PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN No 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Zuyyina Dzawil Wardah

2102026070

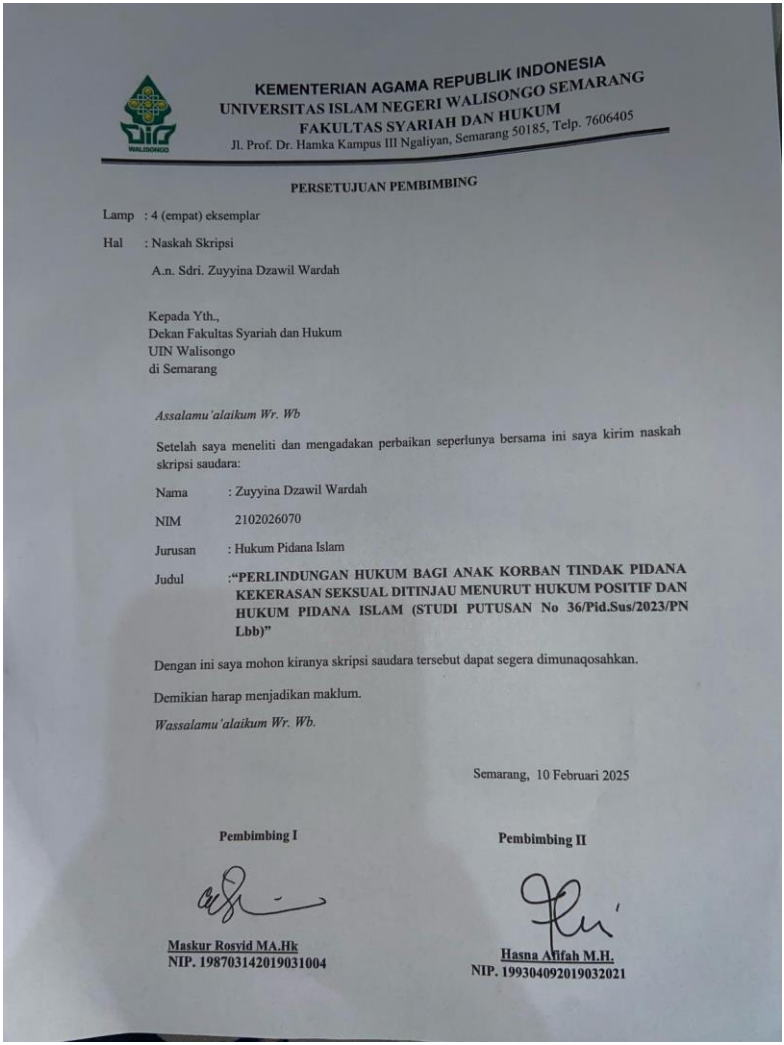
HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Zuyyina Dzawil Wardah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zuyyina Dzawil Wardah

NIM 2102026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul :**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN No 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari 2025

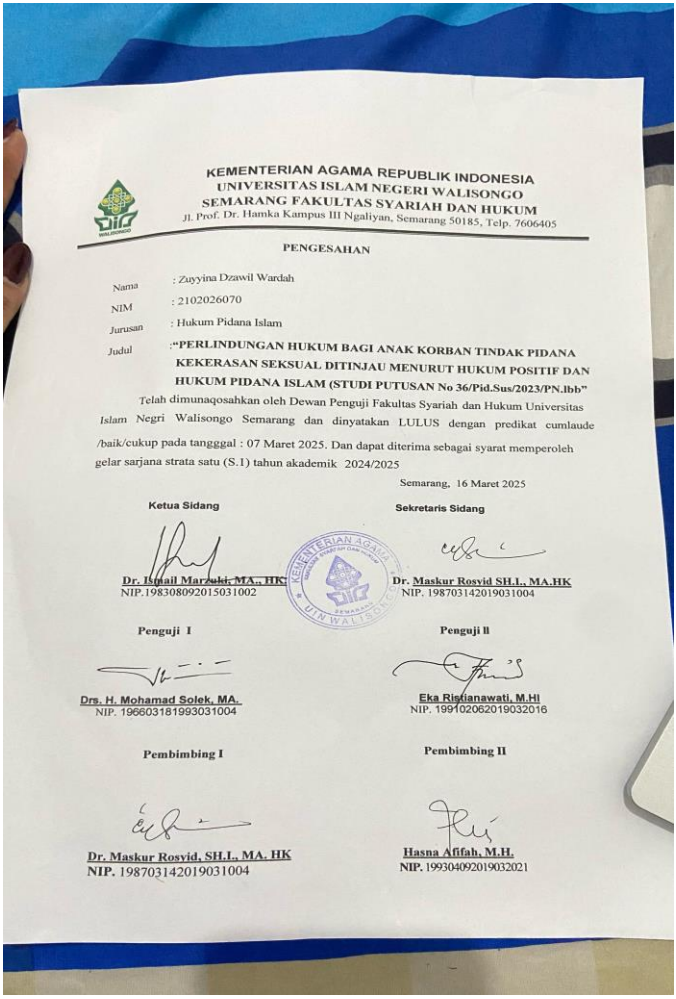
Pembimbing I

Maskur Rosyid MA.Hk
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Hasna Alifah M.H.
NIP. 199304092019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Zuyyina Dzawil Wardah
NIM : 2102026070
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul :**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN No 36/Pid.Sus/2023/PN.lbb"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude /baik/cukup pada tangggal : 07 Maret 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 16 Maret 2025

Ketua Sidang
Dr. Ismail Marzuki, MA., HK
NIP.198308092015031002

Sekretaris Sidang
Dr. Maskur Rosyid SH.I., MA.HK
NIP. 198703142019031004

Penguji I
Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318199303100 4

Penguji II
Eka Ristianawati, M.HI
NIP. 199102082019032016

Pembimbing I
Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA. HK
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II
Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ
الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ
الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

(An-Nur Ayat 33)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW, penulis ingin memberikan rasa terimakasih dalam skripsi ini. Sebagai wujud terimakasih atas selesainya skripsi ini, saya persembahkan karya ilmiah saya dengan sepenuh hati dan dedikasi untuk orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah penulis:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nor Salim, S.Ag dan pintu surgaku Ibunda Sulanjari, S.Pd., Gr. beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi saya, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang serta ridho dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk motivasi, do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada di titik ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat beliau bangga karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi saya yang keras kepala.
2. Adikku tercinta M. Roykhan Azkia Salim, yang selalu menjadi alasan saya untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dialah termasuk orang yang menjadikan saya untuk menjadi kuat dan lebih semangat.
3. Terimakasih kepada keluarga besar Hasan Rohmat dan keluarga besar H. Khundori yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Kepada seseorang pemilik NIT. 582111238081 yang tak kalah penting kehadirannya, Tepat di hari ulangtahun saya pada tanggal 14 September dia datang di kehidupan saya. Terimakasih untuk rasa sayang dan motivasi untuk terus berproses menjadi pribadi yang mengerti pendewasaan dan sabar. Terimakasih telah sudi memenuhi beberapa *wishlist* saya dan terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang menyenangkan dalam hidup saya.
5. Kepada sahabat penulis sejak duduk di bangku perkuliahan, Widya Eka, Artatha Mustasyalina dan Wulan Lailaturrahmah terimakasih sudah menemani proses saya, memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.
6. *Last but not least* diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah menjadi pribadi yang baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertah

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zuyyina Dzawil Wardah

NIM : 2102026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : ***"Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 36/Pid.Sus/PN.Lbb)"***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Januari 2025

Yang menyatakan

Zuyyina Dzawil Wardah

NIM. 2102026070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*Ṡ*a	*Ṡ*	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

اَلْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِيّ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).
Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh;

اَلشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

H. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), *Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنَا اللهِ : *dīnullāh*

بِااللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian

yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan konsep negara yang memberikan jaminan perlindungan kepada warganya dari tindakan sewenang-wenang. Dalam putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb hakim menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa yang dimana putusan tersebut menjadi sangat kontraversial. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif berbentuk deskriptif dan penggambaran objek penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif kurang mencerminkan perlindungan terhadap anak korban. Hal itu tampak pada dibebaskannya pelaku kekerasan seksual oleh hakim. Merujuk pada UU perlindungan anak pasal 76E pelaku semestinya dihukum 15 tahun penjara dan denda 5M. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan alat bukti, pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman *jarimah hudud*.

Kata Kunci : Hukum positif, Hukum pidana Islam, anak korban, perlindungan hukum, kekerasan seksual

ABSTRACT

Indonesia is a legal state that applies the concept of a state that guarantees protection to its citizens from arbitrary actions. In decision No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb the judge sentenced the defendant to acquittal, which became very controversial. The aim of this research is to determine the form of legal protection for child victims of sexual violence in decision number 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb from the perspective of positive law and Islamic criminal law.

The type of research used is qualitative legal research with a normative juridical approach. The data source comes from secondary data with data collection techniques using library research. The data analysis technique uses qualitative analysis in the form of descriptive and depiction of research objects.

This research concludes two things. First, legal protection for child victims of criminal acts of sexual violence in the Lubuk Basung District Court decision No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb from a positive legal perspective does not reflect protection for child victims. This can be seen in the acquittal of perpetrators of sexual violence by judges. Referring to the child protection law, article 76E, the perpetrator should be sentenced to 15 years in prison and a fine of 5 million. Second, from the perspective of Islamic criminal law based on evidence, perpetrators of sexual violence receive a punishment of hudud.

Keywords: *Positive law, Islamic criminal law, victim's child, legal protection, sexual violenc*.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirahmannirraahim

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengerahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Maskur Rosyid, S.H.I., MA.HK dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, yang menjadi pendukung terbesar kepada penulis, yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikanperkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu disamping penulis yang telah membantu proses penulisan ini.

6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 26 Januari 2025



Zuyyina Dzawil Wardah
NIM. 2102026070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum 20
1. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif 20
2. Perlidungan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam .. 25
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 28
B. Kekerasan Seksual 34
1. Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif 34
2. Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam 38
3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual 46
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual 49
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual 52

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG SUMATERA BARAT NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN. Lbb

A. Kronologi Perkara 66
B. Dakwaan dan Tuntutan 68
1. Dakwaan 68
2. Tuntutan 72
C. Pertimbangan Hakim 74
D. Putusan Hakim 82

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN. Lbb

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn. Lbb Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. 85

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/PN.Lbb Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 98

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 107

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 110

Lampiran-lampiran 115

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 245

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam dalam bahasa arab dikenal sebagai *jarimah* atau *jinayah.* Secara etimologis, kata jarimah berasal dari akar kata *jarama-yajrimu-jarimatan,* yang berarti "melakukan" dan "memotong". Istilah ini, secara khusus merujuk pada "perbuatan dosa" atau "tindakan yang tidak disukai". Selain itu, *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertetntangan dengan kebenaran dan keadilan, serta menyimpang dari jalan yang benar." Secara terminologis, *jarimah* merujuk pada larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir.* Dalam konteks hukum pidana positif, *jarimah* diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, atau delik. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, *jarimah* didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *takzir.* Sementara itu, menurut Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah, jarimah* mencakup tindakan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perintah syariat Islam, yang dapat dikenakan sanksi berupa *hudud*, *qishash, diyat,* dan/atau *takzir*.[1]

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak

[1] Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta:Kencana, Februari 2021).

dikehendaki.[1] Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya mencederai fisik, namun juga mencederai kondisi mental korban. Dampak mental yang dialami korban tentu membutuhkan waktu yang lama untuk benar benar-benar pulih. korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, ketika pelaku kejahatan telah dipidana, korban kejahatan seringkali tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Namun, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah jenis layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 281 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib dan sejahtera. Melihat kasus kasus yang ada di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan seksual dengan mengakomodir pemberian ancaman pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia, hingga pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.[2] Salah satu tindak

---

[1] Yufi Tania Kusuma, '*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*', *J*urnal Legisia, 15.1 (2023),. 1–13, doi:10.58350/leg.v15i1.245.

[2] Saptaning Ruju Paminto, Kori Hermawanti, "*Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Dan Hukum INternasional Berdasarkan Beijing Declaration*", Jurnal Dialetika Hukum, Vol.5 No.1 (2023)

kejahatan seksual yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual pada anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan. Anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi manusia di masa depan. Seperti yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[3]

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Bentuk paksaan kepada seorang anak adalah aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Namun demikian, segala aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak. Dengan demikian keterangan saksi atau korban saja cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti lainya sekurang-kurangnya 1 alat bukti hal ini tercantum dalam Pasal 25 UU TPKS.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam konteks hukum pidana Islam mencakup beberapa aspek penting yang diatur dalam syariat dan

---

[3] Amanda Tikha Santriati, *"Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*", El-Wahdah: Jurnal Pendidikan, 1.1 (2020), 1–13.

perundang-undangan positif. Hukum Islam menekankan perlunya pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Ini sejalan dengan *maqasid syariah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan individu. Dalam hukum pidana Islam, pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi takzir, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kezaliman. Sanksi ini diatur dalam berbagai pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam Qanun di Aceh.[4] Perlindungan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada rehabilitasi fisik dan psikis korban, yang merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak yang dapat membahayakan dirinya. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai makhluk yang memerlukan kasih sayang dan perlindungan karena ketidaksadaran mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi diri sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mencakup aspek fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya. Aktivitas seksual dianggap sebagai tindakan yang menyimpang karena berpotensi mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum pidana serta norma-norma agama. Anak dalam pandangan Islam adalah amanah (titipan) dari Allah Swt. Oleh karena itu seorang anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secra jasmani dan rohani, sesuai dengan fitrahnya. Ibn Qayyim al-Jauzyyah mengigatkan bahwa Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban

[4] Didi Sukardi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam,*" *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665.

orang tua tentang amanah itu, dilakukan dengan baik atau tidak.[5] Firman Allah Swt.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghiananti (amanat) Allah dan Rasul, dan janganlah kalian menghianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui". (QS. Al-Anfa 1[8]:27)*

Dalam Islam, segala bentuk aktivitas seksual yang menyimpang, termasuk pelecehan seksual sangat dilarang terutama jika korbanya adalah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran dan kewenagan dalam penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pada umumnya, pelaku pelecehan seksual dalam Islam dikenakan sanksi berupa hukuman takzir. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan. Meskipun tidak dijelaskan secara tegas disebutkan dalam dalil naqli (Al-Quran dan Hadis), pelecehan seksual termasuk dalam kategori jarimah *takzir* karena berkaitan dengan aspek kehormatan.[6] Dari perspektif hukum positif, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Salah satunya tercantum dalam Undang-

---

[5] Ahmad Fauzi, *"Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)*," *Tesis*, 2016, 1–155. Diakses 2 Oktober 2024

[6] Susiana Kifli and Atika Ismail, *"Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini, ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berkisar antara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara. Sanksi tambahan juga dapat diberikan kepada pelaku apabila korban adalah anak kandung, anak tiri, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa sesuai dengan pasal 294 KUHP. Sanksi yang berat ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Selain itu, dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ditentukan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Jika korban adalah orang dewasa, pelaku dapat dijatuhi hukuman 45 kali cambuk. Namun, jika korbanya adalah anak-anak (di bawah umur) hukuman yang dijatuhkan adalah 90 kali cambuk. Adapun pasalnya adalah sebagai berikut.[7]

1. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *'uqubah takzir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
2. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaima na dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqubat takzir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

[7] Dinas Syariat Islam, *Qanun Aceh*…, hlm, 41.

Adapun beberapa orang meneliti tentang kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya ialah Ahmad Jamaludin yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di bawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undanag-undang. Seperti proses rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan kasus serta penyelesaian kasus tersebut.[8] Komisi perlindungan anak Indonesia mencatat sejauh ini ada lebih dari 236 laporan kasus kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan dengan jumlah pelaku atau teradu 212 orang yang terjadi pada bulan Januari hingga pertengahan Juli pada 2023. Komisioner KPAI, Dian Sasmita, mengatakan lembaganya telah menerima banyak laporan terkait kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan. Salah satu laporan terkait kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan yaitu kekerasan seksual yang terjadi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.[9]

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat, mengadili perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh Budi Satria Alias Budi sebagai ayah korban sekaligus pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Basung Sumatera Barat, dalam putusanya memutuskan Budi Satria Alias Budi dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah. Akan tetapi, jaksa penuntut umum tidak setuju mengenai putusan

---

[8] Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

[9] Rachmawati, "*Saya Ingin Keadilan yang Seadil-adilnya untuk Anak Saya".* https://regional.kompas.com/read/2023/08/17/114400278/-saya-ingin-keadilan-yang-seadil-adilnya-untuk-anak-saya-?page=all, diakses 1 Oktober 2024.

tersebut bahwasanya putusan tersebut tidak adil bagi korban. Dalam amar putusannya, majlis hakim dan anggota menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa, namun jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menuntut hukuman penjara 15 tahun dan denda 5M karena perbuatan terdakwa yang sebagaimana melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung. Pihak korban mendatangkan beberapa saksi dan alat bukti untuk bisa membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dalam Pasal 25 UU TPKS menyatakan bahwa keterangan saksi atau korban saja cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti.

Putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb mengun dang perhatian luas karena Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini melibatkan seorang ayah yang didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Meskipun ada alat bukti berupa visum *et reprtum* dan pengakuan anak korban, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena kesaksian anak korban dianggap tidak sah karena anak korban masih di bawah umur dan saksi yang di datangkan dari pihak korban berdasarkan cerita berantai (*Testimonium De Auditu*) sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat dan di kalangan praktisi hukum. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga menciptakan preseden hukum yang meragukan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya memberikan perlindungan lebih bagi anak sebagai korban kejahatan seksual, namun putusan ini menunjukan kelemahan dalam implementasinya.[10]

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. Diakses 17 Desember 2024.

Oleh karena itu, skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb)" layak untuk dilakukan karena mengangkat isu penting mengenai perlindungan anak yang merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan perspektif hukum pidana Islam, sehingga memberikan wawasan tentang upaya perlindungan yang dapat dilakukan. Selain itu, studi kasus putusan yang diangkat memberikan konteks nyata mengenai penerapan hukum dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Hal ini penting untuk memahami celah-celah yang perlu diperbaiki agar perlindungan terhadap anak dapat lebih optimal. Dengan demikian, skripsi ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hukum bagi anak di Indonesia,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebgai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasaarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan untuk pembaca mengenai perlindungan hukum anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur dan referensi hukum mengenai perlindungan hukum hak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Manfaat praktis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat dalam bentuk informasi dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan syarat dan tugas untuk menyelesaikan studi program strata 1 (Sarjana) pada bidang hukum pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dipakai guna memperoleh gambaran terkait korelasi dari pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan dari penelitian sebelumnya. Hal ini untuk mencegah adanya plagiasi maupun pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah ada. Tinjauan pustaka yang dimaksud yakni mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

1. Nanda Himmatul Ulya dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syari'ah". Hasil analisis menunjukan bahwa konsep perlindungan anak yang diakomodir oleh negara terwujud dalam berbagai regulasi mengatur tentang pemberian sanksi berat terhadaap pelaku pelecehan anak di bawah umur yang tertuang dalam pasal 59 dan 81-82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 289-296 KUHP hingga terbitnya PP RI No. 70 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman

Identitas pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Aris Mohamad Ghaffar, Merry E. Kalalo dan Caecilia J.J. Waha yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia di Kota Manado Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia" menyatakan bahwa terkait prosedur penerapan hukum bagi anak korban pedofilia menunjukan masih lemahnya sinkronisasi antar lembaga dan pengaplikasian prinsip konvensi hak-hak anak. Prosedur tiap lembaga yang terkait dengan perlindungan hak anak korban di Kota Manado telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi POLRESTA dengan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado yang menyebabkan perbedaan jumlah kasus dan tidak terpenuhinya penanganan yang lebih baik pada para korban. Unit T2TP2A Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan unit PPA POLRESTA Manado.[11]
3. Hadi Machmud, dalam artikelnya yang berjudul "Impact Inces Mahram Pada Anak (Studi Kekerasan Seksual Pada Anak)" menyatakan bahwa anak mengalami kekerasan seksual dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh muhrim yakni ayah, paman dan kakek, dengan latar belakang, penyebab dan motif berbeda yakni, anak sering

[11] Aris Mohammad Ghaffar Binol Ghaf, Merry E. Kalalo, and Caecilia J J Waha, "*Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Di Kota Manado Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia,*" *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 74–84, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29687/28751.

ditinggal bersama di rumah, diajak berpergian bersama, diancam akan dibunuh, dilukai, diiming-imingi sesuatu, diberikan obat tidur dan narkoba. Dampak fisik anak yang korban pemerkosaan oleh muhrim adalah infeksi pada vagina (bernanah, berdarah pada waktui yang lama, alat reproduksi bermasalah, hamil dan tidak dinikahkan karena tidak cukup usia dan dilarang dalam agama, sakit-sakitan), sedangkan dampak psikis yaitu trauma (ketakutan, menyendiri), pemerintah dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan berbagai upaya dalam menangani anak yang korban pemerkosaan oleh muhrimnya bekerjasama dengan dinas terkait, LSM perempuan serta psikolog dengan pendampingan dan pemulihan, meberikan bantuan materi, melakukan penyuluhan pada masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban.[12]

4. Belli Jenawi, penelitianya yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Kendala dalam Perlindungan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014)". Artikel ini menjelaskan tentang landasan hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seksual sebagaimana dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bagaiamana kedudukan korban seksual dalam sistem peradilan pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap

[12] Hadi Machmud, *"Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)*," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 176–86, https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.178.

anak sebagai korban tindak pidana dan beberapa faktor atau kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban seksual antara lain adalah faktor penegak hukum, masih kurangnya SDM yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.[13]

5. Ahmad Jamaludin, penelitianya yang berjudul "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual" yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di bawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undang-undang. Seperti proses rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan kasus serta penyelesaian kasus tersebut. Kendala yang dihadapi adalah kendala kendala mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yaitu proses penyelesaian penyidikan kasus yang sulit, tingkat kepedulian masyarakat rendah dan minimnya fasilitas dalam proses penyidikan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan kasus secara cepat dan sesuai undang-undang, meningkatkan kepedulian masyarakat dan mengkordinasikan dengan

---

[13] Belli Jenawi, *"Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014)*," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017): 102–8, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17935/17462.

lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan dengan proses perlindungan hukum bagi korban pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual.[14]

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah menajdi fokus dalam berbagai penelitian, termasuk skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. Baik penelitian terdahulu maupun skripsi yang sedang penulis teliti memiliki fokus yang sama dalam hal perlindungan hukum, khususnya terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Penelitian sebelumnya membahas isu-isu terkait perlindungan anak dalam konteks hukum. Penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis juga memiliki metode analisis yang sama, yaitu menggunakan metode analisis kualitatif atau komparatif, yang juga dapat ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu yang membandingkan berbagai aspek perlindungan hukum bagi anak. Selain persamaan, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaanya pada objek penelitian yang di mana skripsi ini berfokus pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian terdahulu mencakup berbagai jenis kejahatan atau isu perlindungan anak lainnya, seperti kekerasan fisik atau eksploitasi. Penelitian ini juga lebih spesifik meninjau perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam, sedangkan penelitian

[14] Ahmad Jamaludin, "*Perlindungan Hukium Anak Korban Kekerasan Seksual*," Jurnal CIC: Lembaga Riset & Konsultan Sosial 3, no. 2 (2021).

sebelumnya tidak berfokus pada satu kerangka hukum tertentu atau lebih bersifat umum. Penelitian ini merujuk pada putusan pengadilan terbaru Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.lbb, yang memeberikan konteks dan relevansi terkini.

F. Metode Penelitian

Secara definitif, Soerjono Soekanto mengartikan dari penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisa.[15] Adapun metode yang peneliti gunakan dalam hal mebahas skripsi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban TPKS sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif Di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[16] Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada

---

[15] Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 35.

[16] Amirudin & Zainal asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum",* 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 118.

norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[17]

2. Sifat penelitian

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilakau, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan deskripsi dalam betuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[18]

3. Sumber data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim.[19] Yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum nasional yang berasal dari pengaturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu:

1) Naskah Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor 36/Pid.Sus/2023.

---

[17] Soeryono Soekareto, pengantar penelitian hukum, (Jakarta:UI Press, 1984), hal 20

[18] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

[19] Mahmud, *Penelitian Hukum*, 141.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk tesis, skripsi, dan disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum. Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini guna memberikan kepada peneliti sebagai petunjuk kearah mana peneliti melangkah.[20] Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel-artikel.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitiannya dimana kajian Pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang teliti, lalu memilih secara mendalam tentang sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang digunakan.

5. Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pisau analisisnya adalah objek penelitian itu sendiri, sifat analisis dimaksudkan untuk memaparkan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi diberikan untuk menggambarkan analisis hukum terhadap data, fakta, atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

---

[20] Ibid., 155

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau Menuurut Hukum Pidana Islam Studi Putusan (No 36/Pid.Sus/PN.Lbb)" ini diperlakukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menjelaskan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum Islam

Bab III : Mendiskripsikan kasus dalam putusan No 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb

Bab IV : Merupakan analisis dari rumusan masalah yang berisi analisis penulis mengenai perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V : Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib, yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Dalam semua tahap proses peradilan pidana di lingkungan peradilan, perlindungan ini diberikan karena masyarakat, baik kelompok maupun individu, dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan, perlindungan hukum bagi

[1] Ira Widya Rahma, "*Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru",* Skripsi Universitas Muhamaddiyah Purwokerto, (2019), 7, tidak dipublikasikan.

masyarakat sangat penting. Perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[2]

Kaum perempuan paling rentan menjadi korban kejahatan kekerasan di antara penduduk Indonesia. Untuk melindungi korban, kebijakan perlindungan merupakan salah satu bentuk kebijakan aplikasi yang dilakukan untuk melindungi korban. Kehidupan kaum Perempuan dipengaruhi oleh sejumlah masalah sensitif, termasuk kekerasan seksual *(sexual violence)* dan pelecehan seksual *(sexual harassment)* dan penganiayaan. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan *(victim of crime)* di bidang kesusilaan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia". Dengan demikian karena hak asasi Perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi Perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bentuk upaya perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomr 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, junctis Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi dan

[2] HEI SANTOSO, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186.

Korban melalui Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.[3]

Menurut Sajtipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[4] Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[5] Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang. Prinsip-prinsip yang bersumber dari Pancasila dan negara hukum yang berdasarkan Pancasila memungkinkan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara harus membuat undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan seksual.[6]

---

[3] Imam Makhali dan Anggara Seta Aji, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*", Jurnal Riset Indragiri, 1.2 (2022), pp. 70–99, doi:10.61069/juri.v1i2.12.

[4] Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,(2000)h.54.

[5] C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, (Jakarta 1989) h.102.

[6] Noviar Ramadhany Biesse Putri dan Ahmad Mahyani, "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Materi Pelecehan Seksual*", Sosialita Vol 1 No 1 (2022).

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia masih kurang memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam ketentuan KUHAP, terlihat lebih banyak pasal yang mengatur tentang tersangka dibandingkan dengan korban, sehingga posisi korban belum sepenuhnya terjamin. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan baru bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual merupakan aspek krusial yang harus dipertimbangkan secara serius dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Baik lembaga sosial maupun institusi pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan perhatian tersebut melalui proses peradilan serta berbagai sarana kepedulian sosial yang ada.[7]

Berikut adalah contoh perlindungan hukum positif di Indonesia:

a. Perlindungan anak
b. Perlindungan konsumen
c. Perlindungan korban kekerasan seksual
d. Perlindungan data pribadi
e. Perlindungan hukum perdata

Dengan mempertimbangkan penerapan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan yang timbul akibat pelanggrana hak asasi mereka, terdapat

[7] Hasudungan Sinaga*, "Legal Protection Of Victims Of Sexual Violence After The Enactment Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence Sexual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12*", 02.02 (2022), pp. 205–18.

beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam konsep perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Prinsip-prinsip ini seharusnya tercermin dalam ruang lingkup hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun dalam pelaksanaan hukumanya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dimaksud dalam konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan:[8]

a. Asas manfaat
   Asas manfaat dalam perlindungan korban tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan (baik materil maupun psikologis) kepada korban tindak pidana, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam usaha mengurangi kejahatan dan menciptkana ketertiban di masyarakat.
b. Asas keadilan
   Prinsip keadilan dalam melindungi korban kejahatan juga memiliki batasan dan tidak bersifat absolut. Hal ini disebabkan karena rasa keadilan juga perlu diterapkan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, prinsip ini harus diterapkan secara adil, baik kepada pelaku maupun korban seebagai bagian dari masyarakat, yang berarti perlindungan terhadap hak-hak mereka harus didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.
c. Asas keseimbangan
   Hukum memiliki tujuan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tetapi juga un

[8] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*..., hlm. 164.

tuk mengembalikan keseimbangan dalam sistem masyarakat yang telah terganggu ke kondisi normal. Prinsip keseimbangan berperan penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban kejahatan.

d. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum ini memberikan landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan dan mewujudkaan perlindungan hukum kepada korban kejahatan.

2. Perlidungan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam

Melakukan keadilan dan mencela ketidakadilan adalah perintah yang sering terlihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sejalan denga apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan"

Perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam berfokus pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik secara damai. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar dan mekanisme

perlindungan yang ada, hukum pidana Islam berusaha menciptakan lingkungan sosial yang aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana Islam sangat penting untuk mrmastikan keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan serta pelaku yang terlibat dalam sistem peradilan. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan korban kejahatan diatur melalui mekanisme seperti *qishash* (hukuman setimpal) dan diyat (kompensasi). *Qishash* dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, dimana korban atau keluarganya memiliki hak untuk meminta hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, *diyat* sebagai bentuk kompensasi finansial dapat diberikan kepada korban atau ahli warisnya, memberikan alternatif bagi penyelesaian konflik tanpa harus mengedepankan balas dendam.[9]

Jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan Anak, agama Islam secara serius telah lebih dulu menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dengan munculnya ayat-ayat yang membahas hak-hak anak dan perlindungan mereka. Dalam hal ini Al-Qur'an banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa orang tua harus menjaga anak-anak mereka sejak mereka masih kecil. Pada hakikatnya, perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi di segala upaya untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka perlu ada upaya untuk membantu anak dalam berbagai aspek kehidupan negara

[9] Muhammad Faizul Afkarul Amiq,"*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember (Jember, Juli 2023) diakses 15 november 2024.

dan masyarakat. Dalam mempelajari masalah perlindungan anak, posisi hukum Islam sebagai standar masyarakat Indonesia harus dipertimbangkan. Sesuai dengan elastisitas hukum Islam dengan prinsip-prinsip *shalih li kulli zaman wa makan* dan prinsip *al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman* menghendaki dilakukannya sesuai dengan fenomena kejahatan yang terjadi pada anak-anak saat ini. Nilai transedental yang ada dalam norma hukum Islam adalah kelebihan yang membuat penganutnya percaya bahwa jika ajaran agaman dipahami dengan benar, maka akan jelas bahwa agama tidak menghendaki eksploitasi sesama manusia.[10]

Perlindugan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian dengan baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut pandangan Islam, tindakan kekerasan seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakanya. Karena dianggap berbahaya bagi masyarakat, terutama keselamatan dan kehormatan, serta aqidah, akhlak, harga diri, dan elemen peradaban lainnya. Tindakan tersebut termasuk dosa besar dan dianggap haram. Tindakan tersebut dilarang karena adanya dua alasan yang pertama karena memperdagangkan manusia pada dasarnyaa haram. Kedua, anak-anak berada di usia perlidungan, belum dewasa dan sangat rentan unntuk dieskploitasi untuk kepentingan lain. Menurut hukum pidana Islam, tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk jarimah yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

---

[10] Siti Nurjanah, "*Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,"* Al-'Adalah 14, no. 2 (2018): 391, https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905. diakses 7 Oktober 2024.

Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah bisa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik.[11]

Perlindungan hukum pidana Islam mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu serta Masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum pidana Islam:[12]

a. Asas legalitas
b. Asas tidak berlaku surut
c. Larangan memindahkan kesalahan
d. Praduka tidak bersalah
e. Perlindungan korban
f. Restorative justice
g. Maqasid asy-syariah

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam menekankan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku kejahatan. Dengan sistem *qishas* dan *diyat* serta prinsip pemaafan, hukum pidana Islam berusaha memberikan keadilan yang komprehensif. Selain itu, pendekatan rehabilitative terhadap anak-anak menunjukan komitmen untuk melindungi generasi muda darindampak negatif sistem peradilan yang keras. Perlindungan hukum korban dalam sistem Peradilan Pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada

[11] Ariyadi Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6.1 (2019), hlm. 43–67

[12] Asiva Noor Rachmayani, "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam," 2015, 6.

perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak terlepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam Islam Allah SWT menurunkan syariat untuk melindungi manusia dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.[13]

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut perkosaan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.[14]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif:

1. Preventif
   Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum. Perlindungan ini tersedia melalui peraturan perundang-undangan. Subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum Keputusan pemerintah menjadi Keputusan final melalui sarana perlindungan hukum preventif. Tujuan keberatan ini adalah untuk mencegah konflik. Daslam Tindakan pemerintahan yang didasarkan pada

---

[13] Ikmal Firmansyah,"*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dan Perusakan Barang Menurut Kajian Viktimologi*" Skripsi UIN Ar-Raniry (Banda Aceh 2022). Diakses 13 November 2024

[14] Angelin N. Lilua, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia"*, lex privatum, Vol.IV/No.4/April 2016.

kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena pemerintahan terdorong untuk berhati-hati dalam membuat Keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

2. Represif
   Perlindungan hukum represif mencakup perlindungan yang telah terjadi sebelumnya, yang mencakup sanksi seperti denda atau penjara serta hukuman tambahan untuk pelanggaran yang terjadi. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum dan Administrasi Indonesia. Jika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hal itu sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.[15]

Dalam konteks perlindungan anak, pemikiran mengenai perlunya perlindungan hukum bagi anak pada dasarnya berakar dari pengertian bahwa terdapat hubungan kekuasaan antara anak dan orang dewasa yang dapat berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk anak. Secara umum, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua ketgori:

1. Perlindungan yuridis yang meliputi bidang hukum public dan bidang hukum perdata.
2. Perlindungan non-yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehtana, dan bidang Pendidikan.

---

[15] Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia"*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.

Dengan demikian, inti dari perlindungan hukum untuk anak adalah memberikan jaminan agar anak terlindungi melalui berbagai peranagkat hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi. Namun, menurut Bisma Siregar, fokus aspek hukum dalam perlindungan anak lebih kepada hak-hak yang diatur oleh hukum, bukan kewajiban, karena secara yuridis anak belum dibebani kewajiban. Hukum menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan un tuk mencapai tujuan perlindungan ini.

Poin penting yang harus diperhatikan adalah bahwa perlindungan hukum bagi anak pada dasarnya memberikan jaminan terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian anak, baik untuk saat ini, di masa depan, maupun dimasa yang akan dating. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada instrumen hukumnya, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat dan aspek lain, seperti masyarakat sekitar, lingkungan, budaya, serta jaminan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa terkesan berlebihan. Dengan kata lain, pelaksanaan perlindungan hukum ini harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, serta dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien, pada ahirnya, makna dari upaya perlindungan hukum ini adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan anak untuk hidup secara mandiri. Ini berarti anak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak-

haknya serta menjalankan kewajiban sebagai seorang anak.[16]

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diberikan melalui berbagai cara, yang disesuaikan dengan tingkat penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kajian viktimologi, bentuk-bentuk perlindungan ini meliputi beberapa aspek yang penting antara lain:

1. Restitusi dan kompensasi
   Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengertian kompensasi, ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi sendiri dapat berupa:
   a. Pengembalian harta milik
   b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
   c. Pengganti biaya untuk tindakan tertentu
2. Konseling
   Konseling merupakan salah satu bentuk perlindungan yang disediakan untuk korban, khususnya mereka yang mengalami dampak psikologis akibat tindak pidana. Bantuan hukum dalam bentuk konseling ini sangat berguna bagi korban kejahatan yang mengalami trauma berkepanjangan, seperti dalam kasus-kasus kesusilaan.

[16] Nafi' Mubarok, '*Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*', Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9.2 (2023), hlm. 195–218, doi:10.15642/aj.2023.9.2.195-218.

3. Pelayanan medis
   Pelayanan kesehatan disediakan bagi korban yang mengalami masalah medis (merasa sakit atau terluka) akibat tindak pidana. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dan penyusunan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan setara dengan alat bukti).
4. Bantuan hukum
   Bentuk perlindungan ini berarti bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan, baik atas permintaan mereka maupun tidak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya Tingkat kesadaran hukum di kalangan Sebagian besar korban. Jika mereka tidak mendapatkan bantuan hukum, kondisi mereka bisa menjadi semakin buruk.
5. Pemberian informasi
   Penyimpanan informasi memiliki peranan penting dalam usaha melindungi korban kejahatan. Memberikan informasi kepada korban atau keluarganya sangat membantu dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan kasus yang dialami oleh korban. Peran penting ini bertujuan untuk menjadikan Masyarakat sebagai mitra bagi kepolisian, karena melalui kolaborasi dalam penyampaian informasi, akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian secara efektif.[17]

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual memiliki beberapa aspek penting. Aspek-aspek ini bertujuan untuk melindungi hak-

[17] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*..., hlm. 166-172.

hak anak dan menegakan keadilan. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan:

1. Pengakuan ha anak
2. Sanksi terhadap pelaku
3. Rehabilitasi dan pendampingan
4. Perlindungan khusus dalam proses hukum
5. Pendidikan dan kesadaran masyarkat

B. Kekerasan Seksual

1. Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang merendahkan, menghina, atau membahayakan tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi seseorang sehingga seseorang tidak dapat mencapai persetujuan secara bebas atau tidak tertekan karena ketidakseimbangan hak dan kekuasaan (gender). Perbuatan ini menyebabkan penderitaan, stress, dan kesengsaraan baik secara fisik maupun non fisik, dan berdampak negatif pada ekonomi budaya dan sosial. Kekerasan seksual tidak hanya terdiri dari kekerasan langsung, tapi juga kekerasan yang tidak langsung yang disebabkan oleh *stereotipe kultural* dan sistematis terhadap korban. Jika kegiatan tersebut melibatkan unsur seksual dan memenuhi kriteria seperti unsur pemaksaan, dilakukan oleh pelaku, tidak diinginkan oleh korban, dan korban mendapat penderitaan, maka bisa di definisikan sebagai kekerasan seksual.[18] Jenis-jenis kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Fisik (berupa: tendangan, pukulan, jambakan, meludahi, mencubit, merusak, membotaki, mengeroyok, menelanjangi, menjemur,

[18] Irfawandi Irfawandi et al., "*Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*," Jurnal Pendidikan Indonesia 4, no. 04 (2023): 383–92, https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747.

membersihkan toilet, lari keliling lapangan yang berlebihan/tidak mengetahui kondisi siswa, menyundut rokok, dan lain-lain).

2. Verbal (mencaci maki, mengejek, memberi label/julukan jelek, mencela, memanggil dengan nama bapaknya, mengumpat, memarahi, meledek, mengancam, dan lain-lain).
3. Psikis (pelecehan seksual, memfitnah, menyingkirkan, menguncilkan, mendiamkan, mencibir, penghinaan, menyebarkan gosip).

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 berbunyi: kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan secara paksa atau kejahatan *apartheid*.[19]

---

[19] Trini Handayani, "*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*," Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 2 (2016): 826–39.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 59 Undang-Undang ini, aktivitas seksual anak mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, Tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan video atau benda porno, menunjukan alat kelamin, sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan incest. Dampak dari kekerasan seksual ini dalam jangka pendek dapat menyebabkan anak mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, serta penurunan konsentrasi yang pada akhirnya mempengaruhi Kesehatan mereka. Sementara itu, dalam jangka Panjang anak dapat mengembangkan fobia terhadap hubungan seksual atau bahkan menjadi terbiasa dengan kekerasan sebelum terlibat dalam hubungan seksual. Anak yang mengalami pelecehan seksual akan menghadapi dampak yang sangat kompleks, yang tidak hanya mempengaruhi perkembangan mereka secara langsung tetapi juga memiliki konsekuensi jangka Panjang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk dukungan psikososial, agar mereka dapat Kembali berfungsi dengan baik dan memperbaiki Kesehatan mental serta hubungan positif dengan lingkungan sosial mereka. Jika kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani dengan baik hal ini dapat mengakibatkan masalah yang rumit, seperti dampak psikologis, sosial, dan fisik.[20]

[20] Pribowo, Tammah Wiradewi Yudha Yanti, Endah Dwi Winarni, "*Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Sksual (Studi Kasus) Di*

Kekerasan seksual bukan hanya melanggar hukum pidana tetapi juga melanggar hak asasi korban. Hak asasi manusia dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Pasal 28A-28J dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis seorang anak, lingkunganya harus memberikan perlindungan harkat dan martabat. Pasal 28G menjelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapat perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak un tuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Due process of law diartikan sebagai sperangkat prosedur yang di isyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa. Dalam kasus terkait

---

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon", Jurnal ilmiah rehabilitasi sosial Vol 5 No 1, (Juni 2023)

pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. *Visum et repertum* dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat tanda kekerasan setelah keluar hasil dari *visum et repertum*, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dpaat dibuktikan. Keputusan mengenai apakah hal ini termasuk tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim. Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik, dalam kaitanya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam. Selain itu aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atai investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual.[21]

2. Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

Kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya kekerasan seksual mempunyai unsur yang didasari oleh perbuatan susila atau perzinaan. Pada unsur ini keduanya mempunyai perbedaan, yaitu jika zina mempunyai unsur yang bersangkutan berarti tidak ada unsur pemaksaan dalam perbuatanya, sedangkan perkosaan termasuk dalam unsur yang memaksa. *Illat* sebagi dasar bahwa mencium, meraba bagian intim, ataau menyentuh area intim lawan jenis atau dipertontonkan

[21] Rosania Paradiaz and Eko Soponyono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61–72, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

termasuk kategori pelecehan seksual. Secara termonologi kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan *"at-taharussy al-jinsi"*. Secara etimologi *at-taharussy* yang berarti menggelorakan permusuhan (*at-tahyiij*), berbuat kerusakan *(al-ifsad),* dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan.[22] Terdapat ayat yang melarang seorang hambanya melakukan perbuatan mendekati zina. Contoh dari perbuatan mendekati zina adalah melakukan pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenis, baik sendiri maupun di depan umum sehingga berujung pada penghilangan kehoirmatan seseorang. Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat Islam serta menutup aurat seperti dinayatakan dalam Q.S An-Nur Ayat 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

> *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Dalam ajaran Islam, semua tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik antara sesame jenis maupun dengan lawan jenis dianggap sebagai perbuatan zina, tanpa memandang usia. Islam sangat melarang perbuatan seksual atau zina karena selain dapat merugikan orang lain tindakan tersebut juga berdampak negative bagi diri sendiri. Zina dianggap sebagai dosa besar. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa setiap

---

[22] Laudita Soraya Husin, "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*," Al Maqashidi 3, no. 1 (2020): 16–23.

individu memiliki kebutuhan biologis, namun pemenuhan kebutuhan tersebut sebaiknya dilakukan melalui pernikahan yang sah bukan dengan cara yang dilarang.[23] Kekerasan seksual dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an An-Nur Ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ
وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ
فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا
فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ
وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".

Hukum pidana Islam yang bersumber dari dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis,

[23] Abdul Qadir Audah, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*" (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 2008 Hal. 151

namun para ulama juga menafsirkan dalam fiqh jinayah bahwa ada dua bagian besar yaitu jenis kejahatan (*jarimah*) dan jenis hukuman yang dijatuhkan (‘*uqubah*). Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari istilah *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* mencakup semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu-individu mukallaf (mereka yang dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menganggu ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an hadis. Hukum pidana Islam adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah, yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Alquran, sebagai penjelasan dari Allah tentang syariat, mencakup berbagai cara penjelasan, salah satunya adalah nash yang memberikan hukum jelas.[24]

Perbuatan atau tindakan seseorang tersebut juga disebut sebagai tindak pidana atau dalam hukum Islam dikenal sebagai *jarimah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر)dari kata *jarama(* جي م), yang berarti: berbuat salah, sehingga jarimah memiliki arti berbuat salah. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa *jarimah* adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau menentang perintah Allah, dengan kata lain, mennetang perintah yang ditetapkan dalam hukum syarak.[25] Secara termonologi, jarimah berarti larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan *takzir.* Dalam hukum positif, *jarimah* berarti peristiwa, tindakan, atau perbuatan yang

[24] Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

[25] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Amzah, 2016),5.

melanggar hukum. Menurut qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman dan/atau *takzir*. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah, jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam qanun *jinayah* diancam dengan *'uqubah hudud, qishash, diyat* dan/atau *takzir.*[26]

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur, yaitu ada nash yang melarang disertai sanksi hukumanya, adanya perbuatan pidana, dan adanya pelaku yang cakap hukum. Setiap tindak pidana harus memenuihi ketiga unsur umum tersebut, tetapi ada unsur khusus yang berbeda untuk setiap tindak pidana, seperti unsur "mengambil secara diam-diam" untuk tidank pidana pencuruian. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sdebagai berikut:

a. Unsur *al-rukn al-syar'i* adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbutan-perbuatan.

b. Unsur *al-rukn al-madi* adalah adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

[26] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

c. Unsur *al-rukn al-adabi* pelaku kejahatan adalah orang yang dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan (orang mukallaf).[27]

Dalam Islam jarimah ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, jarimah takzir.[28]

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had,* yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah karena menyangkut kepentingan umum.contohnya seperti zina, *qadzaf, syurb al-khamr, al-baghyu, al-riddah, al-sariqqah, al-hirabah.*

2. *Jarimah qisash-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan *jarimah qisash* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan Batasan hukumanya, namun dikategorikan sebagai hak manusia perorangan. Di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku sehingga hukuman *(qisas-diyat)* bisa di hapus. Tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk meberikan hukuman *takzir,* jika pelakunya dimaafkan oleh korbsn (keluarga korban). Contohnya pembunuhan dan penganiaayan.

3. *Jarimah takzir* adalah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *takzir*. Hukuman yang

---

[27] Nurul Irfan, Masyrofah "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta:Amzah, 2018), 2.

[28] Wardi Muslich, Ahmad, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafik 2005). Hal, 1

bersifat pengajaran yang hukumanya di tentukan dan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Berdasarkan pembagian atau aspek kajian tersebut, Abu Zahrah memperjelas lagi bahwa *jarimah* (tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai jarimah hudud itu tetap dan pasti, artinya tidak dapat diubah atau ditawar lagi karena dianggap sebagai hak Allah. Hak Allah yaitu hak masyarakat yang hukumanya disyariatkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu dan manusia tidak memiliki pilihan. Sedangkan jarimah qisash-diyat yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman diyat)denda atau ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdasarkan pemaafan dari korban atau keluarga. Dikarenakan dalam jarimah qishash ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai lembaga pemaaf. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Hal ini disebut dengan keadilan retributive-restitutif yaitu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (pembalasan setimpal), dan dalam jarimah takzir juga tidak dikategorikan sebagai hal Allah, karena hukumannya tidak ditetapkan oleh syarak, tetapi ditetapkan oleh kebijaksanaan atau hakim.[29]

Dalam hukum Islam, istilah pelecehan seksual tidak dikenal. Hal ini disebabkan karena segala tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual dianggap sebagai zina. Terkait dengan tindakan pelecehan seksual, hukum Islam tidak memberikan pengaturan yang spesifik.

[29] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 7-8.

Tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan yang mendekati zina. Tindakan yang dimaksud, seperti mencium atau meraba, meskipun dilakukan tanpa paksaan tetap dianggap mendekati zina. Zina sendiri dipandang sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum dengan sanksi yang sesuai, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya. Hubungan bebas dan segala bentuk perilaku di luar ketentuan agama dianggap berbahaya dan mengancam integritas masyarakat, serta merupakan tindakan yang sangat tercela.[30]

Dalam hukum Islam, perzinaan dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dikategorikan sebagai jarimah. Pendapat ini diakui oleh para ulama, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan hukumannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa tanpa memandang siapa pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah. Selama persetubuhan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan hal itu tetap disebut zina dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindakan ini tidak mengurangi bobot kepidanaanya, meskipun dilakukan secara sukarela atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan, zina tetap diangggap oleh Islam sebagai pelanggaran terhadap norma seksual yang sangat tercela, tanpa memperhatikan kondisi tertentu, dan diharamkan dalam semua situasi.[31] Allah SWT berfirman dalam kitab suci Q.S Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

[30] Rahmat Hakim,"*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)",* (Bandung: Pustaka Setia 2000). Hal. 69

[31] Jumadin Brutu, "*Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*", skripsi strata 1 Universitas Muhamadiyah Magelang, (Magelang 2018) hlm 28. Diakses 17 Desember 2024.

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan) akan dipertanggungjawabkan jika adanya hal tersebut, jika tidak maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, orang gila, anak-anak yang belum baligh, atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kriminal yang mengancam nyawanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam hanya menghukum orang yang masih hidup dan mukallaf dalam hal pertanggungjawaban. Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini didasarkan pada Al-qur'an surat An-Nur ayat 59 :

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat (1) sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual fisik seperti: menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk emmenuhi gairahnya, membuat anak menyentuh bagian

privat atau kemaluan pelaku, membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya.

b. Pelecehan seksual non-fisik seperti: menunjukan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, menyuruh anak berpose tidak wajar, menyuruh anak untuk menonton video porno.
c. Pemaksaan kontrasepsi
d. Pemaksaan setrilisasi
e. Pemaksaan perkawinan
f. Penyiksaan seksual
g. Eksploitasi seksual
h. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah

a. Perbuatan cabul
b. Perkosaan
c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak/ eksploitasi seksual terhadap anak
d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan keringinan korban
e. Tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual
f. Tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
g. Tindak pidanan yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan jelas dengan tujuan:

a. Mencegah segala jenis kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban.

b. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku.
c. Menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual.
d. Memastikan bahwa kekerasan seksual tidak lagi terjadi.[32]

Kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual menurut hukum pidana Islam:

a. Zina, hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, pelaku zina yang sudah menikah dikenakan hukuman rajam (dilempari batu hingga mati), sedangkan pelaku yang belum menikah dikenakan cambuk sebanyak 100 kali.
b. Pemerkosaan, tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan. Dalam hukum Islam, pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan berat dan melibatkan unsur pemaksaan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman lain yang setimpal tergantung pada kasus.
c. Kekerasan seksual terhadap anak, pelaku dapat dikenakan hukuman takzir dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual terhadap orang dewasa.
d. *Jarimah takzir*, mencakup semua tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, termaduk berbagai bentuk kekerasan seksual.[33]

---

[32] Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk,*"Kekerasan Seksual,"* (Pekanbaru :Media Sains Indonesia, 2022), hlm 108

[33] *Program Studi et al., "Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*" 4 (2020).

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut hukum Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau antara sesama dewasa dianggap sebagai dosa besar dan hukumnya haram. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, terutama jika pelakunya adalah orang dewasa yang melecehkan anak-anak, dengan tujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat terlindungi dari tindak kekerasan seksual.[34] Dalam Islam, pelaku zina dibagi menjadi dua kategori yaitu pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*. Pezina muhsan adalah individu yang sudah menikah atau memiliki pasangan yang sah, sedangkan pezina ghairu muhsan adalah mereka yang belum pernah menikah dan tidak memilikin pasangan yang sah. Perzinaan dianggap sebagai dosa besar dan dilarang oleh Allah. Al-Qur'an secara tegas melarang perzinaan, terutama jika dilakukan terhadap anak sendiri.

Zina dikategorikan sebagai jarimah hudud karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Allah. Sanksi yang dikenakan bertujuan untuk memelihara moralitas masyarakat dan menciptakan efek jera, tetapi pelaksanaannya harus didukung oleh bukti yang sangat kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Pelaku zina dalam hukum Islam termasuk dalam *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah kategori tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah rincian hukuman bagi pelaku zina:[35]

---

[34] Muhammad Rifqi Afrizal,dkk, *"Pelecehan Seksual Dalam Alquran*". Jurnal Tafsere. Vol 10 No 2, Tahun 2022. 10

[35] Ishaq Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan*

1. Zina muhsan (sudah menikah), pelaku dikenakan hukuman rajam yaitu dilempari batu samapi meninggal.

Zina ghairu muhsan, dikenakan hukuman cambukm sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini disahkan tanggal 12 April 2022. Hadirnya Undang-Undang ini merupakan kehadiran negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban pada penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menerangkan, pengesahan UU TPKS ini termasuk sejalan dengan salah satu isu dalam KemenPPPA, yaitu penurunan angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Lahirnya Undang-Undang ini mendorong masyarakat berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilihat atau dialaminya. Kehadiran Undang-Undang TPKS merupakan penantian panjang dari seluruh Indonesia.[36]

Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan Perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang RIO Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

Kemanusiaan 14, no. 1 (2014): 81, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100.

[36] Achmad Zaeni Dachlan,"*Analisis Hukum Pidana Islam dan HAM Terhadap Hak Korban dan Saksi Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 20222 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Skripsi Program Strata 1 UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2022),82. Diakses 4 November 2024

Perlindungan Skasi dan Korban, serta perubahanya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentanag Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahnnya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[37]

Kekerasan seksual pada anak, baik pemerkosaan maupun sodomi adalah pelanggaran yang membahayakan nyawa, tubuh, dan Kesehatan seseorang. Bantuan tenaga ahli seperti dokter yang berkompeten dalam bidang tersebut, yang dituangkan dalam visum *et Repertum* sangat diperlukan. Pada kasus kejahatan seksual, barang bukti seperti air mani harus dikeringkan sebelum dikirim, bercak dapat diambil dari berbagai bagian rongga mulut manusia, seperti rongga mulut (dalam kasus *fellatio,* hubungan kelamin melalui mulut), lubang vagina (dalam kasus sodomi), atau dubur.[38] Menurut Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 yang menjelaskan, jika seseorang dengan sengaja melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan dan memkasa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Mereka juga akan dikenakan denda paling besar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling rendah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Seseorang yang melakukan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sendiri mendapat hukuman dan denda yang sudah di tetapkan dan dapat hukuman tambahan.

---

[37] *Ibid.,* 4-5.

[38] Abdul Mun'in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyelidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm.120-121

Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak menunjukan bahwa pemerintah kurang memperhatikan masalah ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat parah dan harus dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa karena kerusakan yang disebabkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak juga telah merusak asset paling penting dan berharga negara, yang akan membentuk masa depan negara. Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting: menjamin dan memenuhi hak-hak anak, terpenihunya harkat dan martabat anak, melindunggi anak dari diskriminasi dan kekerasan, dan mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera. Namun, prinsip dasar konvensi hak-hak anak adalah: tidak diskriminasi, hak untuk kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, dan pertumbuhan, dan menghargai pendapat anak.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan lemah, sehingga mereka membutuhkan perlindungan untuk memenuhi hak-haknya. Perlindungan terhadap anak di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Perlindungan anak yang dianggap lemah dan rentan sehingga memerlukan tindakan afirmatif. Sebagaimana tercantum dalam dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, “orangtua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis Pendidikan yang akan diberikan pada anaknya”, artinya bahwa orangtua yang memilih Pendidikan dan informasi terbaik untuk anak-anaknya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".[39] Masa depan bangsa terletak pada anak-anak Indonesia, tetapi masih banyak anak-anak yang belum menikmati hak-haknya sebagai anak. Hak-hak dasar anak yang belum terpenuhi antara lain hak hidup, hak pertumbuhan, dan perlindungan. Di sisi lain anak tidak pernah minta dan memilih untuk dilahirkan tetapi dikemudian hari beberapa diantaranya menjadi pemuas nafsu bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam merujuk pada penetapan tanggung jawab seseorang atas akibat dari tindakan atau ketidaklakuan yang dilakukannya (Unsur Obyektif) dengan kehendak sendiri. Individu tersebut harus menyadari maksud dan konsekuensi dari tindakanya (Unsur Subyektif). Tangggung jawab ini muncul karena tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum syar'I, baik berupa larangan untuk melakukan suatu perbuatan maupun larangan untuk tidak melakukannya. Selain itu, tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan niat dan keinginan pribadi, bukan karena paksaan dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal berikut

1. Terdapat perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kehendak sendiri.

[39] Trini Handayani, "*Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.*" Jurnal hukum mimbar justitia Vol.2 No.2 2016

3. Pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Jika ketiga syarat tersebut terpanuhi, maka individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan mental, anak-anak yang belum mencapai usia baligh, atau individu yang dipaksa untuk melakukan kejahatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.[40]

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur-unsur ini, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Dalam hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Ini menjadi hal yang wajar ketika seseorang menjadi subjek tanggung jawab pidana karena dia memiliki kedua hal tersebut. Salah satu prinsip utama hukum Islam adalah bahwa pertanggungjawaban pidan aitu bersifat personal, yang berarti seseorang hanya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, diperlukan alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Adanya faktor atau sebab sebagai tanda atas musabab (hasil atau efek) dan keberadaan musabab dipertautkan dengan adanaya sebab.[41] Adapun unsur yang

---

[40] Ahmad Hanafi, *"Azas-azas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154

[41] Elfa Murdiana, "*Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya,*" *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 1–18.

mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum. Asas pertanggungjawaban hukum berlandasakan pada adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan maksiat, yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau mengabaikan perintah hukum Islam. pertanggungjawaban dalam tindak pidana bervariasi tergantung pada Tingkat pelanggaran atau maksiat yang dilakukan. Dalam konteks ini, faktor utama adalah tindakan melawan hukum, yang berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak setelah menyadari bahwa syarak melarang atau mewajibkan tindakan tersebut. Tindakan melawan hukum merupakan elemen penting yang harus ada dalam setiap tindak pidana, karena perbuatan maksiat atau tindakan melawan hukum adalah faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.

2. Adanya kesalahan. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya kesalahan yang berarti seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidan ajika kesalahan yang terkait dengan pelaku belum terbukti. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan objektif, yaitu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Ada beberapa sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam, yaitu paksaan, mabuk, gila dan dibawah umur. Hal ini berdasarkan hHadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda,

“sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku karena tersalah lupa dan paksaan”.

Berikut faktor-faktor alasan hilangnya pertanggungjawaban pidana.

1. Paksaan, ulama memberikan beberapa definisi mengenai paksaan. Pertama, paksaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena pengaruh orang lain, sehingga mengakibatkan hilangnya kerelaan atau ketidaklengkapan dalam memilih. Kedua, paksaan merupakan tindakan yang berasal dari pihak yang memaksa dan menciptakan kondisi pada orang yang dipaksa, mendorongnya untuk melakukan perintah tersebut. Ketiga, paksaaan dapat dipahami sebagai ancaman terhadap seseorang dengan sesuatu yang tidak diinginkanya agar ia melakukan tindakan tertentu. Keempat, paksaan adalah perintah seseorang kepada orang lain yang dapat membahayakan atau menyakitinya.
2. Mabuk, syariat Islam melarang konsumsi khamr. Terlepas dari apakah minuman tersebut menyebabkan mabuk atau tidak. Khamr termasuk dalam kategori jarimah hudud, dan pelakunya dikenakan hukuman utama berupa delapan puluh kali jilid. Mengenai tanggung jawab pidana bagi individu yang dalam keadaan mabuk, mereka tidak akan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dilakukannya jika mreka dipaksa, terpaksa, atau dengan kemauan sendiri tetapi tidak menyadari bahwa minuman yang dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk.

3. Gila, seseorang dianggap sebagai mukalaf menurut syariat Islam, yang berarti ia memiliki tanggung jawab hukum jika ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih. Jika salah satu dari kedua kemampuan tersebut tidak ada, maka tanggung jawab hukum tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu, individu yang mengalami gangguan mental seperti orang gila tidak dikenakan sanksi pidana karena mereka tidak emiliki kemampuan berfikir dan memilih. Imam Ahmad Hanafi berpendapat bahwa individu dengan kondisi seperti dungu (ataxia), epilepsy, idiot, orang yang tidur, terhipnotis, pingsan, tuli, dan bisu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, sehingga mereka dianggap tidak cakap secara hukum.
4. Anak di bawah umur, anak-anak yang masih di bawah umur dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum atau tidak termasuk dalam kategori mukalaf. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kewajiban hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka hingga mereka mencapai usia dewasa.[42]

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah yang rawan kekerasan tetapi juga di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak, seperti rumah, sekolahan, dan pusat Kesehatan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dilakukan oleh orang-orang yang

[42] Arum Rafida Asfridiyati, *"Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Panti Asuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk*," Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang 2020), 110-112, diakses 7 November 2024.

mereka kenal. Hal ini menunjukan anak-anak berada dalam lingkungan bahaya dilingkungan sosial. Jumlah kekerasan seksual pada anak menunjukan bahwa pemerintah kurang memperhatikan masalah ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat parah dan harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasakarena kerusakan yang disebabkannya telah merusak asset yang paling penting dan berharga negara, yang akan membentuk masa depan negara. kekerasan seksual pada anak dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai jarimah *hudud*, Jarimah hudud adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan salah dan dosa apalagi korbanya adalah anak kandung sendiri dan menyebabkan korban mengalami sakit dan kondisi psikis yang tidak stabil. Dengan demikian hukuman yang seharusnya dijatuhkan atau kepastian hukum yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb adalah dengan pidana penjara 15 tahun (lima belas) tahun dan denda Rp 5.000.000.000,. (lima miliar rupiah) tetap sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keadilan, namun dalam putusannya hakim memberikan vonis bebas kepada pelaku.

Pemulihan bagi korban kekerasan seksual seharusnya dipahami secara komprehensif. Ini tidak hanya mencakup intervensi dibidang medis, hukum, dan psiko-sosial, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan korban untuk menjalani kehidupan normal secara menyeluruh. Dengan demikian, mereka dapat kembali berinteraksi dalam masyarakat seperti seharusnya. Tanggung jawab untuk tindakan ini dapat hanya terletak

pada negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan korban, terutama terkait dengan tekanan psikologis yang mereka alami. Dalam mekanisme penyediaan layanan pemulihan bagi korban, semua lembaga yang terlibat seharusnya bekerja sama secara terintegrasi. Hal ini penting agar negara dapat menciptakan rasa aman bagi warganya. Kebebasan dari rasa takut adalah hak asasi manusia setiap individu yang harus dilindungi oleh negara, terutama bagi mereka yang rentan terhadap tindakan kekerasan seksual.[43]

Menurut perspektif hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah dalam karya Kitab al Tasyri' al Islami menjelaskan bahwa hukuman merupakan tindakan balasan terhadap pelanggaran perintah perintah syara' yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat, karena adanya ketentuan-ketentuan syara'. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan tindakan yang ditetapkan oleh syara' sebagai konsekuensi bagi individu yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan Masyarakat seta melindungi hak-hak individu sebagai manusia. Maksud dari *'Uqubah* adalah untuk memelihara dan menciptakan maslahah bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adalah Rahmat bagi seluruh alam dan menjadi petunjuk serta Pelajaran bagi umat manusia.[44]

---

[43] Akmal and Nairazi AZ, "UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021): 110–29, https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799.

[44] Ibid., 116-117.

'Uqubah berasal dari kata kerja *'aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya *'aqaba*, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayah.* Kata *'uqubah* diartikan balasan karena melanggar perintah syara yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. *'Uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah.* Menurut Kamus Besar Indonesia, Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya. Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam pengertian lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara.[45]

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak semuanya sama rata antara tindak pidana satu dengan yang lainnya. Pemberian sanksi atau hukuman dilihat dari kategori tindak pidannya, berat ringanya perbuatanya, dan seseorang yang melakukan, sama halnya harus terpenuhi unsur tindak pidana. Dalam penghukuman hukum pidana Islam meliputi *jarimah hudud* dengan *had*, *jarimah qishash-diyat* dengan hukuman *qishahs-diyat,* dan *jarimah takzir* dengan hukuman *takzir*, namun dalam spesifikasi atau kerincian dari hukuman tersebut antara lain :[46]

---

[45] Jabbar Jabbar and Zulfa Hanum, "*Pengawasan Pelaksanaan 'Uqũbah Cambuk,"* LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 7, no. 2 (2018): 265, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3975.

[46] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 49.

a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud, qishash, diyat dan kafarat*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *takzir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

Macam-macam hukuman dari segi hubunganya ada 4 yaitu:

a. *'Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok), yaitu hukuman had bagi *jarimah hudud* dan hukuman *qishash* bagi *jarimah qishash-diyat*. Hukuman (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pezina ghairu muhsan.
b. *'Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok karena tidak dapat dilaksanakan sebab alasan yang sah. Contoh *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishhash*. Hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman *takzir* apabila karena suatu hal.
c. *'Uqubah Thabaiyyah* (hukuman tambahan) hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh. Contohnya larangan

menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap pewaris, sebagai tambahan atas hukuman pembunuhan.

d. *'Uqubah Takmiliyyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Ulil amri atau hakim dalam menentukan hukum harus berdasar. Keputusan yang ditetapkan oleh seorang hakim harus keputusan yang menurutnya merupakan hukum Allah SWT bai katas dasar dalil yang qath'i yaitu nash dari Al-Qur'an, sunnah yang mutawatir atau yang masyhur, atau dari ijmak yang maknanya jelas tidak ada kemungkinan makna lain. Apabila seorang hakim tidak menemukan dasar hukum untuk masalah baru yang dihadapinya, baik daari al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas,* maka keputusannya harus didasarkan pada ijtihadnya sendiri, asalkan ia memiliki kemampuan untuk berijtihad. Hal ini dikarenakan hasil ijtihadnya dianggap sebagai pendapat yang benar baginya, sehingga ia tida seharusnya mengikuti ijtihad orang lain. Menurut ulama mazhab Maliki, jika seorang hakim mampu berijtihad, ia harus mengambil keputusan berdasarakan ijtihadnya sendiri meskipun ada orang lain yang lebih berpengalaman. Sebab, secara ijma', seorang mujtahid tidak diperbolehkan untuk taklid terhadap pendapat yang berbeda, dia dapat memilih pendapat dari mujtahid lain yang memiliki *faqih* atau lebi *wara'* sesuai dengan keyakinannya.[47]

Dasar hukum berfungsi sebagai fondasi dalam pengambilan Keputusan, namun seorang hakim juga diharuskan untuk memutuskan perkara dengan cara yang

[47] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu"*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 112-114.

sesuai dengan hukum syara' yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan penolakan untuk bersumpah. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalampembahasan khusus mengenai mekanisme pengambilan Keputusan. Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali, hakim tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam konteks had maupun hal lainnya, baik pengetahuan tersebut diperoleh sebelum atau sesudah proses peradilan. Seorang hakim dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara dapat menggunakan pengetahuannya yang diperoleh selama persidangan, contohnya ketika ada pihak yang mengaku secara sukarela di hadapannya. Argumen yang digunakan adalah, "kalian telah bersengketa dan meminta keputusanku dalam beragumen dibandingkan dengan yang lain, sehingga aku memutuskan berdasarkan yang aku dengar. Oleh karena itu, jika aku memberikan keputusan kepada seseorang, namun Keputusan tersebut melanggar hak orang lain, maka sebaiknya ia tidak menerima Keputusan itu. Jika ia tetap mengambilnya, aku akan menetapkan baginya sanksi yang berat."

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara rinci mengenai sanksi pidananya, termasuk denda yang dikenakan kepada pelaku. Selain hukuman penjara dan denda yang ditetapkan untuk berbagai bentuk kekerasan seksual, Pasal 16 juga mencantumkan kemungkinan adanya hukuman tambahan yang dapat diterapkan kepada pelaku, yaitu:

a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan
b. Pengumuman identitas pelaku
c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban dari kejahatan kekerasan seksual berhak men dapatkan restitusi. Restitusi merujuk pada pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan sesuai dengan keputusan pengadilan yang sah, sebagai kompensasi atas kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. UU TPKS juga mengatur bahwa restitusi dapat diberikan dalam empat bentuk yang berbeda, antara lain:[48]

1. Ganti rugi atas kerugian atau penghasilan yang hilang
2. Ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Penggantinya biaya perawatan medis dan/atau psikologis
4. Ganti rugi atas kerugian orang lain yang dialami korban akibat Tin dak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hak-hak bagi korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 65 dan 67 dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab unntuk memenuhi hak-hak korban dan harus melaksanakanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Penerapan serta penegakan hukum terkait kekerasan seksual sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menafsirkan undang-undang serta memberikan dukungan kepada korban. Oleh karena itu, penting untuk mempercepat

[48]Mastur, S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,* Volume 1, No.2, 2020.

penyusunan peraturan pelaksana agar undang-undang ini dpaat diterapkan secara efektif.[49]

[49]Hasudungan Sinaga, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", IBLAM Law Revie Vol 2 No 2 2022.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG SUMATERA BARAT NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN. Lbb

A. Kronologi Perkara

Pada tahun 2022 atau sekira-kiranya dalam tahun 2022 di Kabupaten Agam Lubuk Basung Sumatera Barat telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung. Kejadian ini dilatarbelakangi karena berawal terdakwa mengajak korban untuk membeli baju lebaran di Kota Padang ketika libur sekolah. Pelaku yang berusia 38 tahun itu merupakan ayah kandung korban dan korban saat itu berusia 13 tahun. Pelaku menjemput korban dirumah ibu kandung atau saksi korban dikarenakan pelaku dan saksi korban sudah lama cerai dan pelaku sudah memiliki istri baru. Setelah pelaku menjemput korban dirumah ibu kandung untuk membeli baju lebaran ke kota Padang, pelaku tidak langsung mengantar pulang korban dengan alasan hari sudah mulai malam dan pelaku mengatakan kepada korban untuk menginap di rumah pelaku atau ayah kandung korban. Korban pun setuju dan korban tidur bersama dengan istri pelaku.[1]

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Budi Satria Alias Budi di Kota Padang berawal dari ibu kandung korban yang mendapati anak korban mengeluh sakit pada alat kemaluan lalu ibu mendesak anak untuk bercerita sebelumnya sakit karena apa dan anak korban pun menceritakan bahwa mendapat

[1] Budi Satria Alias Budi, Nomor 36/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung (dapat disingkat MA), 20 Juli 2023.

perlakukan yang tidak wajar oleh ayah korban. Ibu korban inisiatif membawa anak korban ke rumah sakit untuk di periksa dan dilakukan visum. Awal mula terjadinya kekerasan seksual adalah di rumah terdakwa atau ayah kandung korban. Tindak kekerasan seksual tersebut terjadi ketika pagi dating sewaktu korban men ginap dirumah terdakwa setelah membeli baju di Kota Padang, terdakwa mendekati korban lalu memasukan tangan terdakwa ke dalam celana anak korban dan selanjutnya menggosokan dan memasukan jari tangan terdakwa ke dalam vagina korban. Korban sempat menolak dan membantah perlakuan terdakwa akan tetapi terdakwa terus meyakinkan korban bahwa yang dilakukannya itu hal yang biasa dilakukan oleh seoraang ayah kepada anaknya sendiri. Dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekiranya bulan April 2022 terdakwa juga pernah meminta korban untuk memegang penis terdakwa, kejadian ini dilakukan oleh terdakwa ketika berada di ruang tamu. Terdakwa juga menggosok-gosokan tangan anak korban ke penis terdakwa dan korban pun merasakan penis terdakwa mengeras. Terdakwa juga melakukan Tindakan yang dimana meraba-raba payudara korban. Dari keterangan saksi, perbuatan terdakwa terus berulang selama kurang lebih 2 tahun. Korban juga dijanjikan untuk dibelikan sebuah sepeda secooter dan apabila mengadu ke ibu kandung korban terdakwa akan membunuh ibu kandung korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sakit bagian alat kelaminnya pada saat buang air kecil. Namun korban tidak berani mengadu ke ibu kandung korban dikarenakan terdakwa mengancam tidak mau bertemu dengan korban dan tidak sayang lagi dengan korban. Karena adanya pengakauan dari korban yang dimana merasakan sakit dibagian vagina Ketika buang air kecil ibu korban langsung membawa korban RSUP M Djamil untuk melakukan visum, akan tetapi korban dan ibu korban

pingsan sebelum dokter menyampaikan hasil visum tersebut. Pada akhirnya ibu korban pun mengetahui bahwasanya vagina sang anak sudah lama mendapat trauma akibat benda tumpul. Dokter juga mengatakan sang anak menderita penyakit menular seksual dan harus segera diobati.karena ini terdakwa di dakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh oran tua. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat yang menjabarkan deskripsi tindak pidana tentang pasal mana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa, isi surat dakwaan diperoleh melalui rangkaian pemeriksaan ditingkat penyidikan atau biasa disebut dengan berita acara pemeriksaan dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan kemudian atas perbuatannya trerdakwa diberi dakwaan. Dalm surat persidangan, surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan. Semnetara KUHP hanya membahas syarat-syarat surat dakwaan dan tidak menjelaskan ruang lingkup definisi surat dakwaan. Menurut A. Karim Nasution, SH, “surat dakwaan” dapat didefinisikan sebagai surat yang menggambarkan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa setelah dia memberikan dakwaan. Surat dakwaan juga dapat dianggap

sebagai surat pemeriksaan pendahuluan dan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menjelaskan pemeriksaan, jika terbukti dakwaan yang dituduhkan berdasarkan pembuktian di persidangan terdakwa dapat dijatuhi hukuman.[2] Bagi seorang terdakwa, surat dakwaan adalah dasar bagi mereka dalam mempersiapkan pembelaan atas dakwaan pidana yang dituduhkan kepadanya. Surat dakwaan berperan penting terhadap proses perkara pidana, karena dari suatu surat dakwaanlah seorang jaksa penuntut umum memulai tugas sebagai wakil negara dalam membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan tidak bersalah. Adapun pola atau kerangka penyusunan surat dakwaan yang berkaitan dan saling mendukung antara pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti pendukung upaya pembuktian dakwaan (keterangan saksi-saksi), surat-surat, keterangan ahli, petynjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara tersebut.[3]

Pasal 14 huruf d KUHAP menerangkan bahwa membuat surat dakwaaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar

---

[2] Tim Hukumonline, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya", https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/, diakses pada 4 Oktober 2024.

[3] Freddy Simanjuntak et al., "*Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,*" Doktrina*:* Journal of Law 3, no. 2 (2020): 2.

segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Dalam posisi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Padang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 21 Februari 2023 terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-8/Eku.2/02/2023 sebagai berikut.

Terdakwa Budi Satria Alias Budi pada hari tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat tinggal di rumah terdsakwa Budi Satria Alias Budi di kabupaten Agam, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban berdasarkan Salinan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K- 2011 tertanggal 30 Desemebr 2011 yang ditandatanggani oleh kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Agam, Drs. FAUZIR yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 telah lahir anak keuda jenis kelamin Perempuan bernama ANAK KORBAN dari suami istri Budi Satria dengan Saksi RH, sehingga anak masih berumur 10 tahun 5 bula untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menjemput anak korban dirumah saksi RH atau ibu kandung korban untuk membeli baju lebaran. Setelah membeli baju di Kota Padang terdakwa tidak mengantar anak korban pulang melainkan menyuruh anak korban untuk menginap dirumah terdakwa atau ayah kandung korban dengan alasan hari sudah mulai sore. Korban setuju dan akhirnya korban tidur Bersama dengan terdakwa dan istri terdakwa. Setelah pagi tiba terdakwa memasukan jari tangan kedalam vagina korban sampai

terdakwa merasa puas. Hal tersebut terus dilakukan terdakwa selama anak korban menginap dirumah terdakwa, terdakwa juga menyuruh anak korban untuk memegangi penis terdakwa sampai anak korban merasakan penis terdakwa terasa keras. Perbuatan terdakwa terjadi selama kurang lebih 2 tahun.

Pada saat melakukan perbuatan perbuatan tersebut, terdakwa membujuk anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda sekuter dan apabila anak korban menolak, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu korban yakni saksi RH. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada vagina saat buang air kecil. karena adanya pengakuan, korban dibawa ke RSUP M Djamil untuk melakukan visum. Dari hasil visum *Et Repertum* Nomor : 01/IPJ/VI/2022 tanggal 7 juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandantanggani oleh dr. Citra Manela, Sp. FM, dengan hasil: pemeriksaan Genitalia, Kesimpulannya pada pemeriksaan korab seorang Perempuan yang menurut surat permintaan visum *Et Repertum* berumur 10 tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir krmaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Dan ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda ekkerasan pada bagain tubuh lainya.

Keterangan atas perbuatan terdakwa diatas, terdakwa Budi Satria Alias Budi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebab terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. Tuntutan

Penuntutan adalah penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang sesuai dengan persyaratan hukum untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Saat ini, hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, penutut umum harus mengacu pada ketentuan dalam KUHAP selain mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan saat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penuntutan.[4] pengertian penuntutan juga diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 16 Tahun 2014 tentang kejaksaan. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa daan diputus oleh hakim disidang pengadilan dalam hal dan cara yang diatur dalam HukumAcara Pidana. Penuntutan dalam kasus pidana adalah proses menyerahkan atau memberikan berkas kasus terdakwa kepada hakim, setelah itu dilakukan permohonan dan hakim membuat Keputusan terhadap terdakwa. Dengan demikian, penuntutan dapat dimulai dan diproses sesuai dengan undang-undang.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur tidak diatur secara jelas syarat-syarat tuntutan pidana, namun dalam Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur secara jelas sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.

---

[4] Tengku Mabar Ali, "*Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*," Jurnal Ilmiah METADATA 5, no. 1 (2023): 381–95, https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.331.

Kep-518/A/J/A/11/2001 tanggal 1 November 1994 Tnetnag Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana membuat antara lain.[5]

a. Identitas terdakwa
b. Dakwaan penuntut umum
c. Alat bukti persidangan
d. Fakta-fakta persidangan
e. Analisis yudiris (pembuktian pasal yang didakwakan)
f. Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan
g. Tuntutan penuntut umum

Dengan apa yang diketahui mengenai penuntutan oleh penuntut umum, dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diputus dengan menyatakan, terdakwa atas nama Budi Satria Alias Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum menjatuhkan pidana

[5] DITA AMELLIA PERMATASARI, "*Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat,*" Jurnal Ilmu Hukum, 2014, 1–15.

terhadap terdakwa Budi Satria Alias Budi dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Tuntutan terhadap terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana dan diajukan dalam majelis persidangan. Maka sehubungan dengan penuntutan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi ini menyatakan barang bukti sebagaimana berikut.

a. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
b. 1 (satu) helai celana Panjang berwarna ungu
c. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna berwarna ungu bercorak tulisan
d. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under amour
e. 1 (satu) helai celana Panjang warna merah
f. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah.

Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan .

Dan menetapkan kepada terdakwa Budi Satria Alias Budi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

Sebelum mengambil Keputusan dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan dan menganalisis beberapa alat bukti, seperti keterangan saksi, saksi ahli, surat-surat, dan bukti lainnya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Berikut adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim:

1. Keterangan yang diberikan anak korban terkait kasus pencabulan yang dilakukan oeh terdakwa.
2. Saksi-saksi yang disebutkan, yaitu RH, RN, RZ dan RR, tidak memiliki pengalaman langsung terkait peristiwa anatar terdakwa dan anak korban. Mereka tidak melihat, mendengar, arau mengalami peristiwa tersebut secara langsung dan tidak berada di tempat kejadian. Keterangan mereka berasal dari cerita anak korban, baik secara langsung maupun cerita berantai dari saksi lain. Oleh karena itu, tidak ada keterangan saksi yang dapat memperkuat keterangan anak korban.
3. Dengan memepertimbangkan keterangan saksi, meskipun saksi RZ menyebutkan adanya informasi ulang terkait informasi tersebut kepada anak korban, dan saksi RR juga menyeb utkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, anak korban dan anak saksi AN menceritakan Kembali kejadian tersebut di hadapan saksi RH,RZ dan RN, namun majelis hakim menyimpulkan bahwa keteraanagan seluruh saksi tersebut bukanlah keterangan yang murni. Keterangan mereka lebih merupakan kesaksian berdasarkan cerita yang di dengar dari orang lain, atau yang dikenal dengan testimonium de auditu.
4. Meskipun ada kesesuaian antara keterangan anak korban dengan anak saksi AN, namun keduanya memberikan informasi waktu kejadian yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki keterbatasan dalam memahami waktu, hal ini sebenernya bisa diperoleh melalui aktivitas yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak dapat diabaikan dengan alasan bahwa anaka-anak tidak bisa menjelaskan waktu kejadian. Selain itu, terdapat perbedaan lain, yaitu rterkait posisi kamar. Perbedaaan-prbedaan ini

menciptakan banyak versi tentang kondisi kejadia tersebut.

5. Anak saksi AN tidak pernah menyaksiakan terdakwa dan istrinya melepas baju di dalam kamar atau melihat payudara istri terdakwa, seperti yang pernah diceritakan oleh Anak saksi AN kepada saksi RH, RZ dan RR.
6. Saksi Ari Mauliadi, yang yang bertindak sebagai penyidik pembantu, melakukan pemeriksaan terhadap saksi AN. Meskipun terdapat perbedaan dalam keterangan antara anak korban dan anak saksi AN, saksi Ari Muliadi menyatakan bahwa keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi AN tersebut dapat dipercaya. Untuk memperkuat keyakinan ini, penyidik juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap anak saksi AN, yang menyatakan bahwa keteranganya dapat diandalkan.
7. Berdasarkan keterangan saksi ahli Neny Andrian, M.Psi. selaku psikolog dalam persidangan, keterangan yang diberikan Anak Korban dan Anak Saksi AN mencerminkan pengalaman nyata mereka, bukan rekayasa atau hasil sugesti. Terkait perbedaan keterangan anak saksi AN, psikolog menjelaskan bahwa hal ini dapat terjadi akibat flase memory, yang muncul karena tekanan atau gangguan selama proses mengingat. Namun, ketika informasi diakses Kembali melalui metode recall yang tepat dalam kondisi nyaman dan tanpa distraksi konsistensi detail dapat diperoleh. Penelitian menunjukan bahwa faktor seperti tekanan psikologis, usia, dan lingkungan persidangan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi akurasi kesaksian anak. Namun, pendampingan psikolog forensic membantu memvalidasi reliabilitas keterangan melalui

Teknik wawancara kognitif dan penciptaan lingkungan aman selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan psikologis ini juga berfungsi sebagai alat bukti yang memperkuat kredibilitas kesaksian anak di persidangan.

8. Keterangan saksi anak AN mengenai terdakwa yang memasukan tangan ke dalam celana anak korban hanya berupa pernyataan umum tanpa penjelasan detail mengenai bagaimana cara, Gerakan, atau aspek teknis lainnya dari tindakan tersebut.
9. Perbedaan makna 'buah nina' antara anak korban dan saksi RN menciptakan konflik dalam keterangan mereka. Anak korban mengartikan 'buah nona' sebagai alat kelamin Wanita, sedangkan saksi RN memahaminya sebagai jenis buah-buahan. Hal ini menyebabkan keterangan mereka saling bertentangan dan tidak memperkuat satu sama lain, sehingga tidak memiiki nilai kebenaran. Selain itu, anak korban pernah menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi RN sekitar tahun 2020, namun saksi RN tidak melaporkan hal tersebut pada saat itu. Menurut akal sehat, kejadian tersebut seharusnya terungkap saat itu juga, tetapi baru muncul sekarang.
10. Tidak ada saksi yang hadir dalam peridangan yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan antara terdakwa dan anak korban. Oleh karena itu, tidak mungkin merangkai keterangan saksi-saksi tersebut menjadi rantai keterangan yang dapat memperkuat keterangan anak korban.
11. Visum Et Repertum No.01/IPJ/V.3/VI/2022, yang ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M. pada tanggal 7 Juni 2022, menyebutkan adanya robekan lama pada selaput dara Anak Korban yang disebabkan oleh benda tumpul. Namun, saksi ahli

tidak dapat menjelaskan secara detail apa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Jika terdakwa benar-benar memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, maka kerusakan pada selaput dara seharusnya lebih parah, terutama jika dilakukan berulang kali, yang seharusnya menghasilkan variasi robekan. Oleh karena itu, tidak dapat dibuat hubungan sebab-akibat antara keterangan Anak Korban dan hasil visum tersebut.

12. Terdapat kesesuaian antara keterangan Anak Korban, saksi RH, dan terdakwa mengenai penyakit keputihan yang dialami Anak Korban, yang telah ada sejak tahun 2016. Namun, tidak dapat dipastikan apakah keputihan tersebut awalnya disebabkan oleh penyakit menular seksual atau tidak. Selanjutnya, terkait penyakit gonore yang diderita Anak Korban, saksi ahli menyatakan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh hubungan seksual. Namun, saksi RH, mantan istri terdakwa, dan saksi EK, istri terdakwa saat ini, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menderita penyakit menular seksual, dan saksi EK juga tidak pernah mengalami masalah pada kelaminnya.
13. Keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN belum dapat dianggap sebagai dasar, fondasi, atau sumber yang valid karena rentan dipertanyakan dan diuji ulang kebenarannya mengingat adanya pertentangan. Dengan fondasi fakta yang rapuh, keterangan saksi yang bersumber dari anak-anak tersebut secara otomatis melemah dan kehilangan kekuatannya.

14. Saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa, yaitu saksi DA, NW, EK, dan VT, secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyaksikan terdakwa melakukan perbuatan pencabulan. Meskipun beberapa saksi tersebut adalah anggota keluarga terdakwa, majelis hakim tidak memandang hal ini sebagai masalah, selama keterangan mereka digunakan untuk membuktikan apakah perbuatan pidana yang didakwa oleh penuntut umum benar-benar terjadi atau tidak.
15. Berdasarkan banyaknya saksi yang mendukung terdakwa dan membentuk alibi bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwa, di sisi lain, fakta yang dibangun oleh penuntut umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi yang lemah. Keterangan ini diberikan tanpa sumpah, sehingga baik dari segi kualitas (saksi yang disumpah vs tidak disumpah) maupun kuantitas (jumlah saksi), kebenaran yang dibangun oleh terdakwa melalui pembuktian lebih kuat daripada kebenaran yang disampaikan oleh penuntut umum. Hal ini memperbesar keraguan tentang adanya perbuatan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
16. Selain berdasarkan analisis logis terhadap fakta-fakta persidangan, majelis hakim juga mempertimbangkan hati nurani mereka untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.
17. Ancaman yang disebutkan juga perlu dibuktikan, namun keterangan tentang ancaman tersebut hanya berasal dari Anak Korban saja. Oleh karena itu, kesaksian mengenai ancaman tersebut hanya

berdasarkan pada cerita yang didengar dari orang lain (Testimonium De Auditu), tanpa ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung.

18. Majelis hakim tidak dapat menarik kesimpulan apapun dari bukti-bukti yang disampaikan oleh penuntut umum terkait perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP.
19. Berdasarkan seluruh proses pembuktian, hanya ada satu bukti, yaitu Visum Et Repertum, yang menunjukkan adanya kerusakan dan penyakit pada alat kelamin Anak Korban. Namun, tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan hal tersebut.

Dalam hal ini, majelis hakim menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi yang tidak disumpah yang diragukan kebenaranya dan kesaksianya yang bersifat *de auditu* yang bersandar kepada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut, selain itu tidak ada keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi ada hubunganya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Kemudian bukti surat yang diajukan berupa visum *et repertum* hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada anak korban. Sehingga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut majelis hakim tidak dapat menarik petunjuk apapun mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut hanya terdapat satu bukti yaitu visum et repertum yang menunjukan telah terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin anak korban namun tidak ada bukti yang

dapat meenunjukan bahwa terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, b arang bukti maupun keterangan terdakwa.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum maka terhadap Nota pembelaan terdakwa tidak perlu lagi di pertimbangkan secara khusus karena hal-hal yang dimintakan telah terakomodir dalam pertimbangan unsur diatas.

Bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di atas tidak terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Majelis harus membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan penuntut umum. bahwa oleh karena majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim sependapat dengan kesimpulan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya masing-masing, yang memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum tersebut. karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kini masih berada dalam penahanan, maka majelis memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan.

D. Putusan Hakim

Salah satu bentuk penyelesaian perkara dalam pengadilan adalah putusan. Ada dua jenis penyelesaian perkara yang dilakukan melalui pengadilan yaitu putusan *(vonnis, arrest),* dan penetapan *(bechhiking).* Dalam menyelesaikan dan menjalankan tugas pentingnya hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di Masyarakat, jika di undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafssirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.[6]

Pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb hakim mengikuti teori sistem pembuktian yang bersifat negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theorie), yang menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidan ajika telah memenuhi alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan pribadi hakim. Dalam Putusan pada perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN. Lbb hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum serta keyakinan yang mendalam berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa selama persidangan. Hal ini penting karena dalam kasus pencaabulan terhadap anak, sering kali bukti yang ada sangat terbatas, mengingat kejadian tersebut biasanya terjadi tanpa saksi dewasa. Pengakuan terdakwa dapat menjadi tambahan bukti untuk menguatkan keyakinan.

Menurut Gustav Radbruch sebagai mana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu : keadilan, *(gerechttigkeit),*

---

[6] Edi Rosadi, "*Putusan Hakim Yang Berkeadilan*," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381, https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850.

kepastian hukum *(rechtsicherheit),* dan kemanfaatan *(zwechmassigkeit).* Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proposional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Dalam proses persidangan, surat dakwaan dibuat sampai jaksa penuntut umum memberikan tuntutan berdasarkan bukti yang sah di depan hakim. Setelah majelis hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukanya, maka putusan dibuat. Putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap jika terdakwa dan penuntut umum menyetujuinya. Putusan yang dibuat oleh majelis hakim dibuat setelah mereka menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara dan menentukan apakah terdakwa dihukum dengan putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas.[7]

1. Putusan bebas
   Pasal 191 ayat (1) mengatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan lepas
   Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala untutan hukum.
3. Putusan pemidanaan

[7] Arum Rafida Asfridiyati, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Dalaam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.sus/2017/PN.Dmk", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2020) 92-93.

> Pasal 193 ayat 1 berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, terdakwa berdasarkan fakta hukum persidangan dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan maka seluruh unsur dari pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Terdakwa dijatuhi putusan bebas dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua" maka dari itu terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya perkara pada negara.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus/2023/PN. Lbb

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/Pn. Lbb Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

Berbicara tentang perlindungan hukum untuk anak, hal ini dapat diartikan sebagai usaha untuk melindungi hak-hak dan kebebasan anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.[1] Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undanag No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut memberikan hak khusus bagi anak, termasuk pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum

[1] Anisa Zahra, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn). 18 Juli 2016. Diakses 20 November 2024.

yang berlaku dan pemerintah serta lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan anak.[2]

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur oleh beberapa Undang-Undang, termasuk UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan hak khusus kepada anak untuk mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial selama proses hukum. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.[3] Dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sering kali terdapat berbagai kendala yang menghalangi tercapainya tujuan dari perundang-undangan yang ada. Salah satu kendala tersebut adalah fokus hukum yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga hak-hak anak sebagai korban sering kali terabaikan. Padahal, anak-anak yang menjadi korban sangat memerlukan perhatian hukum yang lebih besar dibandingkan pelaku, mengingat mereka berrada dalam kondisi yang rentan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat menyebabkan trauma yang berkelanjutkan pada anak, yang padagiliraanya berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Dari beberapa kesaksian yang didapat dalam persidangan yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak dalam putusan Nomor 36/Pid,Sus/2023/PN.Lbb adalah sebagai berikut:

---

[2] Angelin Lilua N., "Lex Privatum , Vol. IV/No. 4/Apr/2016," *Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 162–70.

[3] Fauzi Rahman, "*Upaya Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*", (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univertsitas Syiah Kuala 4, no. 3 (2020): 512–29.

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan korban minim pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka
b. Proses hukum yang rumit, prosedur hukum yang panjang dan kompleks membuat korban enggan untuk melanjutkan kasus
c. Ancaman dari pelaku, ketakutan terhadap ancaman dari pelaku menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor.

Pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb menunjukan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak kurang optimal. Terdakwa dibebaskan karena bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, dianggap tidak cukup kuat. Hakim hanya mempertimbangkan visum *et repertum* dan mengabaikan keterangan anak korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seharusnya ada penerapan metode pembuktian yang lebih inklusif, termasuk keterangan saksi *testimonium de auditu*, yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memudahkan pembuktian untuk kasus yang mengalami hambatan. Penulis berpendapat bahwa hakim kurang memperhatikan asas-asas dalam pembuktian, sehingga terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi pada putusan ini, yaitu sebagai berikut:

a. *Actor Allegans Probat,* asas yang mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan dakwaanya terhadap terdakwa tercermin dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, dalam kasus ini, penuntut umum telah menghadirkan bukti saksi, dokumen, keterangan korban, dan keterangan ahli. Namun, penulis

berpendapat bahwa hakim dalam putusan tersebut tampak mengabaikan dan kurang memperhatikan buti-bukti yang ada. Hakim berargumen bahwa sebagian besar kesaksian hanya berdasaarkan cerita berantai dan tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, tanpa mempertimbangkan bukti pendukung lain seperti keterangan dari ahli maupun keterangan anak korban yang meskipun tidak dapat disumpah, dianggap sebagai saksi kunci.

b. *Audi Et Alteram Partem,* Pada asas ini hakim memberikan kepada semua pihak untuk mengajaukan tuduhan serta pembelaan terhadap tuduhan tersebut. Selain itu, hakim juga memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan dan pmbelaan yang diajukan. Dakam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penuntut umum untuk menyampaikan tuduhan dan pembelaan sesuai dengan asas ini. Penulis mengamati bahwa hakim cenderung lebih memfokuskan perhatian pada terdakwa, meskipun penuntut umum telah menyajikan bukti yang kuat, hakim tampak lebih mengutamakan bukti yang diajukan pihak terdakwa, meskipun bukti tersebut tidak mampu membantah bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim terkait saksi dan bukti surat yang disampaikan oleh penuntut umum.

c. *(Ius) Curia Novit*, pada perkara ini hakim telah memperhatikan asas ini dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa hakim tidak memenuhi asas yang diharapkan karena dalam pertimbangannya, hakim tidak menyadari adanya penafsiran lain terkait kesaksian. Dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan penafsiran saksi yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65.PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kesaksian tidak terbatas pada mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa secara langsung, melainkan harus relevan dengan perkara pidana yang sedang diadili. Dengan demikian, penulis berargumen bahwa hakim gagal memenuhi asas ini dalam pembuktian putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb karena tidak memperhatikan penafsiran saksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, kehadiran saksi ahli yaitu psikolog dalam persidangan memberikan tambahan kekuatan dalam meyakinkan hakim mengenai keputusan terkait kasus pidana pencabulan. Keterangan dari saksi ahli tersebut berfungsi untuk memperkuat argumen hakim, terutama dalam konteks meredakan keraguan terhadap kesaksian anak korban dan anak saksi yang dianggap sebagai saksi kunci. Hal ini penting karena keterangan anak-anak tersebut sering kali dipertanyakan validitasnya. Selain itu, hakim tidak

memiliki dasar yang kuat menilai keterangan anak korban dan anak saksi sebagagai kesaksian yang lemah. Oleh karena itu, kehadiran ahli diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang kekuatan atau kelemahan keterangan yang diberikan oleh anak-anak tersebut. Pada putusan ini, saksi berdasarkan cerita berantai (*Chain Stroies*) atau *Testimonium De Auditu* yaitu kesaksian saksi berdasarkan cerita orang lain tanpa merasakan, mengetahui, atau nmenngalami sendiri.

Poin utama dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb adalah bahwa terdakwa dinayatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, karena hakim menilai bukti yang diajukan tidak cukup untuk membangun keyakinan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kecil dalam keterangan saksi anak. Selain itu, Sebagian besar saksi yang dihadirkan hanya memberikan kesaksian berdaarkan cerita berantai (*Testimonium De Auditu*) tanpa adanya saksi yang melihat atau mengalami kejadian secara langsung. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengizinkan penggunaan kesaksian berantai sebagai alat bukti, syaratnya adalah bahwa kesaksian tersebut harus relevan dengan perkara yang sedang diadili. Penulis berpendapat bahwa alat bukti dari penuntut umum dalam putusan tersebut sudah sesuai dan dapat membangun keyakinan hakim, karena ada saksi ahli yang mendukung kesaksian anak sebagai saksi kunci, meskipun kesaksian tersebut tidak disumpah. Kesaksian berantai juga dapat diterima jika terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainya, sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai kesaksian.

Pada kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Sumatera Barat menarik perhatian karena menyangkut pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Dalam putusan ini, terdakwa yang dimana adalah ayah kandung

dibebaskan dari segala dakwaan pemenuhan hak korban dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Pada kasus ini melibatkan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putri kandungnya, yang terjadi secara berulang sejak tahun 2019. Meskipun terdapat bukti medis yang menunjukan adanya luka infeksi pada korban, serta keterangan dari para ahli psikolog, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena dianggap tidak ada alat bukti yang cukup kuat.[4]

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menurut hukum pidana positif di Indonesia meliputi beberapa aspek penting yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Pelindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dalam konteks perlindungan ini terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan seksual dan diskriminasi
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahatera

[4] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. diakses 22 November 2024.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[5]

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tidak hanya anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana yang berhak menerima bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap individu yan terlibat dalam suatu perkara berhak mendapatkan bantuan hukum, dan bagi mereka yang tidak mampu, biaya tersebut akan ditanggung oleh negara. Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluaraga tidak mampu.

[5] Anggar Kurniawati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*."Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2014

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.[6]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb terdapat beberapa prinsip perlindungan hukum yang diterapkan:

1. Kepentingan terbaik bagi anak. Setiap Keputusan hukum harus mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup perlunya menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak korban.
2. Non-diskriminasi. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya. Ini memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kkerasan seksual mendapatkan hak yang sama untuk dilindungi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ada jaminan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 473 dan Pasal 76E, serta Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Isi dari peraturan ini membahas tentang perlindungan bagi pelaku kejahatan cabul serta perlindungan terhadap anak. Perlindungan bagi anak korban pencabulan mencakup rehabilitasi, jaminan keamanan dan keselamatan, aksesibilitas, serta resitusi.[7]

---

[6] Heri Santoso, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*." Lex Journal, Kajian Hukum&Keadilan

[7] Dhyah Nur Fitriana, Alvina Damayanti Riyanto, and Nabila Aulia Nurrahma, *"Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam,*" Ma'mal: Jurnal Laboratorium

Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan kekerasan atau tindakan tidak pantas terhadap anak, mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan "Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014". Tindakan menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Apabila seseorang terbukti melakukan tindakan tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara antara lima hingga lima belas tahun serta denda maksiaml Rp. 5 miliar. Jika pelanggaran dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga seperti orangtua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau petugas perlindungan anak, atau jika lebih dari satu orang terlibat secara bersamaan, hukuman tersebut dapat ditingkatkan sebesar sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan.[8]

Dalam hal ini, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb menunjukkan adanya celah serius dalam sistem peradilan yang berpotensi merugikan korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, terdakwa awalnya divonis bebas oleh pengadilan Negeri Lubuk Basung. Namun, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan akhirnya terdakwa divonis 8 tahun penjara. Hal ini menunjukan bahwa MA dapat membalikan putusan bebas jika ditemukan kesalahan dalam proses peradilan sebelumnya. Putusan bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa Budi Satria alias Budi didasarkan pada penilaian bahwa bukti-bukti yang disajikan tidak memadai untuk membuktikan

Syariah Dan Hukum 4, No. 4 (2023): 355–73, https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.158.

[8] Rizky Olivia Kartika, Rajin Sitepu, "*Ketetapan Putusan Bebas No.36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb Dalam Perkara Tindak Pidana Incest"*. Legal Standing Vol.8 No.3, Desember 2024

kesalahan terdakwa secara sah. Namun, pada Tingkat kasasi, Mahkamah Agung menemukan adanya kekhilafan dalam penerapan hukum atau penilaian fakta oleh pengadilan sebelumnya, sehingga putusan bebas tersebut dibatalkan dan diganti dengan hukuman penjara 8 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratius juta rupiah). Penelitian ini telah selesai dilakukan sebelum putusan kasasi dikeluarkan, sehingga analisis yang dilakukan hanya mencakup putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami proses peradilan dan penerapan hukum pada tingkat pertama.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif:

1. Preventif
   Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum. Perlindungan ini tersedia melalui peraturan perundang-undangan. Subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum Keputusan pemerintah menjadi Keputusan final melalui sarana perlindungan hukum preventif. Tujuan keberatan ini adalah untuk mencegah konflik. Daslam Tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena pemerintahan terdorong untuk berhati-hati dalam membuat Keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.
2. Represif
   Perlindungan hukum represif mencakup perlindungan yang telah terjadi sebelumnya, yang mencakup sanksi seperti denda atau penjara serta

hukuman tambahan untuk pelanggaran yang terjadi. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum dan Administrasi Indonesia. Jika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hal itu sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.[9]

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Muchsin, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/PN.Lbb belum mencerminkan adanya perlindungan hukum baik preventif mapun represif. Setelah adanya putusan tingkat kasasi bahwa korban telah mendapatkan perlindungan hukum represif yaitu terdakwa Satria Budi alias Budi diputus dengan hukuman penjara 8 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratius juta rupiah).

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diberikan melalui berbagai cara, yang disesuaikan dengan tingkat penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kajian viktimologi, bentuk-bentuk perlindungan ini meliputi beberapa aspek yang penting antara lain:

1. Restitusi dan kompensasi

   Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengertian kompensasi, ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh

[9] Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia"*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14.

pelaku atau pihak ketiga. Restitusi sendiri dapat berupa:

a. Pengembalian harta milik
b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
c. Pengganti biaya untuk tindakan tertentu

2. Konseling
   Konseling merupakan salah satu bentuk perlindungan yang disediakan untuk korban, khususnya mereka yang mengalami dampak psikologis akibat tindak pidana. Bantuan hukum dalam bentuk konseling ini sangat berguna bagi korban kejahatan yang mengalami trauma berkepanjangan, seperti dalam kasus-kasus kesusilaan.
3. Pelayanan medis
   Pelayanan kesehatan disediakan bagi korban yang mengalami masalah medis (merasa sakit atau terluka) akibat tindak pidana. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dan penyusunan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan setara dengan alat bukti).
4. Bantuan hukum
   Bentuk perlindungan ini berarti bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan, baik atas permintaan mereka maupun tidak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya Tingkat kesadaran hukum di kalangan sebagian besar korban. Jika mereka tidak mendapatkan bantuan hukum, kondisi mereka bisa menjadi semakin buruk.
5. Pemberian informasi
   Penyimpanan informasi memiliki peranan penting dalam usaha melindungi korban kejahatan. Memberikan informasi kepada korban

atau keluarganya sangat membantu dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan kasus yang dialami oleh korban. Peran penting ini bertujuan untuk menjadikan Masyarakat sebagai mitra bagi kepolisian, karena melalui kolaborasi dalam penyampaian informasi, akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian secara efektif.[10]

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/PN.Lbb bentuk perlindungan hukum dalam kajian viktimologi, korban telah mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum, konseling, pelayanan medis, dan pemberian informasi. Namun berdasarkan data yang ada perlindungan tersebut kurang maksimal karena terdakwa dibebaskan dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Sedangkan setelah keluarnya putusan Tingkat kasasi, selain mendapatkan bantuan hukum, konseling, pelayanan medis, dan pemberian informasi korban juga mendapatkan perlindungan hukum berupa restitusi dan kompensasi yaitu dengan terdakwa Satria Budi alias Budi diputus dengan hukuman penjara 8 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratius juta rupiah).

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/PN.Lbb Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaiatan dengan kejahatan seksual diatur dalam Pasal

[10] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*..., hlm. 166-172.

281-289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, perbuatan zina, pemerkosaan, dan tindakan cabul yang dianggap sebagai pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 81 ayat (1) dan (2), yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[11] Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dikategorikan sebagai jarimah hudud, karena berkaitan dengan martabat dan kesucian individu. Selain itu, pelecehan seksual tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. An-Nur Ayat 33, yang berbunyi

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

"Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya

[11] Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

> *kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."*

Menurut hukum Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atau antara sesama dewasa dianggap sebagai dosa besar dan hukumnya haram. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, terutama jika pelakunya adalah orang dewasa yang melecehkan anak-anak, dengan tujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat terlindungi dari tindak kekerasan seksual.[12] Dalam Islam, pelaku zina dibagi menjadi dua kategori yaitu pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*. Pezina muhsan adalah individu yang sudah menikah atau memiliki pasangan yang sah, sedangkan pezina ghairu muhsan adalah mereka yang belum pernah menikah dan tidak memilikin pasangan yang sah. Perzinaan dianggap sebagai dosa besar dan dilarang oleh Allah. Al-Qur'an secara tegas melarang perzinaan, terutama jika dilakukan terhadap anak sendiri.

Zina dikategorikan sebagai jarimah hudud karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Allah. Sanksi yang dikenakan bertujuan untuk memelihara moralitas masyarakat dan menciptakan efek jera, tetapi pelaksanaannya harus didukung oleh bukti yang sangat kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum.

---

[12] Muhammad Rifqi Afrizal,dkk,*"Pelecehan Seksual Dalam Alquran*". Jurnal Tafsere. Vol 10 No 2, Tahun 2022. 10

Pelaku zina dalam hukum Islam termasuk dalam *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah kategori tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah rincian hukuman bagi pelaku zina:[13]

2. Zina muhsan (sudah menikah), pelaku dikenakan hukuman rajam yaitu dilempari batu samapi meninggal.
3. Zina ghairu muhsan, dikenakan hukuman cambukm sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

Berdasarkan data dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/PN.Lbb terdakwa Satria Budi Alias Budi dikategorikan sebagai pezina muhsan yaitu seseorang yang sudah menikah dan memiliki pasangan yang sah. Hukuman untuk pezina muhsan yaitu dikenakan hukuman rajam.

Adapun beberapa ketentuan dasarnya yang telah diatur dan dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia yakni:[14]

1. Perlindungan terhadap agama yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Inti ajarannya terletak pada rukun Islam dan rukun iman. Namun, dasar iman, amal, dan tindakan seseorang tidak memiliki makna di hadapan Allah SWT. Sebaliknya,

---

[13] Ishaq Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 81, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100.

[14] Kasmah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Putusan Polres Kota Palopo)"* skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023. Diakses 23 januari 2025

nilai amal dan tindakan seorang muslim ditemukan oleh Tingkat serta kualitas imanya.

2. Perlindungan terhadap kehidupan manusia sangat penting, karena hukum Islam melarang segala bentuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kekerasan lainnya.
3. Perlindungan terhadap akal manusia juga menjadi prioritas. Nilai dan martabat seseorang akan terjaga jika akalnya tetap sehat. Oleh karena itu, akal harus dilindungi dan dirawat agar tidak terpengaruh oleh tindakan yang dapat merusaknya.
4. Selain itu, perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian diri juga diutamakan. Pencemaran nama baik seseorang merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam, sehingga pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi hukum berupa cambuk sebanyak 80 kali.

Abdul Salam Alif dalam karyanya "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Syari'ah dan KUHP" menyatakan bahwa hukum Islam menganggap perkosaan sebagai zina yang dilakukan dengan paksaan, dan pelakunya dapat dikenakan hukuman berat (had). Dalam konteks perzinahan menurut hukum Islam, hubungan seksual tanpa pernikahan yang sah dianggap sebagai zina, korban kekerasan seksual termasuk anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang manusiawi dan tidak dapat dikenakan tuntutan hukum atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.[15] Korban pencabulan yang sebagian besar adalah Perempuan berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa

[15] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual"* (Bandung: PT Refika Adiatma,2001) ,140.

korban dapat terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban pencabulan meliputi rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental dan fisik mereka, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dengan menyediakan tempat perlindungan atau rumah aman bagi anak-anak korban pencabulan, serta memberikan aksesibilitas dan resitusi.[16]

Dalam Pasal 50 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Perkosaan terhadap anak diancam dengan '*Uqubah ta'zir* cambuk minimal 150 (seratus lima puluh) kali, maksimal 200 (dua ratus) kali atau denda minimal 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, maksimal 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan". Namun jika pemerkosa dilakukan oleh seseorang terhadap Perempuan atau anak-anak yang memiliki hubungan mahram, maka pelaku dapat dikenakan pasal 49 dengan hukuman yang setara dengan pasal 50. Dalam qanun jinayah, hakim memiliki opsi untuk menjatuhkan hukuman berupa cambuk, penjara, atau denda sebagai pertanggungjawaban pelaku dihadapan hukum. Untuk pemulihan korban, Qanun jinayah Aceh memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, dengan batas maksimum ganti rugi sebesar 750 gram emas murni. Sementara itu, dalam KUHP Indonesia tidak secara jelas mengatur mengenai ganti rugi untuk korban tindak pidana pemerkosaan.[17]

---

[16] Fitriana, Riyanto, and Nurrahma, *"Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam."* Vol 4, No 4 Agustus 2023.

[17] Hoirun Nisa "*Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah*

Perlindungan hukum bagi korban tindak pencabulan harus dilaksanakan dengaan nyata, hati-hati, tepat, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum ini, penting untuk melibatkan peran pemerintah, Lembaga terkait dalam perlindungan anak, Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanakanya. Islam sebagai agama yang membawa dan menyebarkan pesan damai dan kebaikan memiliki prinsip rahmatan lil'alamin, yang berarti membawa kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Agama ini menolak segala bentuk kekerasan, terutama yang ditujukan kepada Perempuan dan anak. Tindakan kekerasan dan penganiayaan bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap kasar atau kejam terhadap orang lain, terutama Perempuan dan anak. Tanda kesempurnaan iman seseorang dalam Islam tercermin melalui kebaikan perilakunya terhadap sesame. Secara menyeluruh agama Islam memberikan perlindungan kepada Perempuan dan menolak praktik kekeasan dengan tegas, seperti yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S An-Nisa' (4): 124.[18]

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun."

Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram". Skripsi Uin Kiai Haji Achmad Siddig Jember 2023. Diakses pada 16 januari 2025

[18] Fitriana, Riyanto, and Nurrahma*, "Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol 4 No 4, Agustus 2023

Menurut pandangan hukum pidana Islam, syarat sah sebagai saksi mencakup baligh, berakal, dan adil. Oleh karena itu, kesaksian anak dibawah umur umumnya tidak diterima karena mereka belum memenuhi syarat tersebut. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menolak kesaksian anak karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Namun, ada pandangan dari Imam Malik yang memperbolehkan kesaksian anak dalam kasus tertentu seperti pelecehan seksual seperti pada kasus di Pengadilan Negeri, Lubuk Basung, Sumatera Barat Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb. Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai kesaksian anak di persidangan. Ia memperbolehkan kesaksian anak, tetapi dengan catatan bahwa keterangan tersebut berfungsi sebagai *qarinah hall* (petunjuk kondisi).pendapat Imam Malik ini sejalan dengan Pasal 185 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah alat bukti, tetapi jika keterangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.[19]

Dalam kasus ini dimana terdakwa dibebaskan, hakim menyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi, yaitu unsur "tipu muslihat" yang diperlukan untuk membuktikan pencabulan anak. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian juga menjadi faktor kunci, dimana alat bukti seperti pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), dan petunjuk (*qorinah*) digunakan untuk menentukan kesalahan pelaku. Ketika terdakwa dibebaskan, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Dalam hukum Islam, meskipun pelaku tidak dihukum secara pidana, korban

[19] Muhammad Igbal, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna Dan Hukum Islam". Skripsi Universsitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023. Diakses 21 januari 2025

tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban. Meskipun terdakwa tidak dihukum, sistem hukum Islam mengakui bahwa korban berhak atas keadilan dan perlindungan. Dalam beberapa kasus, meskipun tidak ada hukuman terhadap pelaku, langkah-langkah rehabilitative dan dkungan sosial tetap penting untuk memastikan kesejahteraan korban.[20]

Dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat dilihat sebagai Keputusan yang berdasarkan pada prinsip bahwa tuduhan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun, ketika putusan ini dibalik pada tiongkat kasasi dan tewrdakwa dihukum penjara, hal ini menunjukan bahwa terdapat kesalahan dalam pemilian awal atau adanya bukti baru yang memperkuat tuduhan. Dalam hukum pidana Islam, prinsip keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakan, dan putusan kasasi yang membalikan vonis bebas menjadi hukuman penjara dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[20] Ridho Alawiyah Edira Jasmin, *"Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana"*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Vol.VII, No.3. Agustus 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data yang sudah dipaparkan , maka bisa ditarik kesimpulan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dengan jelas dalam berbagai Undang-Undang, terutama UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitoian ini menunjukan bahwa putusan pengadilan Tingkat pertama yang membeaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak selalu mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Dslamkasus ini, putusan bebas Tingkat pertama kemudian dibalik pada Tingkat kasasi dengan menjatuhkan hukuman penajara 8 tahun dan dendan Rp.500.000.000,00 kepada terdakwa. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kekhilafan dalam penilaian awal atau adanya bukti baru yang memperkuart tuduhan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya proses peradilan yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak memihak. Putusan kasasi yang membalikan vonis bebas menjadi hukuman penjara menunjukan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme untuk memperbsiki kesalahan dan memastikan keadilan dilaksanakan.
2. Dalam konteks hukum pidana Islam, penelitian ini menunjukan bahwa prinsip keadilan dan kebenaran harus selalu ditegaskan. Putusan kasasi yang membalikan vonis bebas menjadi hukuman penjara dapat dilihat sebagai upaya memastikan bahwa

keadilan dilaksanakan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai jarimah (kejahatan) yang memerlukan sanksi tegas. Tindak pidana kekerasan seksual dianggap sebagai jarimah yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum Islam, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah hudud. Bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban pencabulan meliputi rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental dan fisik mereka, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dengan menyediakan tempat perlindungan atau rumah aman bagi anak-anak korban pencabulan, serta memberikan aksesibilitas dan resitusi. Menurut hukum Islam pelaku kekerasan seksual semsetinya mendapat hukuman rajam. Hal itu karena pelaku dalam status *muhsan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Penulis berharap bagi para pemerintah memperkuat regulasi yang ada untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.
2. Perlunya program edukasi untuk masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan tindak kekerasan seksual. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak

3. Terjadinya kekerasan seksual banyak marak terjadi, diharapkan dengan hadirnya UU TPKS ini bisa menekan angka kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, and Nairazi AZ. "Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021): 110–29. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799.

Ali, Tengku Mabar. "Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023): 381–95. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.331.

Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67. https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880.

Asiva Noor Rachmayani. "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam," 2015, 6.

Fauzi, Ahmad. "Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)." *Tesis*, 2016, 1–155.

Fitriana, Dhyah Nur, Alvina Damayanti Riyanto, and Nabila Aulia Nurrahma. "Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 4 (2023): 355–73. https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.158.

Ghaf, Aris Mohammad Ghaffar Binol, Merry E. Kalalo, and Caecilia J J Waha. "Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Di Kota Manado Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia."

Lex Administratum 8, no. 2 (2020): 74–84. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29687/28751.

Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16–23.

Irfawandi, Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M. Syukur, and Ibrahim Arifin. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (2023): 383–92. https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747.

Ishaq, Ishaq. "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 81. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100.

Jabbar, Jabbar, and Zulfa Hanum. "Pengawasan Pelaksanaan 'Uqũbah Cambuk." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 265. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3975.

Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68.

Jenawi, Belli. "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014)." *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017): 102–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17935/17462.

Kifli, Susiana, and Atika Ismail. "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 462. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093.

Kusuma, Yufi Tania. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Legisia* 15, no. 1 (2023): 1–13. https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245.

Lilua N., Angelin. "Lex Privatum , Vol. IV/No. 4/Apr/2016." *Lex Privatum* IV, no. 4 (2016): 162–70.

Machmud, Hadi. "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 176–86. https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.178.

Makhali, Imam, and Anggara Seta Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Riset Indragiri* 1, no. 2 (2022): 70–99. https://doi.org/10.61069/juri.v1i2.12.

Mubarok, Nafi'. "Perlindungan Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 195–218. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218.

Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya." *Al-Mawarid* XII, no. 1 (2012): 1–18.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2018): 391. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

Permatasari, Dita Amalia. “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 1–15.

Rahman, Fauzi. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univertsitas Syiah Kuala* 4, no. 3 (2020): 512–29.

Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381. https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850.

Santoso, Hei. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.25139/lex.v3i2.2186.

Santriati, Amanda Tikha. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak.” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.

Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka, Suryani Hutabarat, Widya Estella, and Natalius Purba. “Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 2.

Sinaga, Hasudungan. “Legal Protections Of Victims Of Sexual Violence After The Enachment Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence Sexual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12” 02, no. 02 (2022): 205–18.

Studi, Program, Hukum Pidana, Fakultas Ilmu, Syariah Dan, Universitas Islam, and Negeri Syarif. “Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” 4 (2020).

Sukardi, Didi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan

Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665.

Trini Handayani. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 826–39.

Lampiran-lampiran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu seluruh cerita Anak Korban dan menerima cerita tersebut sebagaimana adanya. Sebagai orang tua yang lebih memiliki pengalaman daripada anak, seharusnya orang tua bisa menilai dengan arif dan bijaksana sejauh mana kebenaran cerita anak tersebut, dan jikapun memang cerita anak tersebut benar tentu orang tua harus mengambil langkah yang tepat agar tidak terjadi hal yang merugikan baik bagi dirinya maupun bagi orang tua lainnya, selanjutnya langkah yang tepat tersebut juga wajib dilakukan orang tua demi mengkoreksi cara berpikir anak yang keliru atau mengajarkan kepada anak bagaimana menyikapi suatu masalah atau sesuatu yang tidak lazim, bukan justru tergiring dengan cerita anak dan mengikuti saja apa yang disampaikan oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian orang tua harus melepaskan masalah atau penilaian pribadi yang ada di antara satu sama lain, dan mementingkan kebutuhan anak akan perhatian orang tuanya. Jangan sampai dengan sikap yang demikian anak mencari pribadi lain yang lebih nyaman, lebih mendengar dan lebih memberi teladan padanya, atau bahkan pribadi yang dapat memanipulasi kepribadian anak tersebut. Dengan demikian seharusnya baik Terdakwa maupun Saksi RH dapat mengesampingkan perasaan atau persepsi pribadi satu sama lain dan memiliki pandangan yang sama demi pembentukan karakter Anak Korban yang baik, yang seluruhnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dalam konteks perlindungan anak tersebut, dengan munculnya sikap atau karakter anak yang demikian, siapakah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Majelis berpendapat tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Anak Korban sendiri. Orang tua bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan karakter anak yang beriman, tangguh dan berbakti, berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara, dengan demikian anak tersebut siap untuk menjadi generasi penerus bangsa. Apabila orang tua bersikap permisif dengan apa saja yang disampaikan oleh anak, maka secara tidak langsung orang tua mendatangkan kerugian bagi negara oleh karena mencetak generasi penerus bangsa yang mengandalkan imajinasi sebagai dasar untuk bercerita atau memberikan keterangan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Saksi RH dalam hal ini bukan hanya merusak karakter Anak Korban, melainkan juga menghambat pembangunan bangsa dengan tidak menjaga karakter anak dengan baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Linas : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di atas tidak terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Majelis harus membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya masing-masing, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kini masih berada dalam penahanan, maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi RH, dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour, 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SATRIA ALIAS BUDI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor;
   - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
   - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;

   Dikembalikan kepada Terdakwa;
   - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
   - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
   - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;

   Dikembalikan kepada Saksi RH;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoshito Siburian, S.H., dan Adam Malik, S.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2023, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Sri Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yoshito Siburian, S.H.	Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditemukinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI SATRIA ALIAS BUDI;
2. Tempat lahir : Koto Malintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 5 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Henny Fitria, S.E., S.H., M.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM, Ryan Septya Putra, S.H., Mettalia Yolanda, S.H., Zulfikri Al-Amin, S.H., dan Riry Astuti Mudaris, S.H., Advokat pada Kantor Guntur Abdurrahman & Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52, Jati Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 15/SK.Pid/2023/PN LBB tanggal 20 Maret 2023, dan Debi Mona Riska, S.H Advokat pada Kantor Guntur Abdurrahman & Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52, Jati Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 19/SK.Pid/2023/PN LBB tanggal 31 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 000/Pid.Sus/ 2023/ PN Lbb tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) helai celana Panjang berwarna ungu
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang ketat tentang syarat-syarat pembuktian dalam peradilan pidana, yaitu sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP huruf a dan b, Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat ditarik kesimpulan adalah dilarang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang Terdakwa kecuali telah terbukti secara SAH DAN MEYAKINKAN;
2. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman keterangan saksi-saksi harus diperharikan dan ditelah dengan seksama, dilarang menerima keterangan saksi yang saling bertentangan, yang tidak bersesuaian yang bertentangan dengan alat bukti lain, karena hakekatnya keterangan saksi yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang SAH DAN MEYAKINKAN;
3. Adapun dalam perkara *a quo*, berdasarkan uraian yang telah Penasehat Hukum sampaikan dalam tanggapan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan, yaitu Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara maksimum adalah berdasarkan hasil pembuktian :
   a. Tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi Penuntut Umum;
   b. Terdapat pertentangan keterangan saksi-saksi penuntut Umum dengan seluruh saksi yang meringankan;
   c. Terdapat pertentangan keterangan saksi Penuntut Umum dengan alat bukti surat;
   d. Terdapat pertentangan barang bukti rekaman video dan audio yang telah diperdengarkan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

4. Merujuk kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum patut untuk dikesempingkan;
5. Tidak terdapat alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat KUHAP yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa benar terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan , karena semua alat bukti yang dihadirkan justru mengarah kepada dugaan terjadinya rekayasa dalam perkara ini;
6. Adapun dalam perkara a quo, telah terbukti sebaliknya, yaitu rekayasa keterangan saksi Pelapor RH yang patut diduga mempengaruhi anak Korban untuk memberkan tuduhan kepada Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
7. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa *"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*", sejalan dengan itu adagium "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah", merupakan prinsip pokok dalam penjatuhan pidana yang mengamanatkan pemegang kekuasaan kehakiman pantang menghukum seorang Terdakwa dalam keragu-raguan;
8. Bahwa selama proses Pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti petunjuk, ternyata TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH PENUNTUT UMUM;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tersendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Penasihat Hukum mengenai istri Terdakwa Saksi EK bebas dari bakteri diplokokus gram negatif terbantahkan dari keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri, dimana didalam keterangan ahli menyatakan bahwa pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Saksi EK hanya meliputi pemeriksaan triple eliminasi yaitu pemeriksaan terhadap HIV, Sifilis dan Hepatitis B, bukan terhadap diplokokus gram negatif;
- Bahwa alasan mengapa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat perkara ini naik?. Dalam pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan secara berulang kepada ahli "Apakah penyakit yang disebabkan diplokokus gram negatif bisa disembuhkan?" dan ahli berulang kali menjawab "bisa dan itu hanya butuh waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu", sehingga pemeriksaan tidak bisa kami lakukan terhadap Terdakwa karena bisa saja pada Terdakwa sebelum perkara ini naik telah melakukan pengobatan. Selain itu kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini patut dicurigai. Dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi EK juga tidak mencakup pemeriksaan diplokokus gram negatif;
- Bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah sesuai dimana Penuntut Umum telah menghadirkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang menguatkan pembuktian Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada ahli yang mengatakan 'idealnya diperiksa', karena perkara ini memakan waktu yang lama untuk sampai di persidangan dan terhadap Terdakwa sendiri tidak dilakukan penahanan hingga perkara di tahap kejaksaan;
- Bahwa terhadap saksi-saksi a de charge yang dihadirkan ke persidangan, hanya menampilkan bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan Saksi Pelapor adalah orang yang tidak baik, tidak ada satupun yang menyatakan tidak ada peristiwa pencabulan;
- Bahwa mengenai audio percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil sudah terjawab di dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai rekaman Terdakwa ketika masih bersama dengan anak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

anak Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa sedang menyuapi dan mengantarkan anak-anak ke sekolah adalah hal yang biasa, dan bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

- Bekas luka jam tiga mengambarkan adanya pencabulan;
- Bahwa infeksi yang diderita Anak Korban karena bakteri diplokokus gram negatif, sebagaimana keterangan ahli menular melalui kontak kelamin, dan pengakuan Anak Korban kepada ahli bahwa yang mencabulinya adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-8/Eku.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI pada hari tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI di Kabupaten Agam atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban (berdasarkan berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. FAUZIR yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 telah lahir anak kedua jenis kelamin perempuan bernama ANAK KORBAN dari suami isteri BUDI SATRIA dengan SAKSI RH, sehingga anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa (merupakan ayah kandung dari anak korban dan anak saksi AN) bersama dengan Sdr/i EK (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung anak korban dan anak saksi AN) mendatangi rumah Saksi RH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban dan anak saksi AN) di Kabupaten Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kab. Agam, terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban dan anak saksi AN kembali kerumah Sdr/i SAKSI RH, Namun langsung membawa Anak Korban dan anak saksi AN kerumah terdakwa di Kabupaten Agam dan juga mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN "Hari sudah malam, tidur dirumah Ayah saja". Dan anak korban dan anak saksi AN tidak keberatan. Saat dirumah terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi AN untuk tidur bersama di kamar terdakwa bersama dengan Sdr/i EK.

- Bahwa keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata "Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa". Namun terdakwa menbujuk dengan menjawab "Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa". Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa. Anak saksi AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan terdakwa kepada anak korban, langsung keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa bersama Anak Korban. Terdakwa memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai terdakwa puas. Setiap pagi selama Anak Korban berada dirumah terdakwa, terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, karena takut kepada terdakwa, anak korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan Anak Korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan Anak Korban ke penis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Alat kelamin) terdakwa sehingga Anak Korban merasakan penis (alat kelamin) terdakwa terasa keras.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama ± 2 (dua) tahun kepada Anak Korban yakni memasukkan jari ke dalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokkan jari terdakwa ke vagina Anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, terdakwa membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu Anak korban yakni SAKSI RH.
- Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni Saksi RH karena terdakwa mengancam Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M, dengan hasil : Pada pemeriksaan Genitalia :
  a. Pada bagian luar : Pada bibir kecil kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas, tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan.
  b. Pada selaput dara : Ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam tiga sesuai arah jarum jam.
  c. Bagian dalam : tidak diperiksa

  Pemeriksaan swab vagina dengan hasil : ditemukan kuman Diplokokus Gram Negatif Ekstraseluler (infeksi menular seksual).

  Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN LBB tanggal 12 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb atas nama Terdakwa Budi Satria Alias Budi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi Petugas P2TP2A Kabupaten Agam, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan Anak Korban diberitahu oleh ibu Anak Korban (Saksi RH) untuk datang ke pengadilan menjawab pertanyaan Hakim di persidangan;
   - Bahwa Ibu Anak Korban tidak mengatakan pertanyaan apa yang harus Anak Korban jawab;
   - Bahwa setahu Anak Korban masalah yang menyebabkan Terdakwa dibawa ke persidangan ini karena Terdakwa pernah memasukkan tangan dan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa pernah dipertontonkan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan istrinya (ibu tiri Anak Korban), kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
   - Bahwa Anak Korban tidak ingat dengan pasti kapan terjadi, yaitu sekira bulan April 2022;
   - Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Terdakwa dan istrinya mengajak Anak Korban, adik Anak Korban AN (Anak Saksi AN) dan abang Anak Korban panggilan Anak Saksi IB untuk pergi membeli baju lebaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Basko Padang, saat itu kembali dari Padang hari sudah malam dan Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi AN menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, pada tanggal 2 April 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan sejak tanggal 2 April 2022 tersebut sampai tanggal 10 April 2022 Terdakwa sering memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat, karena hanya ada Anak Korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidur di kamar istri Terdakwa bersama Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Saksi AN, sedangkan panggilan Anak Saksi IB berada di rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung;
- Bahwa pada saat mengalami perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban, Anak Korban menangis tetapi tidak bisa teriak;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan dengan mengatakan "Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban" lalu dijawab oleh Terdakwa "Kalau ayah surang ndak baa do (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa)";
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan hari dan tanggalnya Anak Korban bercerita kepada nenek Anak Korban, namun seingat Anak Korban saat itu Anak Korban sudah masuk sekolah dasar, saat itu Anak Korban bercerita kepada Nenek (Saksi RN) bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Nenek mengatakan tidak boleh bilang ke ayah seperti itu;
- Bahwa sebelum peristiwa bulan April 2022 Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di rumah ibu Anak Korban sebelum orang tua Anak Korban bercerai, namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal karena saat itu Anak Korban masih kecil, dan pertama kali Terdakwa melakukan saat Anak Korban masih sekolah di taman kanak-kanak (TK), saat ini Anak Korban kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa orang tua Anak Korban bercerai tahun 2019, saat itu Anak Korban kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban bercerai, Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban seminggu sekali biasanya pada hari Sabtu atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Minggu, biasanya Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN jalan-jalan keliling Lubuk Basung;

- Bahwa setelah berpisah, saat melakukan kunjungan tersebut, Terdakwa tidak pernah marah-marah atau bersuara keras kepada Anak Korban ataupun Anak Saksi AN;
- Bahwa Terdakwa kadang memberikan uang jajan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), ataupun makanan, biasanya kalau Anak Korban minta uang diberi, namun jika Terdakwa tidak ada uang dikatakan "Ayah tidak ada duit";
- Bahwa setelah berpisah Terdakwa masih sering mencabuli Anak Korban setiap kali bertemu;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak pergi ke Padang, Terdakwa tidak izin kepada Ibu Anak Korban, tapi izin ke Nenek Anak Korban (Saksi RZ);
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bertemu dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditahan dan Anak Korban tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa pada lebaran tahun ini;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 tersebut Terdakwa mencabuli Anak Korban pada pagi hari ketika Anak Korban baru bangun, saat itu Terdakwa langsung memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban tanpa berkata apapun;
- Bahwa tanggapan nenek (Saksi RN) saat Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukkan jari ke kelamin Anak Korban hanya melarang;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya bercerita kepada nenek (Saksi RN) dan tidak ada cerita kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban bercerai Anak Korban tidak berani melaporkan karena masih takut dengan ancaman Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Kalau Anak Korban lapor ayah gores pisau ke leher Anak Korban"
- Bahwa Ibu Anak Korban baru mengetahui saat telah dibuat laporan ke Polda, Ibu Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut tahun 2022, saat itu Anak Korban baru bercerita ke ibu Anak Korban setelah kejadian di bulan April 2022, saat itu Anak Korban memiliki keberanian karena berpikir orang tua Anak Korban sudah berpisah dan tinggal jauh;
- Bahwa sejak orang tua Anak Korban bercerai pada tahun 2019, Anak Korban tinggal dengan ibu Anak Korban di Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi pada bulan Maret 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kelainan pada kemaluan Anak Korban yaitu kemaluan Anak Korban sering keputihan dan berbau busuk, setelah melaporkan ke polda Anak Korban diberitahu oleh ibu Anak Korban, bahwa Anak Korban menderita infeksi kuman;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan tepatnya mengalami penyakit atau kelainan tersebut, seingat Anak Korban saat kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, namun dahulu pernah dibawa oleh ibu Anak Korban untuk diperiksa ke dokter;
- Bahwa Anak Korban Tidak berani cerita ke ibu karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "Kalau Anak Korban cerita ayah ambil pisau, ayah bunuh Anak Korban";
- Bahwa Nenek (Saksi RN) tinggal di kampung;
- Bahwa reaksi Nenek saat Anak Korban bercerita saat itu, marah dan menyatakan "nona" tidak boleh dipegang oleh siapapun. Nenek tidak bilang akan melaporkan perbuatan tersebut dan tidak bilang juga agar Anak Korban tidak memberitahu kepada bunda;
- Bahwa Selain memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah mengambil tangan Anak Korban dan diletakkan ke kemaluan Terdakwa dan disuruh merasakan kelamin Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, dan setiap Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selalu menggunakan jari, kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memegang kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan perbuatan tersebut sekira 1 (satu) jam;
- Bahwa saat di rumah istri barunya Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa saat berada di ruang tamu, saat itu ada nambo (ayah Terdakwa/ kakek Anak Korban) namun beliau tidak acuh dan terus menonton;
- Bahwa ketika orang tua Anak Korban belum bercerai, Terdakwa melakukannya saat ibu Anak Korban pergi bekerja, pada siang hari di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar terkunci;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022 tersebut tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, rumah tersebut 2 (dua) tingkat dan kamar Terdakwa tempat kejadian ada di lantai 2 rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di bulan April 2022, Anak Korban tidur di lantai 2 di kamar istri Terdakwa, selalu satu kamar sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 April 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa terakhir kali Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa saat berumur 6 tahun, karena saat mulai masuk sekolah dasar Anak Korban sudah bisa mandi sendiri, namun saat berada di rumah di Kabupaten Agam pada bulan April 2022 Anak Korban pernah dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi AN pernah melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar, namun karena malu Anak Saksi AN segera keluar, tetapi nambo (kakek) melihat kejadian di ruang tamu;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban merasakan perasaan tidak enak pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Anak Korban belum tidur dan dalam posisi duduk sementara Anak Saksi AN sedang tidur-tiduran, saat itu Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berada di dalam kamar untuk melihat;
- Bahwa Anak Korban menamai kelamin Anak Korban 'Nona';
- Bahwa harapan Anak Korban terhadap proses hukum perkara ini adalah agar Terdakwa tetap berada di penjara. Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu: 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor; 1 (satu) helai celana panjang warna merah; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan, yaitu pakaian Anak Korban, Anak Saksi AN, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa sejak kelas 2 (dua) Sekolah dasar Anak Korban sudah merasa gatal dan keputihan pada kelamin, orang tua tahu membawa Anak Korban ke dokter namun tidak tahu apa hasilnya karena dokter hanya cerita kepada ayah dan ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu dokter tidak ada memberikan obat;
- Bahwa Anak Korban bercerita mengenai apa yang terjadi pada Anak Korban hanya sekali saja bercerita kepada Saksi RN dan tidak ada cerita lagi ke orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saudara-saudara Terdakwa sedang tidak ada di rumah hanya ada kakek dan nenek Anak Korban (orang tua Terdakwa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa saat kejadian di ruang tamu, kakek menonton TV, Anak Korban dan Terdakwa juga menonton, saat itu Terdakwa sudah lama memegang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kelaminnya sekira 1 jam selama berada di ruang tamu tersebut, nampak oleh Nambo (kakek) namun hanya melihat saja dan tidak berani menegur, dan jarak TV ke ruang tamu hanya sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ada nambo (kakek) dan nenek, adik perempuan Terdakwa (yang dipanggil dengan sebutan 'Mak Uwo") dan suami adik perempuan Terdakwa (panggilan Don), adik perempuan Terdakwa tinggal di kamar bawah bersama suaminya. Mereka memiliki anak yang masih bayi bernama Karin. Selain Karin ada juga Kael dan Aksa. Kael masih sekolah TK;
- Bahwa Anak Korban sering menjauh dari Terdakwa saat orang tua masih bersama, sejak sekolah dasar Anak Korban tidak menyukai ayah (Terdakwa) karena telah melakukan perbuatan pelecehan tersebut dan jahat kepada Anak Korban, saat orang tua pisah Anak Korban banyak tinggal dengan ibu Anak Korban dan sering jalan-jalan dengan ibu, dan setiap Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban, Anak Korban sering merasa takut, namun ibu Anak Korban tidak mengetahui karena Anak Korban tidak pernah cerita;
- Bahwa Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Padang saat itu karena Anak Korban dijanjikan dibelikan baju untuk lebaran;
- Bahwa setelah pulang dari Kabupaten Agam, Anak Korban tidak pernah bertemu secara khusus dengan Terdakwa, namun Anak Korban pernah bertemu di sekolah dengan Terdakwa namun tidak ada bercerita, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sebulan, selain itu Anak Korban juga pernah bertemu di sekolah dengan Terdakwa setelah diperiksa di Polda saat itu Terdakwa bertanya "Kenapa Ayah sampai ke Polda" dan Anak Korban jawab "Ma tau Anak Korban, manga Ayah kasiko?" kemudian Anak Korban langsung pergi, saat itu ada rasa takut bertemu dengan Terdakwa, dan Anak Korban juga pernah bersembunyi dari Terdakwa karena Anak Korban takut dengan Terdakwa, namun ibu Anak Korban tidak mengetahui hal itu karena Anak Korban tidak cerita;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban, yang ada dirumah adalah Nenek (Saksi RZ) dan saudara-saudara Anak Korban,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

saat itu ibu Anak Korban sedang berkerja, dan Terdakwa tidak turun dari mobil, kami langsung di suruh masuk ke dalam mobil;

- Bahwa biasanya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah di Kabupaten Agam dan Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah tersebut. Anak Korban selalu menginap satu hari di rumah tersebut baru diantarkan besok sore (hari Minggu) ke rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung, namun pernah juga menginap di Kabupaten Agam selama 1 (satu) minggu, yang antar sekolah adalah Terdakwa dan pada saat itu bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa reaksi ibu Anak Korban setelah mendengar cerita adalah marah-marah, menangis dan bertanya "Mengapa baru sekarang diberitahukan ke Bunda?"
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak sering marah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Korban, yang menyatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari dan kemaluannya kepada Anak Korban, mempertontonkan hubungan suami istri di depan anak-anak Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk menutupi perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membantah memberikan uang jajan dengan jumlah yang sama, karena uang jajan yang diberikan Terdakwa biasanya bervariasi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi AN, didampingi Petugas Lembaga Nurani Perempuan, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini, ibu Anak Saksi (Saksi RH) yang membawa Anak Saksi ke persidangan ini mengatakan bahwa Anak Saksi hanya akan ditanya-tanya oleh orang lain di persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau berbohong itu berdosa;
- Bahwa Anak Saksi Terakhir kali menginap di Kabupaten Agam pada bulan April 2022, tetapi tidak ingat berapa lama menginap di sana;
- Bahwa pada saat berada di Kabupaten Agam tersebut Anak Saksi pernah minta pulang ke rumah ibu Anak Saksi, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung, namun Terdakwa menjawab "Bisuak (Besok)";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa yang biasa Anak Saksi lakukan jika berada di rumah Kabupaten Agam adalah bermain playstation di ruang tamu bersama abang Anak Saksi yang bernama Anak Saksi IB;
- Bahwa Anak Saksi cerita ke ibu Anak Saksi, karena saat itu ibu Anak Saksi bertanya "Apa yang dikerjakan ayah di Rumah terdakwa tu?" lalu Anak Saksi jawab "Ayah masukan tangan ke celana Uni (Anak Korban)", mendengar jawaban Anak Saksi tersebut, ibu Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, namun Anak Saksi tidak mendengarkan apa yang ibu Anak Saksi katakan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat sekali saat Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang bernama Rusmen dan Mery di Padang;
- Bahwa setelah pulang dari Kabupaten Agam pada bulan April 2022 Anak Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa. Anak Saksi tidak ingin bertemu dengan Terdakwa lagi, karena jahat;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat atau menemui Terdakwa di penjara;
- Bahwa Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, di dalam kamar Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang tidur ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Anak Saksi segera keluar dari kamar, namun setelah itu Anak Saksi sempat melihat Anak Korban keluar kamar dalam keadaan lemas;
- Bahwa sekira bulan April 2022 Terdakwa mengajak Anak Saksi, Anak Korban dan abang Anak Saksi panggilan Anak Saksi IB ke Padang untuk membeli baju lebaran;
- Bahwa setelah dari Padang, kami langsung pulang, namun Terdakwa tidak langsung mengantarkan pulang ke rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung dengan alasan hari sudah malam;
- Bahwa kalau berangkat dari Padang lebih dahulu melewati rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung dibandingkan rumah Terdakwa di Maninjau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari mobil saat datang menjemput ke rumah Lubuk Basung dan tidak pernah berbicara dengan ibu Anak Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa pada siang hari setelah Anak Saksi bermain playstation, pada hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah tidak ingat lagi di rumah di Kabupaten Agam, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur di kamar Terdakwa di lantai 2, saat itu Anak Saksi berada di dalam kamar tersebut, karena malu Anak Saksi segera lari keluar dari kamar tersebut, Anak Saksi hanya sekali melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kadang tidur dengan Terdakwa dan terkadang dengan istri Terdakwa, sementara Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa setiap hari;
- Bahwa Anak Saksi biasa bangun sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang bukti, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor; 1 (satu) helai celana panjang warna merah; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan), yaitu pakaian Anak Saksi, Anak Korban, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Kabupaten Agam ada nambo (kakek) dan Uci (nenek), abi dan etek, dan saat Anak Saksi dan Anak Korban tidur semua ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dari Padang, Anak Saksi dan Anak Korban menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Maninjau, saat itu Anak Saksi tidur dengan Terdakwa dan Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa, saat itu tidur di lantai atas tetapi beda kamar;
- Bahwa Anak Saksi pernah ditanyai oleh penyidik, yaitu Om Ari, tapi Anak Saksi tidak ingat lagi apa saja yang ditanyakan, saat itu Om Ari pernah cerita kalau Terdakwa melakukan perbuatan tertentu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke celana Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan ke dalam celana Anak Korban, saat itu posisi Anak Saksi di balik pintu kamar;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi hanya bermain dan mengatakan "ciluk ba" kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian Anak Saksi keluar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sedang tidur dan terbangun karena perbuatan Terdakwa tersebut, saat itu Anak Korban sempat berbicara dengan Terdakwa, tetapi Anak Saksi tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka pakaian di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat ayah mencium-cium ibu, karena Anak hanya main Playstation saja di sana;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar bunda bertanya apa kepada uni (Anak Korban);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Saksi, yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak memberikan jawaban;

3. Saksi RH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencabulan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Satria pgl Budi yang merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;
   - Bahwa Saksi baru mengetahui sekira bulan Ramadhan tahun 2022, awalnya Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa dari rumah Saksi pada tanggal 1 April 2022 tanpa sepengetahuan Saksi dan baru diantar pulang kembali ke rumah Saksi pada tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 WIB, setelah pulang dari rumah Terdakwa tersebut Anak Saksi AN bercerita bahwa la disuruh masuk ke dalam kamar ayahnya (Terdakwa), dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, setelah mendengar cerita itu Saksi menjadi shock kemudian Saksi melapor ke Perlindungan Anak (PA) Agam. Besoknya Anak-anak Saksi (Anak Korban dan Anak Saksi AN) diwawancarai oleh Indah petugas dari PA Agam dan Anak-anak Saksi menceritakan dan mengakui kejadian tersebut. Setelah dilanjutkan dengan pemeriksaan dari Psikolog dari PA Agam, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;
   - Bahwa anak-anak bercerita pada saat itu mereka disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana di kamar tersebut disediakan banyak makanan dan pada saat Anak-anak berada di dalam kamar, mereka melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Selain itu Anak Korban juga bercerita bahwa jari ayahnya dimasukkan ke dalam kemaluannya, Anak Saksi AN juga bercerita bahwa la pernah melihat ayahnya memasukkan jari ke dalam celana uninya (Anak Korban) dengan adanya cerita tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;

- Bahwa anak-anak bercerita kepada Saksi pada malam tanggal 10 April 2022 setelah diantar pulang oleh Terdakwa. Awalnya Anak Saksi AN mengatakan kepada Saksi "Ada rahasia Bunda" Saksi tanya "Rahasia apa?" tapi dijawab Anak Saksi AN "Tapi tidak boleh dikatakan nanti Ayah marah", setelah Saksi bujuk akhirnya Anak Saksi AN mengatakan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa untuk bertanya, karena nomor handphone Saksi telah diblokir, namun Saksi saat itu menghubungi adik dari ayah Terdakwa yang paling kecil panggilan Uncu untuk menanyakan hal tersebut, saat Saksi menceritakan apa yang diceritakan oleh Anak-anak, yaitu Anak-anak disuruh melihat payudara istri ayahnya, namun Uncu hanya tertawa lalu Saksi disuruh datang ke rumahnya yang berada di dekat GOR Lubuk Basung untuk cerita mengenai masalah tersebut, karena hari sudah malam ibu Saksi tidak memberi izin;
- Bahwa menurut cerita Anak-anak, kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Anak-anak dijemput Terdakwa dari rumah Saksi untuk membeli baju lebaran ke Basko Padang, setelah malam mereka minta diantar pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan sudah malam. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 kejadiannya;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau mengaku, setelah Saksi melapor ke Polda dan dilakukan visum, lalu disuruh melakukan pemeriksaan labor dan kultur, setelah keluar hasil, Saksi konsul dengan dokter, namun untuk hasil visum tidak diberikan kepada Saksi, karena proses di Polda Sumbar yang cukup lama Saksi mulai ada kecurigaan kenapa lama sekali, saat itu Saksi sempat melaporkan ke Ombusman dan ke Polri melalui surat, Saksi berusaha untuk mencari hasil visum Anak Korban. Saat itu Saksi berusaha meminta visum ke RS. M. Djamil, melalui bantuan teman Saksi, kemudian Saksi langsung konsul hasilnya ke dokter forensik, yang hasilnya dikatakan bahwa pada kemaluan Anak Korban terdapat luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

karena benda tumpul yang sudah lama dan Anak Korban menderita penyakit seksual menular yaitu raja singa. Kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban berobat. Setelah kembali ke rumah, Saksi berusaha menanyai Anak Korban, dan Anak Korban baru mengakui bahwa Terdakwa sudah lama melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa yang meminta dilakukan visum terhadap Anak Korban adalah penyidik Polda Sumbar;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ke dokter "penyakit raja singa itu asalnya bagaimana pak?", lalu diterangkan penyakit tersebut penyakit kelamin, semacam sipilis, yang ditularkan dari berhubungan seksual;
- Bahwa setelah mendapat hasil pemeriksaan Anak Korban, Saksi segera membawa Anak Korban untuk melakukan pengobatan sekira 2 (dua) kali dan setelah diperiksa lagi menurut keterangan dokter Anak Korban sudah lebih baik;
- Bahwa biasanya Saksi mengizinkan Terdakwa untuk membawa Anak-anak menginap di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa menikah lagi, Saksi tidak mengizinkan karena setiap Anak-anak dibawa oleh Terdakwa, ketika kembali Anak-anak seperti didoktrin dan menjadi tidak patuh, jadi Saksi mulai waspada saja;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2010 dan resmi bercerai pada tanggal 12 September 2021, namun setahun sebelumnya sudah berpisah secara agama;
- Bahwa Anak hanya menceritakan kejadian pada bulan puasa itu saja, itu pun baru terbuka karena Anak Saksi AN yang cerita, ketika ditanya Anak Korban mengatakan bahwa Ia takut karena setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu diancam dengan pisau;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa sering menjanjikan untuk membelikan makanan dan mainan, selain itu Anak Korban juga mengatakan bahwa Ia tidak berani mengatakan karena sebelumnya Anak Korban pernah cerita kepada Saksi RN (Nenek Padang) kalau kemaluannya dipegang dan kata Saksi RN kepada Anak Korban, tidak boleh kemaluan dipegang orang, ketika Anak Korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan mengancam Anak Korban dengan pisau;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau setiap melakukan perbuatan cabul tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa sekitar bulan September 2022, Anak Korban baru menceritakan bahwa Anak Korban sudah pernah mengalami kejadian seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya, ketika Saksi tanya "Apanya yang dimasukkan?" Anak Korban menjawab "Burungnya Ayah";
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa datang menjemput Anak-anak, karena Saksi berada di kantor, namun ketika pukul 12.00 WIB Anak-anak sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 tersebut Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN, sementara Anak Saksi IB sudah bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak pergi dengan Terdakwa hanya sekali seminggu, tidak tentu harinya;
- Bahwa ketika Anak-anak diantar pulang oleh Terdakwa, setelah Terdakwa pergi, Anak Saksi AN berkata kepada Saksi "AN tau warna mimik Bunda" Saksi jawab "Apa, Nak? AN mau mimik susu?" "Ndak, mimik Bunda warna coklat, kan" katanya, karena Anak Saksi cadel jadi Saksi tidak mengerti apa maksudnya, kemudian Anak Saksi mengatakan "Mimik meong ini warna pink, mimik bunda warna coklat kan", saat itu Saksi heran mengapa Anak Saksi berbicara seperti itu, lalu Saksi tanya "Kok AN bisa tau mimik bunda warna coklat?" "Liat mimik ibu (Isteri Terdakwa)" katanya. Saat itu Anak Korban mengatakan "AN jangan kasi tau Bunda, nanti Ayah marah", lalu Anak Saksi mengatakan "Tapi ini rahasia Bunda, jangan dikasi tau Ayah nanti Ayah marah sama uni dan AN", kemudian Saksi tanya "jadi bagaimana ceritanya AN?" baru kemudian Anak Saksi bercerita, "Ayah membuka baju ibu, nampak mimik ibu", saat itu Saksi sudah tidak sanggup mendengarkan, besoknya baru Saksi tanya lagi kepada Anak Saksi bagaimana Anak Saksi bisa melihat, lalu Anak Saksi cerita "AN disuruh ke kamar sama Ayah, di kamar itu ada makanan, sedang makan, ternyata di belakang ibu dan ayah sedang ciuman, buka baju";
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga mengatakan bahwa melihat jari Terdakwa masuk segini (kurang sepergelangan tangan anak) ke celana dalam Anak Korban. Setelah mendengar cerita Anak Saksi AN, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan, lalu keesokan harinya Saksi menghubungi Indah petugas dari PA Agam melalui whatsapp;
- Bahwa saat ditanya Anak Korban mengatakan Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sejak TK umur 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai Anak Korban sekarang kelas 6 Sekolah Dasar (SD), Terdakwa melakukan setiap hari saat Anak Korban bersama Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban yang dilakukan Terdakwa yaitu memasukkan jari ke kelamin Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak-anak lebih sering bersama Saksi;
- Bahwa Anak Korban belum mengalami menstruasi;
- Bahwa Saksi yang biasanya mencuci pakaian Anak Korban;
- Bahwa pernah dulu saat Anak Korban masih TK pada celana dalam Anak Korban berbau dan warna hijau, ketika dibawa ke dokter kulit dan kelamin, dr. Rita dikatakan karena alergi air;
- Bahwa ada perubahan pada prilaku Anak Korban, yakni Anak sering menangis tanpa sebab, kalau ditanya Anak sering mengamuk;
- Bahwa ketika Saksi dengan Terdakwa masih menikah, Saksi yang duluan berangkat kerja, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama Terdakwa sering merekam Saksi saat sedang mandi;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditahan, Terdakwa pernah menghubungi Anak Korban melalui guru Anak Korban di sekolah, karena tindakan Terdakwa tersebut Anak Korban diinterogasi oleh gurunya mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban dan dari keterangan guru Anak Korban yang mengatakan benar Terdakwa yang menghubungi melalui telepon saat berada di dalam rutan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, pada tahun 2017 mulai sering bertengkar dan sudah jarang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban sejak Anak Korban masih TK, sementara ketika Saksi tanya kapan Terdakwa memasukkan kemaluannya kepada Anak Korban, Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa selain Saksi, ada ibu kandung Saksi sendiri yang mendengar cerita Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang tahu;
- Bahwa Saksi menilai cerita anak-anak tersebut adalah sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kemaluan Anak Korban, tetapi sejak Anak Korban masih kecil (saat masih TK) Anak Korban sering mengeluh sakit saat cebok, saat itu Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa dokter, dan dokter mengatakan kemungkinan karena air;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pergi dengan laki-laki dewasa lain;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui hasil pemeriksaan Anak Korban pada bulan Desember 2022 Saksi juga melakukan pemeriksaan dengan hasil tidak ditemukan penyakit menular seksual;
- Bahwa ketika masih menikah Terdakwa tidak pernah menderita penyakit seksual menular dan Saksi juga tidak pernah menderita penyakit tersebut;
- Bahwa pada keterangan Saksi di BAP pada poin 12, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban apa bila tidak dituruti, karena Anak Korban yang cerita kepada Saksi bahwa Anak Korban takut mengadu karena diancam oleh Terdakwa akan membunuh Saksi, saat itu Anak cerita di depan Saksi dan ibu Saksi. Selain itu sebelum bercerai dengan Terdakwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 10 April 2022, Saksi tidak membolehkan Terdakwa untuk menemui Anak Korban, tetapi Terdakwa sering datang ke sekolah Anak Korban, dan Anak Korban pernah bercerita dipaksa masuk ke dalam mobil Terdakwa, saat itu kaki Anak Korban tersangkut di pintu mobil yang menyebabkan memar hijau pada kaki Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita setelah tanggal 10 April 2022 pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika pemeriksaan oleh penyidik, Anak Korban dan Anak Saksi sendiri yang bercerita di depan penyidik Polda sumbar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita mengenai pencabulan kepada Saksi sebelumnya, namun setelah kejadian terungkap Saksi bercerita kepada Saksi RN mengenai apa yang telah terjadi pada Anak Korban, dan Saksi RN mengatakan bahwa dahulu Anak Korban pernah bertanya kepada Saksi RN "Boleh ndak nona dipegang?", saat itu karena Anak Korban masih berbicara tidak jelas, jadi Saksi RN tidak paham apa maksudnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan aktifitas Terdakwa saat pagi hari ketika masih tinggal bersama, karena setiap pagi Saksi sibuk mengurus rumah dan anak-anak, lalu pergi kerja, kadang jika pukul 12.00 WIB Saksi pulang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

ke rumah Terdakwa masih di rumah, dan ketika sorenya Terdakwa sudah tidak di rumah dan pulang baru sekira pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB;

- Bahwa biasanya Saksi yang mengantarkan Anak-anak pergi ke sekolah, kecuali ada dinas luar;
- Bahwa setelah tahun 2017 biasanya Anak Korban tidur di luar dengan Saksi, kadang tidur di dalam kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa mulai renggang dan sering bertengkar, pada saat itu Terdakwa pernah mengancam mau membunuh Saksi;
- Bahwa ketika masih bersama, Saksi dan Terdakwa tinggal di Kabupaten Agam bersama ibu kandung Saksi;
- Bahwa rutinitas Saksi saat masih bersama Terdakwa, Saksi berangkat kerja pagi hari, sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang ke rumah, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi kembali ke kantor dan pulang pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja, kadang pergi ke Maninjau;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bekerja Anak-anak bersama ibu kandung Saksi yaitu Saksi RZ;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita Anak-anak tersebut, Saksi kemudian menceritakan kepada ibu kandung Saksi Saksi RZ dan juga kepada Saksi RN;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa selama ini;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat itu awalnya Anak Saksi IB sudah berada di Kabupaten Agam, namun Saksi tidak ingat tanggal dan harinya, pada saat libur tersebut Anak Saksi IB pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi sempat meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP tambahan, namun saat itu penyidik tidak mau melakukan;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polda Sumbar karena di Saksi tidak percaya pada Polres Agam karena keluarga Terdakwa adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh di Kabupaten Agam, sehingga Saksi takut perkara tidak jalan;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak-anak, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di Kabupaten Agam di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan istrinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa menurut cerita Anak-anak, mereka berdua disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa karena ada makanan di dalam;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian pada bulan puasa tahun 2022 terjadi sebelum sahur saat bangun tidur di dalam kamar Terdakwa, saat itu hanya ada Anak Korban bersama dengan Terdakwa sementara ibu tiri (istri Terdakwa) berada di lantai bawah menyiapkan makanan, dan cara Terdakwa membangunkan anak dengan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Anak-anak pada tanggal 10 April 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun tidak berbicara;
- Bahwa ketika baru sampai di rumah pada tanggal 10 April 2022 setelah Terdakwa pergi, awalnya Anak Saksi bercerita sambil bergurau mengatakan bahwa Dia mengetahui warna mimik Saksi berwarna coklat;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) orang anak bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak bercerita pada saat itu yang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Agam yaitu di lantai atas kamar Terdakwa dan istrinya, dan kamar adik Terdakwa bersama suami dan anaknya, di lantai bawah ada orang tua Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui adik laki-laki Terdakwa bersama istrinya berada di kamar lantai atas atau bawah;
- Bahwa sejak Saksi bercerai dengan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi, namun Saksi sempat menghubungi adik perempuan Terdakwa, selain itu ibu Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada ayah Terdakwa, namun dijawab "dari maa ibuk dapek carito, kalau dari paja-paja ndak bisa diambil asih, liek kesalahan induaknyo, salaweh langik jo bumi (Dari mana ibu dapat cerita, kalau dari anak-anak itu tidak bisa terlalu dipikirkan, lihat kesalahan ibunya, seluas langit dan bumi)";
- Bahwa Saksi tahu barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan adalah milik Anak Korban, sementara yang lain Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi, yang menyatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari dan kemaluannya kepada Anak Korban, mempertontonkan hubungan suami istri di depan anak-anak Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban, dan istri Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi AN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa. Selain itu Keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk memberikan klarifikasi;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi RN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar cerita bahwa Terdakwa memegang-megang Anak Korban;
- Bahwa setelah ada kejadian ini, Saksi baru ingat sekira akhir tahun 2020 Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi "Ayah masukan tangan ke nona Uni" saat itu Saksi jawab "Tu baa lai" dibalas Anak Korban "Ko rahasio, Nek. Kato ayah kalau ayah sendiri ndak ba", Anak Korban hanya cerita sekali itu saja, saat itu Saksi tidak paham, dan mengira 'nona' yang dikatakan Anak Korban adalah buah-buahan, setelah itu Saksi pulang ke Padang dan tidak ada bercerita-cerita dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban bercerita hal tersebut Saksi tidak ingat apakah orang tua Anak Korban masih serumah atau tidak, Saksi tidak ingat kapan mereka bercerai;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membawa Anak-anak ke Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban seingat Saksi pada tahun 2020, Anak Korban mengatakan nonanya dipegang oleh ayahnya, setelah itu Anak Korban juga mengatakan bahwa kata ayahnya kalau ayah sendiri tidak apa-apa;
- Bahwa Anak Korban hanya mengatakan itu saja;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu yang dimaksud dengan nona itu apa, baru setelah ada kejadian ini Saksi teringat dan menceritakan perkataan Anak Korban kepada Saksi RH, dan Saksi RH mengatakan bahwa Anak Korban menyebut kemaluannya dengan "nona", namun Saksi tidak ingat kapan tepatnya Saksi bercerita;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput anak-anak ke Padang pada tanggal 1 April 2022 Saksi tidak ada di Lubuk Basung;
- Bahwa Saksi baru paham nona yang dimaksud Anak Korban tersebut adalah kemaluannya, setelah ibu Anak Korban yaitu Saksi RH yang mengatakan kepada Saksi bahwa nona yang dimaksud oleh Anak Korban adalah kemaluannya bukan buah-buahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa setelah hari itu, Saksi tidak ada cerita apa-apa lagi dengan Anak korban, karena Saksi pulang kampung;
- Bahwa biasanya Saksi hanya menginap semalam di rumah Anak Korban;
- Bahwa selama Saksi datang ke rumah saat Terdakwa masih tinggal disana, Saksi melihat Terdakwa pada pagi hari sholat, mencuci mobil;
- Bahwa biasanya yang antar Anak-anak ke sekolah adalah Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan dimana Terdakwa tidur saat tinggal di rumah tersebut, karena Saksi biasa tidur lebih cepat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi RZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Anak Korban yang merupakan cucu kandung Saksi sendiri;
   - Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Anak Korban dan Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung mereka untuk membeli baju ke Padang, Terdakwa izin kepada Saksi dan berjanji akan mengantarkan Anak-anak kembali ke rumah setelah kembali dari Padang, karena dari Padang lebih dahulu Lubuk Basung dari pada Kabupaten Agam. Setelah malam hari Saksi menghubungi Terdakwa, namun handphonenya tidak aktif. Kemudian Saksi menghubungi ayah Terdakwa dan menanyakan "Pak, Anak-anak lah sampai di rumah" dijawab "Sudah", Saksi katakan "Mengapa tidak singgah di Lubuk Basung, tolong antar pulang bundanya sudah cemas" dan dijawab "Ndak namuah Anak-anak tu pulang, ka diirik? (tidak mau anak-anak itu pulang, apa mau diseret?)";
   - Bahwa Anak-anak diantarkan pulang pada tanggal 10 April 2022, saat mereka datang Saksi sedang berada di dapur, Saksi RH ada di rumah;
   - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi RH, ketika Anak-anak pulang ke rumah Anak Saksi AN berkata kepada Saksi RH bahwa Dia mengetahui mimik bundanya berwarna cokelat, selain itu Saksi RH bercerita bahwa Anak Saksi AN melihat ayahnya memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, dan melihat ayahnya berhubungan dengan ibu tirinya di depan anak-anak, mendengar cerita anak-anaknya yang tidak wajar tersebut Saksi RH bercerita kepada Saksi, saat itu kondisinya panik dan stress;
   - Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa, baru setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi AN mengenai ceritanya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa ketika Saksi RH bercerita kepada Saksi, Ia terlihat panik, stress dan menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain selain Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak baca semuanya BAP Saksi saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa ketika Saksi tanya-tanya kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN apa benar yang diceritakan oleh ibu mereka dan anak-anak membenarkan cerita Saksi RH tersebut;
- Bahwa setelah pelaporan, Anak-anak sering di rumah dengan Saksi, kadang mereka main-main di gang rumah dan saksi pernah melihat hal yang tidak pantas yaitu Anak Saksi AN melepas celana Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi AN melepas celana Anak Korban hanya sekali;
- Bahwa Anak Korban cerita mengenai ayah dan ibu sambungnya melakukan hubungan badan, dan ketika ditanyakan kembali kepada Anak Korban apakah benar cerita tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan ayahnya ada melakukan hal itu kepadanya, saat itu Saksi RH mendengarkan dan langsung mengigil;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Anak-anak sejak mereka lahir;
- Bahwa saat ini Anak bersikap biasa saja;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi RH bahwa Anak Korban sakit pada kemaluannya dan Saksi RH cerita membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang untuk diperiksa dan hasilnya Anak Korban telah rusak selaput daranya;
- Bahwa Saksi pernah tanya mengapa tidak cerita dan dijawab oleh Anak Korban karena takut dengan ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa biasanya Saksi RH yang mencuci pakaian Anak Korban, pakai mesin cuci;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa Anak-anak pada tanggal 1 April 2022, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak-anak, pada saat itu Saksi RH sudah berangkat kerja, namun Saksi suruh antar lagi setelah kembali dari Padang, namun tidak diantarkan;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP nomor 13 adalah benar, Saksi melihat Anak Saksi AN melepas celana Anak Korban saat tidur hanya sekali, namun tidak ingat kapan, sekira setelah bulan April 2022, kejadiannya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

atas kasur lantai pada siang hari, saat itu Saksi langsung memarahi Anak Saksi AN;

- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada Anak-anak mengenai cerita Saksi RH kepada Saksi, saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi AN apa saja yang dilakukan di rumah ayahnya, lalu Anak Saksi AN mengatakan tidur di kamar ayahnya, dan Anak Saksi AN disuruh memegang mimik ibu tirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan adalah milik Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022, Anak-anak diantar Terdakwa pada siang hari, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada cerita-cerita;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk dan berada di dapur, Saksi RH yang kemudian bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya kejadian Anak Saksi AN membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang menonton, tiba-tiba celananya dilepas oleh Anak Saksi, dan langsung Saksi marahi;
- Bahwa rutinitas Terdakwa saat masih tinggal dengan Saksi RH, tidak tentu. kadang pagi sudah pergi, kadang siang, kadang Terdakwa mengantarkan Anak-anak dulu;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan Anak-anak dengan Terdakwa kalau pergi ke pasar, kadang Saksi pergi ke Padang atau pulang kampung;
- Bahwa Saksi melihat Anak-anak kadang mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kaki Anak Korban hijau, dari cerita Anak Korban karena ditarik masuk ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi, yaitu keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, bahwa istri Terdakwa menyuruh Anak Saksi AN memegang payudara istri Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. Saksi RW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu kandung Anak Korban Saksi RH;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2022 Saksi RH mengatakan anak-anaknya sekarang bersama bapaknya (Terdakwa), beberapa hari kemudian Saksi RH mengajak Saksi untuk menjemput Anak-anak, namun Saksi tolak karena itu masalah keluarga orang lain, Saksi tidak mau ikut campur. Ketika anak-anak tersebut sudah pulang ke rumah, Saksi RH datang dan bercerita kepada Saksi bahwa setelah Anak-anak pulang mereka bercerita saat berada di tempat ayahnya disuruh memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa, serta melihat Terdakwa dan istrinya melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kembali cerita tersebut kepada Anak-anak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, yaitu setelah Saksi RH melaporkan perkara ini ke Polda Sumbar, Saksi RH menelepon Saksi sambil menangis, lalu Saksi suruh datang ke rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi RH masih menangis dan mengatakan "Rupanya Anak Korban sudah rusak, Uni. Dirusak sama bapaknya. Tadi dapat keterangan di Polda";
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi RH menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi, sekira sebulan kemudian, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik di Lubuk Basung, penyidik yang datang menemui Saksi;
- Bahwa saat itu, BAP Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa sebelumnya Saksi RH tidak pernah bersikap seperti itu saat Anak-anaknya dibawa oleh Terdakwa, namun pada hari itu Saksi RH mengatakan perasaannya tidak enak dan minta ditemani menjemput Anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RH semenjak kerja di rumah sakit, namun dulu tidak terlalu dekat, baru sejak pindah ke kantor sekarang lebih dekat dengan Saksi RH, namun Saksi di bagian KB sedangkan Saksi RH di perlindungan anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Saksi RH, bahwa pernah Anak Saksi AN membuka celana Anak Korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan "rusak" oleh Saksi RH saat itu Saksi RH cerita bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi sempat bertemu dengan Anak-anak tersebut, namun Saksi tidak menanyakan perihal cerita yang Saksi dengar dari Saksi RH, karena menimbang kondisi Anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RH sejak tahun 2010 saat kerja di rumah sakit;
- Bahwa Saksi menilai Saksi RH adalah teman yang baik, setiakawan dan jujur;
- Bahwa Saksi RH tidak pernah cerita alasan berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi RH tidak pernah bercerita sakit hati kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sekali terkait perkara ini oleh Penyidik bernama Ari dan Voni;
- Bahwa menurut cerita Saksi RH, perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan sejak lama ketika Saksi RH dan Terdakwa masih berumah tangga;
- Bahwa Saksi RH menceritakan peristiwa yang terjadi pada Anak Korban kepada Saksi setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Anak-anak tersebut sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena jarak rumah cukup jauh, namun Saksi pernah melihat Anak-anak diantar oleh Terdakwa ke sekolah ketika Saksi RH melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi RH pernah cerita masalah rumah tangganya saat masih bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagaimana prilaku Anak Korban saat ini;
- Bahwa Saksi RH pernah bercerita mengenai hasil Visum Anak Korban, dan saat itu mengatakan bahwa Anak Korban dibawa berobat oleh Saksi RH, tetapi tidak cerita apa penyakit Anak Korban hanya mengatakan ada kuman;
- Bahwa saat Saksi pergi ke Lingai ketika akan pulang Saksi melihat Anak-anak mau pulang ke rumah Saksi RH, namun ketika Anak-anak hendak menyeberang dipegang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yaitu mengenai pelecehan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

7. Saksi RR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dialami Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi, yang lakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
   - Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Saksi RH;
   - Bahwa sekira tanggal 11 April 2022, pada saat itu Saksi sedang berada di Padang, Saksi ditelepon oleh Saksi RH, pada saat itu Saksi RH menceritakan bahwa anak-anaknya pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 bersama Terdakwa dan saat itu anak-anaknya diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa bersama istrinya, setelah mendengar cerita tersebut pada tanggal 12 April 2022, Saksi pulang ke Lubuk Basung. Setelah sampai di rumah, Saksi RH kemudian menceritakan kembali kepada Saksi, bahwa anak-anak diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa dan istrinya, lalu Anak Saksi AN disuruh memegang payudara istri Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau cerita kepada Saksi, kemudian Saksi RH menelepon Ibu Padang (Saksi RN) untuk memberitahu perihal perkara ini, baru setelah itu pada tanggal 31 Mei 2022 dihadapan Saksi RN, Saksi RZ dan Saksi RH Anak Korban mau bercerita, sementara Saksi mendengarkan langsung dari balik jendela;
   - Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Dia dipertontonkan oleh bapaknya saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, saat itu Anak Saksi AN juga bercerita bahwa Dia disuruh memegang payudara dan vagina istri Terdakwa;
   - Bahwa saat itu Anak-anak bercerita sendiri, dan suasananya dikondisikan sambil bergurau;
   - Bahwa saksi dan Anak-anak biasanya hanya bertemu sekali 6 (enam) bulan atau kadang setahun sekali ketika lebaran karena Saksi bekerja di Padang, namun sejak kejadian ini, Saksi sudah setahun berada di Lubuk Basung menjaga keponakan Saksi;
   - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung cerita dari Saksi RH bahwa Dia tidak bahagia dengan Terdakwa, bahwa Saksi RH pernah diancam sebanyak 3 (tiga) kali ditusuk dengan gunting oleh Terdakwa, dan pernah diseret oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi RH bercerita hal tersebut setelah Saksi berada di rumah, setelah ada laporan mengenai perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa menurut cerita Saksi RH alasan Saksi RH dan Terdakwa bercerai karena Terdakwa selalu menekan dan mengatur Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita pada tanggal 31 Mei 2022, pada saat itu posisinya berada di ruang tengah ada Saksi RH, Saksi RN (ibu Padang), Saksi RZ (ibu kandung Saksi RH), Anak Korban, Anak Saksi AN dan Saksi sendiri bersembunyi di balik jendela, sementara anak sulung Saksi RH yang bernama Anak Saksi IB bersama Terdakwa di Maninjau;
- Bahwa keseharian Anak-anak pergi sekolah, biasanya hanya main di rumah, kadang Saksi antar ke luar untuk belanja;
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2022 tersebut Saksi tinggal di Lubuk Basung sampai dengan saat ini. Dan saksi meninggal pekerjaan saksi di Padang;
- Bahwa Anak Korban sering murung, karena Terdakwa sering menemui Anak Korban di sekolah ketika waktu pulang, dan setiap bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban setelah di rumah akan demam dan sakit, dan ketika ditanya dijawab "Tadi sobok jo ayah (tadi bertemu dengan ayah)", Saksi tanya "Baa, ayah (kenapa ayah)", dijawab "Iyo, beko dimasuakan ka oto, takuik Anak Korban, banci Anak Korban (Nanti dimasukkan ke dalam mobil, Anak Korban takut, benci)", ada kejadian saat Saksi telat menjemput Anak Korban, akhirnya Anak Korban dipaksa ikut oleh Terdakwa dan dipaksa masuk ke mobilnya sampai kakinya terjepit pintu mobil dan biru, saat itu Saksi langsung mengejar Anak Korban. Selain itu Anak Korban pernah cerita bahwa Terdakwa mengatakan kepadanya "Ayah kangen ka Anak Korban, beko kalau Bunda lah lalok tamui ayah dakek pohon jambu" (ayah kangen sama Anak Korban, nanti kalau bunda sudah tidur, temui ayah didekat pohon jambu"), karena mendengar cerita tersebut Saksi menjadi semakin takut dan memutuskan untuk tetap tinggal menjaga Anak-anak agar tetap aman;
- Bahwa saat ini anak-anak merasa aman karena sejak Terdakwa ditahan tidak pernah bertemu lagi, karena Anak Korban takut dan jijik melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kaki Anak Korban terjepit mobil Terdakwa, namun Saksi melihat langsung kaki Anak Korban yang membiru;
- Bahwa kedua anak tersebut mengatakan mereka berdua melihat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mau berbaur dengan kami dan dia tidak suka kalau banyak bicara;
- Bahwa menurut cerita Saksi RH, Terdakwa orang yang kasar, suka berbicara kasar dan menghina, Terdakwa pernah hampir menusuk Saksi RH, Saksi sendiri dulu pernah mendengar Terdakwa mau berobat karena katanya dia kerasukan karena mencoba menusuk Saksi RH;
- Bahwa setelah laporan dibuat Terdakwa sering berusaha menemui Anak Korban di sekolah dan mengintervensi Anak Korban dengan mengatakan "Iyo Ayah malakukan itu ka Anak Korban, dima Anak Korban tahu? (Apa benar ayah melakukan hal itu kepada Anak Korban?)", mungkin karena takut biasanya Anak Korban hanya menjawab "Ndak ado do" (tidak ada) dan diam saja. Selain itu jika Saksi telat menjemput, Anak Korban biasanya akan bersembunyi agar tidak bertemu Terdakwa, karena Terdakwa biasa datang ke sekolah untuk menjemput Anak Saksi IB;
- Bahwa Saksi mengetahui ucapan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dari cerita Anak Korban langsung, namun tidak tahu kapan kejadiannya, karena Anak Korban sering bercerita kepada Saksi, selain itu Saksi sering bertanya kepada Anak Korban apakah ada bertemu dengan ayahnya, dan kadang Anak Korban menjawab "Lai, ditanyo-tanyo Anak Korban, disuruah makan minum, tapi Anak Korban aniang se nyo, takuik Anak Korban" (Ada, Anak Korban ditanya-tanyai, disuruh makan dan minum, tapi Anak Korban diam saja, Anak Korban takut), selain itu Anak Korban cerita dipaksa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Lapas, Terdakwa pernah menghubungi guru Anak Korban dan Anak Saksi IB di sekolah melalui messenger, lalu kedua Anak dipanggil oleh guru dan ditanyai "Iyo ayah malakukan itu ka Anak Korban?" (Benar Ayah melakukan itu kepada Anak Korban?), karena ditanyai seperti itu Anak Korban menjadi pusing, lalu guru menghubungi Saksi RH memberitahukan dan mengatakan apa yang terjadi, saat itu Saksi RH marah dan mengatakan "Awak se bajago-jago hati anak ko bia nyo ndak mode iko, soalnya langsuang sakiknyo" (saya saja menjaga perasaan anak supaya dia tidak seperti ini, soalnya dia langsung sakit), dan memang setelah kejadian itu Anak Korban sakit dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Anak Saksi RH ada 3 (tiga) orang, namun yang paling dekat dengan Anak Saksi IB adalah adik Saksi karena dulu dia bersekolah di Lubuk Basung, Saksi dekat dengan Anak Korban dan Anak Saksi AN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

sementara dengan Anak Saksi IB Saksi tidak bisa dekat karena dia dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak bisa bertanya kepada Anak Saksi IB apa yang terjadi terhadap Anak Korban, karena Anak Saksi IB sendiri sering ditelepon oleh Terdakwa untuk diajak ke Rumah terdakwa, karena disana banyak main, Anak Saksi IB sering mengatakan "Lamak di Rumah terdakwa tu nyo main senyo, kalau di rumah ko disuruah mangaji, disuruah baraja (Senang di Rumah terdakwa, hanya main saja, kalau di rumah ini disuruh mengaji, disuruh belajar");
- Bahwa Anak Korban biasanya ceria, namun setelah kejadian tersebut sering murung, kalau ditanyakan kejadian tersebut langsung demam dan sakit;
- Bahwa Saksi RH tidak menceritakan semua hal kepada saksi, kalaupun bercerita biasanya hanya inti-intinya saja;
- Bahwa saksi percaya dengan cerita Anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menghubungi guru Anak Korban setelah berada dalam tahanan, karena Saat itu Anak Korban pulang dalam kondisi lemas, dan Saksi mengetahui cerita tersebut dari Anak Korban dan Saksi RH yang mengetahui bahwa Terdakwa menghubungi guru Anak Korban langsung dari guru Anak Korban sendiri;
- Bahwa reaksi yang Saksi lihat dari Anak-anak ketika Terdakwa bertemu di sekolah adalah Anak Saksi AN ketakutan, di atas motor dia cerita kepada Saksi mengatakan takut dengan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang jajan, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena pada saat itu Saksi mengatakan "Langsuang se agiahkan ka anak ko, ndak usah ka ambo" ("langsung saja berikan kepada anak, tidak usah ke saya");
- Bahwa mobil yang menjepit kaki Anak Korban adalah mobil alphard;
- Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa menjemput Anak Saksi IB terakhir kali di rumah Saksi RH, Anak Saksi IB bercerita bahwa wajahnya diberi cabai oleh Saksi RH, yang jelas pada saat di jemput Terdakwa tersebut Anak Saksi IB sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika Terdakwa memaksa Anak Korban masuk ke dalam mobil, Anak Korban menerangkan cara terdakwa memaksa yaitu dengan mendorong, menarik dan pintu ditutup dengan cepat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yaitu semua keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi RH;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi Ari Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa Budi Satria;
   - Bahwa Saksi adalah Penyidik Polri yang berdinas di Satreskrim Polda Sumatera Barat dan sebelumnya Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Anak Saksi AN dan Saksi RZ dalam perkara ini;
   - Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, sedangkan terhadap Anak Saksi AN dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pertama kali pada tanggal 28 Juni 2022 yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, kedua tanggal 13 Desember 2022 yang dilakukan di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumbar, dan pemeriksaan ketiga pada tanggal 5 Januari 2023 di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumbar;
   - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Saksi AN datang bersama dengan ibu kandungnya Saksi RH;
   - Bahwa prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan terhadap anak yang jadi saksi yaitu adanya pendampingan dari peksos dan ibu kandung dari Anak Saksi;
   - Bahwa pada saat itu kami menerima laporan dari peksos yang dari hasil penelitian peksos tersebut dinyatakan bahwa memang telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan;
   - Bahwa pada awal pemeriksaan Anak Saksi AN masih menunjukkan rasa takut untuk menceritakan, namun setelah didampingi oleh Peksos dan terhadap Anak Saksi diajukan beberapa pertanyaan dengan tetap memperhatikan kondisi Anak Saksi pada saat itu, akhirnya Anak Saksi dapat memberikan keterangan dengan lancar;
   - Bahwa yang menyebabkan Anak Saksi merasa takut dalam memberikan keterangannya, kemungkinan pada saat itu Anak Saksi masih mengalami trauma dan pada Anak Saksi sendiri ada kecenderungan memiliki rasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmak : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

takut terhadap penegak hukum, itu sebabnya pemeriksaan pada saat itu tidak dilakukan di kantor Polda Sumbar, namun di Dinas Sosial Kota Padang;

- Bahwa pada saat pertama kali Anak Saksi diperiksa memang ada keterangan yang terputus-putus, namun setelah beberapa pertanyaan dan dengan didampingi oleh peksos, akhirnya kami bisa mendapatkan informasi dari Anak Saksi;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Saksi AN, saksi menilai pada dasarnya Anak Saksi konsisten dengan keterangannya, meskipun Anak Saksi pada awalnya kesulitan dan terbata-bata untuk menyampaikan keterangannya karena adanya rasa takut, namun akhirnya Anak Saksi bisa memberikan informasi dengan baik;
- Bahwa tidak ada keterangan pada pemeriksaan sebelumnya yang diubah atau pun dicabut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN, Anak Saksi AN diberikan kondisi yang nyaman, santai dan dibiarkan bermain, ketika Anak Saksi AN mulai merasa nyaman kami mulai bertanya sedikit demi sedikit dan begitu seterusnya sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode tersebut juga digunakan pada pemeriksaan selanjutnya di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, karena ketika Anak Saksi AN mulai merasa diberikan rasa nyaman, maka tumbuh kepercayaan bahwa orang yang ada di sana adalah teman, sehingga ketika kami mengajukan pertanyaan lebih detil Anak Saksi AN bisa memberikan jawaban dan informasi yang dibutuhkan;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi AN, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 1 April 2022, Anak Saksi AN dan Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Saksi RH di Kabupaten Agam Provinsi Sumbar, untuk selanjutnya di bawa ke Basko dan dibelikan pakaian, kemudian karena hari sudah malam Anak-anak dibawa menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Besok paginya pada tanggal 2 April 2022, terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang dilihat oleh Anak Saksi AN, namun karena merasa malu, akhirnya Anak Saksi pergi ke luar. Selanjutnya ketika siang hari Anak Saksi bertemu dengan ibu tiri (istri kedua Terdakwa) yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EK, saat itu kondisinya sambil bercanda, Anak Saksi mengatakan bahwa EK mengambil tangan Anak Saksi dan ditaruh di payudaranya;

- Bahwa saat pemeriksaan, pertanyaan diajukan langsung kepada Anak Saksi AN dan Anak Saksi AN yang memberikan jawaban secara langsung;
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, BAP dibacakan dan didengar oleh Anak Saksi AN, selanjutnya BAP juga dibaca oleh Peksos dan Ibu Anak Saksi, kemudian BAP tersebut diparaf dan ditandatangani oleh tiga orang tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Anak-anak tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda di setiap pemeriksaan, karena tergantung kepada suasana hati Anak-anak tersebut, terutama Anak Saksi AN yang suasana hatinya bisa tiba-tiba berubah;
- Bahwa Anak Korban diperiksa oleh Saksi Voni, namun Saksi juga berada di ruangan tersebut untuk membantu selaku senior;
- Bahwa dari cerita Anak Korban dan Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tahun 2022;
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi yang berada di ruangan tersebut selain penyidik adalah peksos dan ibu Anak Korban dan Anak Saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN dilakukan pada hari yang sama namun waktu yang berbeda di ruangan yang sama;
- Bahwa untuk keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi dapat dipercaya, selain itu kami juga melihat keterangan dari pemeriksaan psikologi Anak Saksi yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi bisa dipercaya, sehingga kami akhirnya memiliki keyakinan bahwa keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan Anak Saksi dapat dipercaya;
- Bahwa terhadap pernyataan Anak Korban kepada Terdakwa yang menyatakan "Tidak ada ditanya-tanya oleh Om Ari, Bunda saja yang menjawab, menurut saksi kemungkinan Anak Korban pada saat itu merasa takut dengan ayahnya, sehingga Dia menyembunyikan informasi yang dia ketahui, karena biasanya ada ketakutan korban terhadap pelaku;
- Bahwa oleh karena pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa anak berhak untuk didampingi oleh orang tua anak, orang yang dipercayanya dan dari peksos;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban kami menanyakan "Apa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Ayah pada saat itu?", lalu Anak Korban mengambarkan bahwa pakaian Terdakwa berwarna hitam, juga ada baju warna merah, kemudian kami berkomunikasi dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan, pihak Terdakwa mempelihat beberapa foto yang kami perlihatkan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan benar itu pakaiannya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa mengenai pernyataan bahwa Anak Korban menderita penyakit raja singa, kami merujuk pada hasil pemeriksaan ahli forensik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik tidak disebutkan sebagai penyakit raja singa, tapi mengalami penyakit seksual menular;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban informasi dari Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya memasukkan jari ke vagina Anak Korban;
- Bahwa permintaan Visum diajukan oleh Polda Sumbar, seharusnya dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, namun karena saat itu di Rumah Sakit Bhayangkara dokter obgin sedang tidak ada, dan ketika dihubungi di Rumah Sakit M. Djamil ada dokter forensiknya, maka kami mengajukan permohonan untuk pemeriksaan visum terhadap Anak Korban di rumah sakit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

9. Saksi Fonny Andhika Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa Budi Satria;
   - Bahwa Saksi adalah Penyidik Polri yang berdinas di Satreskrim Polda Sumatera Barat dan sebelumnya Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Pelapor atas nama Saksi RH;
   - Bahwa Saksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan penanganan perkara pidana anak;
   - Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Dinas Sosial Kota Padang, kedua tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, ketiga tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

pemeriksaan keempat tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar;

- Bahwa pertama kali dilakukan pemeriksaan terlihat Anak Korban masih trauma dan takut, saat diajukan pertanyaan Anak Korban hanya menjawab sedikit- sedikit saja, namun setelah dilakukan pendekatan dan membuat Anak Korban merasa nyaman, setelah itu Anak Korban bisa memberikan informasi dengan baik;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban terlihat adanya trauma dan takut pada saat menceritakan peristiwa yang Dia alami, namun setelah dilakukan pendekatan terhadap Anak Korban, Anak Korban dapat bercerita dengan baik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban di damping oleh Peksos dari Dinas Kota Padang atas nama Ruslan dan ibu kandung Anak Korban atas nama Saksi RH;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban konsisten dan tidak ada keterangan pada pemeriksaan pada hari sebelumnya yang diubah atau dicabut pada saat dilakukan pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan visum dilakukan di Rumah Sakit M. Djamil Padang, Anak Korban didampingi oleh penyidik yaitu Saksi sendiri dan ibu kandung Anak Korban, Saksi RH, namun saat di ruang pemeriksaan yang masuk hanya Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Visum terhadap Anak Korban dilakukan oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit M. Djamil Padang yaitu dr. Citra Manila;
- Bahwa pada saat itu dokter tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan adanya luka robek pada vagina Anak Korban dan untuk lebih rinci akan disampaikan dalam hasil visum;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh informasi yaitu pada tanggal 1 April 2022, Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa dan EK ke Lubuk Basung, setelah menjemput Anak-anak tersebut, Terdakwa mengatakan akan mengajak Anak-anak membeli baju lebaran ke Padang, kembali dari Padang hari sudah malam lalu Terdakwa mengatakan "Sudah malam, tidur di tempat Ayah saja" saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Anak Korban dan Anak Saksi AN dibawa ke rumah Terdakwa di Maninjau dan tidur di rumah orang tua Terdakwa. Besok paginya tanggal 2 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), Terdakwa memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, dengan cara memasukkan jari dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

menggosok-gosok vagina Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sempat mengatakan "Tidak boleh, Yah, dosa" dan dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa, kan ayah kandung kamu, kalau orang lain iya dosa", mendengar hal itu Anak Korban diam. Selanjutnya pada siang hari Anak Korban dipanggil Terdakwa masuk ke kamarnya, pada saat itu Anak Korban melihat EK mengarahkan tangan Anak Saksi AN ke payudaranya (EK). Kemudian pada malam hari Anak Korban melihat Terdakwa dan EK melakukan hubungan suami istri. Anak Korban juga mengatakan bahwa selama Anak Korban berada di rumah Terdakwa dari tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022, Terdakwa sering memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan BAP Anak Korban dibacakan kepada Anak Korban dan didengar oleh Anak Korban;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban setiap pertanyaan yang diajukan kepada Anak Korban dijawab langsung oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dari cerita Anak Korban dan Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tahun 2022, ada beberapa kejadian namun waktu terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban tidak jelas mengatakannya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN dilakukan pada hari yang sama namun waktu yang berbeda di ruangan yang sama;
- Bahwa Saksi menilai kejujuran Anak Korban ketika Anak Korban bercerita dengan kronologi dan berurutan mengenai peristiwa yang dialaminya, bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kemungkinan Anak Korban menghafal ceritanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dalam rentang waktu dua tahun terakhir ayahnya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa metode pendekatan yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap Anak Korban, pertama yaitu dengan bertanya mengenai pribadi Anak Korban, namanya siapa, sekolah dimana, saat itu Anak Korban dibiarkan bermain dan mengambar, setelah Anak Korban mulai terbuka, baru ditanya sedikit demi sedikit informasi terkait peristiwa yang telah terjadi;
- Bahwa permintaan visum terhadap Anak Korban diajukan oleh Polda Sumbar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa selain Anak Korban, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Reflinawati, namun terhadap Saksi tidak dilakukan pemanggilan karena pemeriksaan dilakukan di Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Citra Manela, Sp.F.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai spesialis forensik sejak tahun 2014, saat ini Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang;
   - Bahwa Ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Padang, terakhir pada tahun 2021;
   - Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan visum terhadap seorang anak yang bernama Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin perempuan, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang;
   - Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban datang dengan didampingi oleh penyidik dari Polda Sumbar dan ibu kandung Anak Korban;
   - Bahwa Anak Korban datang untuk diperiksa terkait adanya pencabulan yang terjadi pada Anak Korban;
   - Bahwa awalnya Anak Korban tidak banyak bicara, keterangan awal diperoleh dari ibu Anak Korban yang mengatakan bahwa Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dipegang-pegang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban nampak robekan di selaput dara pada arah jam tiga sampai dasar, selain itu ditemukan kemerahan dibibir kecil kemaluan, dan saat diperiksa ditemukan keputihan yang kemudian Ahli rujuk ke spesialis kulit dan kelamin, yang berdasarkan hasil lab ditemukan kuman penyakit menular seksual;
   - Bahwa pada saat datang Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, emosi tenang, penampilan bersih, pakaian sudah diganti, dan menurut keterangan Korban kepada ibunya Korban sering dipegang-pegang oleh pelaku pada area kelamin, bokong dan payudara dan kejadian tersebut sudah berulang-ulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Bahwa orang tua Korban sudah berpisah, terkadang Korban tidur di rumah ibu, kadang di rumah ayah, dan saat berada di rumah ayah, Korban mengaku kepada Ahli, Korban dipegang di kemaluan, di dada, di bokong dan perutnya. Bahwa Korban belum mengalami menstruasi, perkembangan seksual sekunder belum berkembang karena Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, pada selaput dara ada robekan lama mencapai dasar arah jam tiga. Dan terkait ditemukannya keputihan terhadap Korban dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin yang hasilnya menyatakan Korban menderita penyakit menular seksual;

- Bahwa karena kejadian tersebut menurut pengakuan Anak Korban terjadi pada tanggal 2 April 2022, sementara pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2022, jangka waktunya sudah lama, biasanya jika kejadiannya di bawah 7 (tujuh) hari akan dilakukan swap pada kemaluan, pada Anak Korban karena kasusnya sudah cukup lama, jadi yang ditemukan hanya robekan lama, dan robekan lama biasanya diindikasikan karena benda tumpul yang melewati liang sengama;
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan jenis bendanya, tapi apapun benda tumpul bisa menyebabkan luka, bisa saja berupa penis atau jari bisa menyebabkan luka, untuk pemeriksaan medis kami hanya melakukan pemeriksaan apakah ada robek atau tidak, pada Anak Korban saat diperiksa ada robekan lama, apakah yang menyebabkan luka robek tersebut adalah adanya benda tumpul yang masuk pada liang senggama;
- Bahwa untuk kategori robekan lama pada selaput dara biasanya jika terjadi di atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan cairan keputihan pada kemaluan Anak Korban, saat itu Ahli mengatakan kepada Ibu Anak Korban terdapat lendir pada Anak Korban, karena normalnya anak-anak tidak ada keputihan, untuk mengetahui penyebabnya Ahli anjurkan agar Anak Korban dibawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin dan besoknya diperiksa di poliklinik, kemudian keluar hasil laboratoriumnya dari spesialis kulit dan kelamin menghubungi Ahli bahwa Anak Korban menderita penyakit menular seksual;
- Bahwa penyakit menular seksual yang diderita Anak Korban disebabkan dari kuman diplokokus gram negative ekstraseluler, jenis penyakitnya disebut gonore yang penularannya melalui hubungan seksual baik dari kelamin ke kelamin ataupun dari tangan yang terkena kuman lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

dipegangkan ke kelamin atau anus. Secara spesifik kuman ditularkan dari adanya kontak seksual;

- Bahwa gejala yang timbul jika terjangkit penyakit ini yaitu keputihan, gatal sampai dengan lendir bernanah pada kelamin penderita;
- Bahwa keputihan tidak selalu disebabkan oleh bakteri diplokokus bisa juga disebabkan oleh kuman yang lain, dan untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa penyakit ini bisa menjangkiti semua usia selama ada yang menularkan, infeksi bisa berlangsung lama tidak tergantung berapa usia selama melakukan kontak dan tertular oleh penderita, jika tidak diobati dan berlangsung dalam waktu yang lama pada perempuan bisa infeksi sampai ke Rahim, namun penyakit ini bisa disembuhkan dengan penanganan yang benar;
- Bahwa gejala pada setiap usia sama, pada perempuan adalah keputihan, gatal pada vagina, sedangkan pada laki-laki keluar nanah pada ujung kelamin, nyeri pada srocum atau merasa perih saat buang air kecil;
- Bahwa pada Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir kemaluan yang menunjukkan tanda-tanda infeksi;
- Bahwa pada Anak Korban tidak ditemukan adanya luka lain, hanya pada kemaluannya saja;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban memang tidak banyak berbicara, jadi ibu Anak Korban yang berbicara, setelah agak lama, Ahli tanya kepada Anak Korban apa yang terjadi dan Anak Korban bercerita bahwa ia dipegang-pegang pada bagian kemaluan, bokong, dada dan perut, ketika Ahli tanyakan apakah kemaluan sampai masuk, Anak Korban tidak menjawab dan diam saja;
- Bahwa Ahli menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban menjawab "Ayah";
- Bahwa penyakit menular seksual tidak menyebabkan robekan pada selaput dara ataupun luka sampai dasar pada vagina. Luka sampai dasar biasanya disebabkan oleh penis. Jari juga bisa menyebabkan luka sampai dasar jika dilakukan berulang-ulang, sementara kemerahan yang dialami oleh Anak Korban hanya terdapat di bibir vagina yang disebabkan oleh infeksi akibat penyakit menular seksual;
- Bahwa apabila penderita sudah menderita penyakit menular seksual dalam waktu yang cukup lama, maka gejala penyakit tersebut menjadi tidak spesifik, dan seseorang bisa saja tertular namun tidak terlihat gejala;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa kompetensi Ahli sebagai dokter forensik ada dua yakni terhadap korban hidup dan korban meninggal. Terhadap korban hidup seperti pemeriksaan korban penganiayaan dan korban kekerasan seksual, dan terhadap korban meninggal yakni otopsi, namun karena kami bukan dokter yang memberikan obat, jadi jika pasien butuh pengobatan atau butuh keahlian lain, kami akan merujuk kepada spesialis yang lebih ahli, misalnya penyakit menular seksual bukan kewenangan kami untuk memberikan antibiotik, tapi dokter kulit dan kelamin, oleh karena itu harus dirujuk ke dokter kulit dan kelamin;
- Bahwa sampel terkait kuman yang diduga diderita Anak Korban diambil oleh dokter spesialis lain, terhadap Anak Korban dilakukan swap, kemudian sampel dibawa ke laboratorium dan diperiksa oleh spesialis mikrobiologi klinis, lalu hasil laboratorium dan rekam medis Anak Korban diserahkan kepada Ahli untuk menyimpulkan semua hasil pemeriksaan lalu membuat laporan dan dimuat dalam hasil visum untuk kemudian diserahkan ke penyidik yang meminta visum tersebut;
- Bahwa penularan penyakit menular seksual tersebut disebabkan oleh kuman diplokokus gram negative ekstraseluler, jenis penyakitnya disebut gonore yang terjadi karena adanya kontak seksual, artinya harus ditulari dari penderita;
- Bahwa dalam laporan dokter laboratorium yang memeriksa disampaikan kepada Ahli bahwa kondisinya sudah kronis, dalam artian sudah lama yaitu lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dikategorikan sudah kronis, dan menurut pengakuan Anak Korban, Ia telah lama menderita keputihan, karena ada keluhan kepada ibu Anak Korban sebelumnya dan telah pernah dibawa berobat;
- Bahwa berdasarkan riwayat Anak Korban saat melakukan pemeriksaan ke dokter praktek mungkin dokter hanya memikirkan pada kondisi lingkungan rumah pasien sehingga obat atau antibiotik yang diberikan tidak sesuai, karena Anak Korban saat datang kepada Ahli dengan kondisi adanya kasus pencabulan, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, dan pada saat itu ditemukan tingkat keparahan penyakit Anak Korban sudah kronis;
- Bahwa untuk penderita penyakit menular seksual ini batas waktunya tidak ada, sampai penderita mendapatkan pengobatan yang benar;
- Bahwa ada kemungkinan jika seorang yang berhubungan dengan penderita penyakit menular seksual bisa saja tidak tertular jika memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

imun yang kuat, namun kemungkinan besar akan tertular, apalagi jika dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa bakteri bisa bertahan kurang lebih 1 (satu) menit dalam ruang terbuka;
- Bahwa bisa saja menular melalui perantaraan barang selama ada lendir pada kemaluan penderita yang bersentuhan atau disentuhkan pada kemaluan atau anus;
- Bahwa untuk penderita penyakit menular seksual bisa ditangani dengan memberikan antibiotik yang benar sesuai dengan kuman yang menularkan;
- Bahwa Ahli sudah sering menangani masalah perkara seksual pada anak;
- Bahwa tidak ada patokan untuk menentukan waktu telah berapa lama luka terjadi, karena tingkat kesembuhan setiap orang berbeda. untuk menentukan apakah luka robek adalah luka lama atau baru yaitu disebut luka baru jika terlihat merah dan biasanya dibawah 3 (tiga) hari, sedangkan pada luka lama sudah tidak ada kemerahan namun sudah sama dengan warna jaringan disekitarnya, karena itu untuk luka lama tidak bisa dikatakan sudah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun, namun hanya dikatakan sebagai luka lama dengan diagnosa 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa reaksi fisik seorang anak kecil jika pada kemaluannya dimasukkan kelamin laki-laki jika peristiwa baru terjadi akan terlihat merah, luka robek pada selaput dara anak, karena liang senggama masih kecil biasanya robekan akan sampai ke dasar, karena itu dalam pemeriksaan forensik luka robek selaput dara pada anak dalam perkara seksual biasanya disebabkan oleh penis meskipun bisa oleh benda lainnya seperti jari apalagi jika berulang-ulang. Biasanya anak akan merasakan sakit namun dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari harusnya luka sudah sembuh;
- Bahwa diameter selaput dara pada anak berukuran lebih kecil sehingga apabila terjadi penetrasi oleh penis maka akan sangat mungkin terjadi robekan sampai ke dasar. Akan tetapi robekan sampai ke dasar juga dapat disebabkan oleh benda lain seperti jari tangan apabila dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap selaput dara jika kejadiannya baru mungkin bisa melihat kemerahan pada vaginanya, namun orang awam tidak mengetahui dimana letak selaput dara, juga perawat tidak memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021- 384 3348) (ext. 318)

kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap selaput dara, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata apakah selaput dara robek atau tidak;

- Bahwa pada pemeriksaan hanya menentukan apakah ada robek atau tidak, jadi tidak menentukan berapa kali dilakukan, kecuali kalau ditemukan ada luka lama dan luka baru, dan ada pengakuan korban jika perbuatan tersebut terjadi berulang. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pada textbook mengenai penyembuhan luka;
- Bahwa luka robek pada selaput dara bisa karena kecelakaan jika ada benda tumpul yang masuk ke dalam vagina, namun tidak bisa robek semudah itu;
- Bahwa Ahli basicnya adalah dokter umum yang pasti mengetahui mengenai penyakit menular seksual, namun untuk pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan oleh dokter spesialis karena lebih spesifik;
- Bahwa pada dasarnya Ahli hanya memeriksa apa yang diminta oleh penyidik, jika kemudian ditemukan penyakit atau lainnya, sebagai dokter Ahli bisa menganjurkan untuk merujuk orang yang menyebarkan penyakit tersebut agar ikut diperiksa, terutama jika penyebar adalah orang yang dikenal atau suami atau istri, namun pada kasus ini tidak diajukan;
- Bahwa pada penderita penyakit menular seksual laki-laki yang diperiksa adalah lendir dari kemaluannya, selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan dari darah pasien;
- Bahwa penularan penyakit menular seksual hanya melalui kontak dengan kelamin;
- Bahwa pada laki-laki gejala yang umum adalah adanya lendir pada kelamin, intensitas buang air kecil meningkat, testis terasa nyeri, namun pada dasarnya tidak ada ciri-ciri fisik yang langsung terlihat pada penderita;
- Bahwa penderita bisa sembuh total jika sudah mendapatkan antibiotik dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika tidak ada gejala keputihan lagi maka sudah bisa dianggap sembuh;
- Bahwa penyebab kondisi Anak Korban menjadi kronis kemungkinan karena antibiotik yang diberikan tidak tepat, dan penyakit ini tidak bisa sembuh sendiri;
- Bahwa penyakit bisa menular melalui perantaraan benda jika benda yang terkena bakteri menempel langsung pada kelamin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa seseorang bisa saja tidak menyadari telah menderita penyakit menular seksual, namun pada awal terkena pasti terdapat gejala-gejala, dan tergantung pada imun tubuhnya bisa saja tidak merasakan lagi;
- Bahwa penyakit menular seksual tidak sembuh jika tidak mendapatkan antibiotik yang tepat;
- Bahwa untuk menentukan bahwa kondisi Anak Korban sudah kronis, terhadap Anak Korban diambil sampel yang diuji di laboratorium, dari ekstrak yang diuji tersebut ditemukan hasil bahwa infeksi terhadap Anak Korban sudah lama atau kronis atau lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Kalau 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari namanya akut;
- Bahwa terhadap Anak Korban sudah dirujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin, seharusnya sudah mendapatkan pengobatan yang benar, namun tidak bisa dipastikan berapa lama pasien sembuh setelah mendapatkan antibiotik;
- Bahwa Ahli hanya menerima pasien yang hendak divisum, baik atas permintaan penyidik ataupun langsung dari pasien;

2. Neny Andriani, M.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli tamat pendidikan S-1 Psikologi ahli di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Profesi Psikologi Kekhususan Klinis di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Medan dan tamat tahun 2008, Ahli memperoleh sertifikat pengukuhan Psikolog Klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia No. PP-IPK/PSP13/0137, Surat Tanda Regitrasi Psikolog Klinik dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI No. 032482221-4013629 dan Surat Ijin Praktek Profesi Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia No. 01409-11/10/00210-19-2-3. Kompetensi utama Ahli adalah Psikolog Klinis sedangkan kompetensi tambahan adalah Psikolog Forensik;
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai psikolog klinis sejak tahun 2008;
   - Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagi Ahli di persidangan sejak tahun 2011 terakhir tahun 2021;
   - Bahwa Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan sebagai seorang Psikolog atas nama Anak Korban saat pemeriksaan berumur 10 (sepuluh) tahun dan AN umur 8 (delapan) tahun atas perintah Kepala Dinas UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Sumbar terkait pencabulan terhadap anak pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Anak Korban datang dengan diantar oleh penyidik dari Polda Sumbar dan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus pencabulan yang dialami oleh anak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Anak Korban ketika masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sering dipegang-pegang kelaminnya, bokong dan dada oleh ayah kandungnya. Anak Korban juga bercerita pada kelas 2 (dua) Sekolah Dasar mungkin Anak Korban mendapat pembelajaran di sekolah bahwa tidak boleh anak perempuan disentuh oleh ayahnya, kemudian ketika Anak Korban kembali dipegang oleh ayahnya Anak Korban mengatakan hal ini tidak boleh dilakukan, namun saat itu ayahnya mengatakan tidak apa-apa dilakukan oleh ayah sendiri tidak berdosa, kalau orang lain baru berdosa. Saat Anak Korban kelas 3 Sekolah Dasar kemaluannya ditusuk dengan jari oleh ayahnya, saat itu anak merasa sakit, namun perbuatan tersebut terjadi begitu saja pada saat itu, lalu pada kelas 4 Sekolah Dasar perbuatan tersebut terjadi lagi di rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli menanyakan area apa yang dipegang, dan Anak Korban mengatakan yang dipegang terutama adalah bagian vaginanya, awalnya masih dipegang-pegang bagian luar lalu berlanjut ke bagian dalam, saat kelas 2 Sekolah Dasar Anak Korban melihat ayahnya memasukkan jari ke dalam kemaluannya, saat itu Anak Korban mengatakan sakit dan ayahnya mengatakan 'tidak apa-apa menjelang terbiasa', selanjutnya Anak Korban mengatakan pernah dibawa oleh ayahnya ke rumahnya, lalu pada saat itu kembali dimasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban cukup kooperatif, bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun terkadang Anak Korban terdiam dan menangis, minta dipeluk pada saat itu, lalu bercerita kembali, dalam kondisi seperti itu terhadap Anak Korban diajak untuk melakukan kegiatan lain seperti main, diajak mengambar, diajak makan, setelah itu diajak bercerita kembali. Kondisi Anak Korban terlihat cemas, juga terlihat takut dan lelah, Anak Korban beberapa kali mengatakan "Apakah ini masih lama, mau sampai kapan", kemudian Anak Korban diberikan kesempatan untuk beristirahat, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Anak Korban menangis atau cemas karena merasa tidak aman dan nyaman terkait masalah yang dihadapi. Ada perasaan cemas dan tidak berdaya, takut kalau ada yang memarahi atau mendapatkan hukuman jika Dia menceritakan apa yang terjadi. Selain itu Anak Korban juga mengatakan mengapa harus bercerita lagi, karena Anak Korban tidak mau lagi menceritakan hal-hal yang sebelumnya sudah la ceritakan. Pada saat itu Ahli bertanya apa yang mau diceritakan dan Anak Korban mengatakan bahwa Dia sudah menceritakan semuanya kepada ibunya dan ibunya berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun, tapi kemudian Anak Korban diajak ke Polda Sumbar dan harus bercerita lagi apa yang telah diceritakan kepada ibunya, kemudian Anak Korban berpikir semuanya sudah selesai saat di Polda, namun harus bertemu dengan Ahli;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan yang ada di dalam ruangan hanya Ahli bersama Anak Korban, sementara ibu kandung Anak Korban dan penyidik menunggu di luar;
- Bahwa karena sebelumnya Anak Korban mengatakan bahwa Dia takut dimarahi dan disalahkan, maka sebelumnya dilakukan pemeriksan diberikan pengertian kepada Anak Korban, bahwa la dapat bercerita terus terang, tidak perlu merasa takut dan tidak ada yang akan menyalahkan atas apapun yang Dia sampaikan, kemudian Ahli bertanya kepada Anak Korban apakah Dia sudah siap untuk bercerita, lalu Anak Korban mengatakan Dia akan bercerita tapi ibu (Ahli) janji tidak akan menceritakan apa yang diceritakannya kepada ibunya atau kepada siapa-siapa lagi, setelah itu Anak Korban dapat bercerita secara terus terang mengenai apa yang Dia alami;
- Bahwa Anak Saksi AN diperiksa pada hari yang sama yaitu tanggal 1 Juli 2022, namun pada jam yang berbeda dengan Anak Korban;
- Bahwa ketika Ahli memeriksa Anak Korban, Anak Saksi AN ditemani oleh asisten Ahli;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan Anak Saksi kooperatif, awalnya malu-malu, terhadap Anak Saksi diajak makan dan bermain sebelumnya, setelah itu terhadap Anak Saksi baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan bahwa Dia dan Kakaknya punya rahasia, namun Kakaknya menyuruh Dia untuk menyampaikan rahasia itu, tapi mereka juga merasa takut untuk menyampaikan rahasia itu. Rahasianya adalah bahwa Anak Saksi secara tidak sengaja mengatakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

ibunya di rumah bahwa Dia mengetahui warna mimik ibunya yaitu warna cokelat, kemudian saat itu Kakaknya melarang dan Anak Saksi tidak melanjutkan ceritanya. Anak Saksi bercerita bahwa di rumah ayahnya Dia melihat mimik ibu sambungnya warna cokelat, jadi Dia menyimpulkan mimik orang dewasa adalah warna cokelat. Saat pemeriksaan Anak Saksi kooperatif, walaupun terlihat malu-malu, jadi Anak Saksi dibujuk dengan makanan dan permainan, sehingga Anak Saksi dengan leluasa dapat bercerita tanpa didampingi oleh ibunya;

- Bahwa Anak Saksi bercerita bahwa Dia mengetahui warna mimik berwarna cokelat, karena pada saat di rumah ayahnya, ibu sambungnya memperlihatkan mimiknya dan selain diperlihatkan Dia juga diminta untuk memegang, saat itu Anak Saksi mengatakan bahwa Dia merasa malu karena itu bukan mimik ibunya tapi mimik orang lain;
- Bahwa Anak Saksi bercerita bahwa pada bulan puasa diajak ayah dan ibu sambungnya ke Padang beli pakaian di mall, karena hari sudah malam Anak Saksi diajak menginap di rumah ayahnya, pada saat itu ayah Anak Saksi membeli banyak makanan tapi meminta anak-anak untuk makan di dalam kamar agar tidak diminta oleh sepupu lainnya, saat di kamar sambil memakan makanan tadi Anak Saksi dan Anak Korban melihat ayah dan ibu sambungnya mulai melepaskan pakaian, saat itu Anak Saksi merasa malu dan meninggalkan kamar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita, di dalam kamar tersebut Dia disuruh duduk dan mulai memakan makanan kecil, dan ketika melihat ke atas kasur Dia melihat ayah dan ibu sambungnya mulai melepaskan pakaian, saat itu Anak Korban masih bingung apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu sambungnya, lalu Dia melihat ayahnya mulai berciuman dan menyentuh tubuh ibu sambungnya dan memasukkan kelaminnya, saat itu Anak Korban baru menyadari bahwa ayahnya sedang melakukan hubungan suami istri, kemudian ayahnya memanggil dan meminta Anak Korban memegang payudara ibu sambungnya dan ayahnya memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban menangis sakit dan ingin keluar dari kamar, tiba-tiba Dia merasa mual dan ingin buang air kecil dan keluar dari kamar, saat itu Dia menyadari adiknya sudah tidak ada di kamar tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban bercerita tentunya dengan bahasa anak-anak usia 10 (sepuluh) tahun, namun apa yang Ahli sampaikan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

apa yang diceritakan Anak Korban dan Anak Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika Anak Saksi diperiksa yang berada di dalam ruangan hanya Ahli berdua dengan Anak Saksi;
- Bahwa Ahli menilai Anak Korban dan Anak Saksi bercerita dengan jujur;
- Bahwa sebelum dilakukan wawancara terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, dilakukan tes terhadap keduanya secara bersamaan namun dengan meja yang berjauhan, juga diberikan gambar-gambar dan permainan jadi mereka dibiarkan bermain bersama, namun ketika wawancara dimulai kedua anak tersebut dipisah. Ahli melakukan wawancara kepada Anak Korban terlebih dahulu, sementara Anak Saksi ditemani asisten untuk diajak bermain. Ketika mulai wawancara tidak langsung bertanya tentang kasus, tetapi mengenai sekolah, teman-temannya, keluarga, orang tuanya, setelah itu baru ditanyakan apakah Dia tahu mengapa dibawa menemui Ahli, saat itu Anak mengatakan bahwa Dia disuruh untuk menceritakan apa yang sebelumnya diceritakan di Polda, setelah Anak merasa nyaman baru diajak untuk bercerita;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa ayahnya mengatakan tidak boleh cerita kepada siapapun karena itu adalah rahasia bersama, kalau cerita tidak akan dibelikan makanan dan diajak jalan-jalan, karena saat itu anak-anak takut dihukum dan tidak diajak jalan-jalan makanya anak takut untuk bercerita;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam rahasia bersama tersebut adalah rahasia bersama antara Terdakwa, ibu sambung anak, Anak Korban dan Anak Saksi AN;
- Bahwa Anak Korban mengatakan setiap Anak Korban ke rumah ayahnya, ayahnya memasukkan jarinya, namun Anak Korban tidak ingat sudah berapa kali;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kejadian tersebut terjadi saat kelas 2 Sekolah Dasar terjadi di depan TV, kejadian saat TK di dalam kamar pada pagi atau malam hari saat orang-orang masih tidur atau saat ibunya sedang sibuk menyiapkan sarapan, yang terakhir di dalam kamar bersama ibu sambungnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada bercerita mengenai Anak Saksi pernah melihat kejadian Anak Korban dipegang oleh ayahnya Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita membuka celana kakaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa menurut Ahli cerita-cerita yang disampaikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi merupakan informasi yang baru dan baru terjadi, sementara sugesti tidak bisa dilakukan dan diciptakan dalam 1 atau 2 hari, bahkan untuk psikolog yang melakukan psikoterapi berkali-kali tidak akan mudah memberikan sugesti kepada seseorang, dan sugesti tersebut juga bukan sesuatu yang permanen tapi temporary, sehingga tidak bisa memberikan sugesti dalam satu atau dua hari yang kemudian bisa sebuah cerita;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi bisa disimpulkan bahwa cerita Anak Korban dan Anak Saksi tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri;
- Bahwa Ahli sudah banyak menangani perkara anak dibawah umur;
- Bahwa Informasi itu diperoleh dari adanya peristiwa yang akan disimpan dalam bentuk memori baik pada anak ataupun orang dewasa, saat memanggil memori tadi bisa dilihat apakah memori tersebut benar atau tidak berdasarkan keterangan yang diberikan, selain wawancara ada beberapa tools yang digunakan, kepada anak-anak juga diminta untuk menuliskan dan kemudian dikonfirmasi ulang kepada anak, dan didapatkan kesesuaian cerita, metode yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan standar baku dalam pemeriksaan psikologi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terlihat anak dalam kondisi cemas, adanya rasa kecewa dan marah yang ditandai dengan meremas botol, mengumpat dan menangis, selain itu ada rasa takut dimarahi, Anak mengalami fluktuasi emosi pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban menunjukkan rasa marah dan kecewa, ada rasa takut karena takut dimarahi karena tidak bisa menyimpan rahasia;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ada ancaman terhadap Anak Korban oleh Terdakwa ketika Anak Korban melakukan penolakan saat Terdakwa memasukkan jarinya;
- Bahwa dalam kondisi tersebut biasanya Anak Korban tidak mau berinteraksi dengan pelaku, pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban ditanyakan apakah Anak Korban masih mau bertemu dengan ayahnya, dan Anak Korban mengatakan tidak mau atau berharap untuk tidak bertemu dengan ayahnya karena ayahnya sudah merusaknya;
- Bahwa ada aksi dan reaksi ketika seseorang menunjukkan perasaan marah ada perilaku yang bersifat agresif, tetapi pada Anak Korban belum tentu demikian karena tergantung kepada persepsi anak pada saat itu, jadi bisa saja dibalik rasa marah dan kecewa Anak Korban mengakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan adalah ayahnya, sehingga bisa saja terjadi interaksi seperti biasa, namun harus dilakukan pengamatan sehingga bisa dilihat melalui gestur anak apakah ada penolakan atau tidak. Selain itu ada hukum relasi kuasa dan juga tergantung usia dan kepribadian anak, bahwa komunikasi tetap terjadi jika ada respek terkait relasi kuasa karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak korban juga bercerita mengenai perceraian orang tuanya, dan kejadian saat orang tua Anak Korban masih bersama, Anak Korban melihat Terdakwa memukul dan memarahi ibunya di depan Anak Korban dan nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Dia hanya bercerita kepada ibunya dan penyidik di Polda Sumbar;
- Bahwa pada anak-anak korban perceraian dampaknya cenderung pada perubahan perilaku. Anak-anak cenderung lebih pasif terkait ketika terdapat masalah antara orang tua daripada ikut-ikutan dalam masalah orang tuanya, jika ada manipulasi terhadap anak tergantung pada kepribadian anak sendiri. Selain itu usia yang menentukan anak bisa mengambil sikap, pada anak-anak usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun belum memiliki konsep berpikir, mereka bersikap berdasarkan apa yang terjadi yang mereka rasakan pada saat itu;
- Bahwa pada dasarnya Anak Saksi menceritakan hal-hal yang sama, namun bisa saja terjadi pada suatu waktu ada cerita yang tidak diceritakan dan diwaktu lain bisa diingat kembali karena bisa saja terjadi false memory yaitu ketika kita menerima sebuah informasi yang kemudian akan menjadi memory, selanjutnya tergantung bagaimana proses recallingnya, false memory biasanya terjadi karena adanya tekanan atau distraksi, sehingga informasi yang disampaikan saat itu bisa berbeda, namun ketika memory di recalling kembali dengan cara yang tepat dan diberi waktu dan kondisi yang nyaman bagi individu, maka bisa ditarik kembali informasi yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa memori yang tersimpan adalah sesuatu yang memang dialami oleh apakah ada tekanan atau tanpa adanya tekanan akan tetap menyimpan memori tersebut. Selain itu ada believe yaitu sesuatu yang berulang-ulang bisa menjadi believe atau kepercayaan, hal tersebut bisa saja terjadi atau bisa juga memang itu yang ingin diyakini;
- Bahwa sugesti bisa masuk dalam false memory;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa terhadap anak dengan kondisi ketika pada ayahnya menjelekan ibunya dan sebaliknya, akan lebih sulit dipengaruhi false memory, karena pada anak ada keinginan untuk terlihat baik dimata ayah dan ibu karena keinginan untuk mendapatkan akses yang sama, biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami broken home pada usia dibawah 17 tahun, sehingga mereka lebih sulit dipengaruhi dengan false memory;
- Bahwa Ahli memeriksa ibu Anak Korban, terkait kasus karena diperlukan pemeriksaan tambahan, saat itu ditanyakan kronologis sampai membuat laporan ke Polda;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita tidak ada interupsi atau gangguan dari pihak lain, hanya ada Ahli dan Anak Korban dari awal pemeriksaan sampai selesai;
- Bahwa yang dimaksud kondisi trauma adalah sebuah kondisi yang dialami individu setelah mengalami hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan, biasanya timbul beberapa gejala seperti menarik diri, perasaan bersalah, hambatan dalam relasi, personal, sosial atau ada ide-ide untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Anak Korban belum ada tanda-tanda trauma;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa kemampuan intelektual Anak Korban diatas rata-rata, saat dilakukan kemampuan tes memori tidak ada hambatan pada memori, dan wawancara yang diberikan mengunakan wawancara kognitif atau runtut, jadi sesuai dengan timeline usia anak;
- Bahwa yang menyebabkan anak-anak bisa bercerita hal-hal diluar usianya adalah faktor pengalaman dan adanya memori pada anak, selain itu adanya informasi baru yang diterima;
- Bahwa Anak cenderung memiliki rasa takut pada subyek yang memiliki otoritas dalam hal ini adalah orang tua, sehingga anak bisa bercerita sesuai dengan pengalaman yang dialami sebelumnya;
- Bahwa ketidakmampuan untuk menyampaikan informasi di depan subyek yang terkait dengan ceritanya bisa terjadi karena adanya distraksi atau intervensi, sehingga anak cenderung bersikap diam atau menolak untuk memberikan jawaban;
- Bahwa Anak mengetahui mengenai seksualitas ketika berada di fase anal, contohnya saat melakukan toilet training anak merasakan sensasi lega, untuk fase seksual secara umum biasanya saat anak memasuki masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pubertas, ini tergantung bagaimana edukasi dari lingkungan, jika tidak ada maka anak akan mencari sendiri bisa melalui informasi dari orang lain atau dengan akses teknologi;

- Bahwa false memory bisa saja terjadi pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut, hal itu bisa terjadi apabila sudah terlalu banyak pemeriksaan dilakukan, namun pada saat pemeriksaan kondisi dibuat senyaman mungkin jika ada informasi yang ingin disampaikan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban dengan hasil : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependududkan dan Pencatat Sipil Kab. Agam, Drs. FAUZIR yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 Nopember 2011 telah lahir ANAK KORBAN, anak ke-2 dari BUDI SATRIA dan SAKSI RH;
3. Hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atasnama Anak Korban panggilan Anak Korban tanggal 14 Juli 2022 yang telah diperiksa oleh Psikolog pemeriksa NENY ANDRIANI, M.Psi, Psikolog.
4. Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H dan Mery, S.ST sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosil Kota Padang tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Anak Korban yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu mengapa Terdakwa didakwa melakukan pencabulan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, setahu Terdakwa yang malaporkan adalah mantan istri Terdakwa yaitu Saksi RH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi RH melaporkan Terdakwa, pertama kali Terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut sekira tanggal 15 Juni tahun 2022 Saksi VT yang menerima surat dari Polda Sumbar yang disampaikan kepada Terdakwa "Bang, ada surat dari Polda suruh datang", lalu suratnya Terdakwa baca disitu tertulis bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak Terdakwa. Surat tersebut berupa surat klarifikasi untuk datang ke Polda Sumbar pada tanggal 31 Juni 2022, tapi karena kalender hanya sampai tanggal 30, maka Terdakwa datang ke Polda Sumbar pada tanggal 30 Juni 2022. Sekira 2 dua) hari setelah surat tersebut Terdakwa terima, Terdakwa ke Pekanbaru untuk mengkhitan Anak Saksi IB, lalu datang surat kedua yaitu SPDP tertanggal 20 Juni 2022, kemudian Terdakwa konsultasi dengan teman saat itu ditanya "Memang apa yang kamu lakukan?" Terdakwa jawab "Tidak tahu", lalu dikatakan "Kalau SPDP sudah keluar berarti sudah lanjut ke kejaksaan, carilah pengacara". Pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa datang ke di Polda Sumbar, namun saat itu hanya dikatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan, tidak tahu pencabulan seperti apa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menjemput anak-anak ke Lubuk Basung dan mengantarkan mereka kembali yaitu Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 10 April 2022;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban menelepon Terdakwa mengatakan "Yah, Uni nio bali baju rayo minta pitih 5 juta (Ayah, Uni mau beli baju lebaran minta uang 5 juta)", Terdakwa jawab "Kok banyak bana (kenapa banyak sekali)?" "Iyo kato bunda mode itu (iya, kata bunda seperti itu)" jawab Anak Korban, kemudian Terdakwa katakan kalau mau beli baju lebaran perginya dengan Terdakwa, Anak Korban setuju, lalu besok pagi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa jemput ke Lubuk Basung, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah hanya menunggu di dalam mobil bersama istri dan Anak Saksi IB, lalu Anak Korban dan Anak Saksi AN datang langsung masuk ke dalam mobil, saat itu Saksi RZ ada di depan pintu rumah, tapi tidak keluar, saat itu Terdakwa tanya "Sudah izin nenek?" dijawab "Sudah", kemudian kami pergi, sampai di Padang sekira pukul 11.00 WIB, lalu belanja baju lebaran, makanan dan lain-lain, saat pulang sudah malam sekira pukul 22.00 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

anak-anak sudah tertidur di mobil, jadi Terdakwa langsung bawa ke rumah di Kabupaten Agam, sampai di rumah anak-anak dibangunkan lalu mereka tidur di kamar mereka di lantai dua posisinya bersebelahan dengan kamar Terdakwa. Karena anak-anak biasanya harus ditemani sampai tertidur, jadi Terdakwa saat itu menemani mereka di kamar tersebut;

- Bahwa saat itu selain Terdakwa, kadang-kadang istri Terdakwa datang untuk menegok ke dalam kamar, karena pada hari itu Terdakwa terus membawa mobil, jadi pada malam itu Terdakwa yang duluan tertidur baru kemudian istri Terdakwa membangunkan untuk pindah ke kamar Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan istri bangun, lalu bangunkan Anak Saksi IB dan Anak Korban kemudian Sholat Subuh berempat, Anak Saksi AN masih tidur, setelah sholat Terdakwa mampir sebentar ke depan kamar anak-anak ambil handphone Terdakwa, saat itu di dalam kamar Anak Saksi IB dan Anak Korban sedang main handphone sambil tidur-tiduran, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, tidak lama Saksi EK dan Anak Saksi IB ikut turun lalu kami menonton TV bersama ayah Terdakwa, kemudian Anak Korban turun dan mengajak main game, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar untuk minum di warung Saksi FW, sekira pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB Terdakwa ke danau untuk mencek kondisi air, Terdakwa kembali ke rumah sekira pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB, anak-anak bertiga dengan Anak Saksi AN masih main game;
- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah sekira pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB untuk makan siang;
- Bahwa yang ada di rumah pada pukul 10.00 atau 11.00 WIB tersebut ada adik Terdakwa Saksi DA saat itu di dapur membuat kue, Saksi EK bersama anak-anak di lantai satu, sementara saat itu Terdakwa tidak ingat ayah Terdakwa berada dimana. Setelah makan siang Terdakwa kembali ke luar rumah dan kembali saat Ashar, saat itu anak-anak di rumah tapi mereka hanya bermain-main handphone;
- Bahwa Anak Saksi IB dan Anak Korban memiliki handphone, sementara Anak Saksi AN tidak punya, biasanya AN hanya melihat kakak-kakaknya main handphone, ketiga anak Terdakwa selalu bersama saat di rumah tersebut, saat tidur juga bertiga;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu oleh ayah Terdakwa sekira sore hari bahwa Saksi RZ menelepon sekira pukul 08.00 WIB meminta anak-anak untuk diantar ke rumah di Lubuk Basung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa anak-anak tidur di kamar anak bertiga yang letaknya disebelah kamar Terdakwa di lantai dua;
- Bahwa Anak Saksi AN pernah bangun di malam hari dan memanggil-manggil Terdakwa, namun tidak sampai masuk ke dalam kamar, Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN pernah tidur dengan Saksi EK, sekira hari Rabu atau Kamis sebelum Anak Saksi IB pulang ke Lubuk Basung, saat itu sudah masuk bulan puasa. Saat itu Anak Korban mengatakan ingin tidur dekat ibu (Saksi EK), mereka tidur sekira pukul 22.00 WIB, sebelum mereka tidur Terdakwa sempat melihat ke kamar sebentar, namun segera kembali ke kamar anak karena Anak Saksi IB takut sendirian, dan Terdakwa tidur di kamar anak dengan Anak Saksi IB sampai pagi. Hanya satu kali itu saja Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur bersama Saksi EK;
- Bahwa Anak Saksi IB yang minta pulang sendiri dia mau ketempat ibunya (Saksi RH), karena saat itu Anak Saksi IB sedang marah kepada Anak Korban, saat itu Terdakwa sendiri yang mengantarkan Anak Saksi IB ke Lubuk Basung;
- Bahwa saat itu ada Saksi RZ dan Saksi RH, namun Terdakwa tidak masuk ke rumah hanya mengantarkan sampai di depan pagar setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi EK yang mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang ke Lubuk Basung sekira pukul 21.00 WIB, saat itu ada Saksi RH, tapi Terdakwa tidak turun dari mobil dan saat itu Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak mau turun, dan kemudian Anak Saksi IB masuk ke dalam mobil minta ikut Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kalau mau ikut Terdakwa turunlah dulu izin dengan bunda ambil baju, namun anak-anak tersebut tidak kembali, yang datang Anak Saksi IB mengatakan tidak dapat izin dari Saksi RH, setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi RH, namun pada malam tanggal 10 April 2022 setelah Terdakwa sampai di rumah di Kabupaten Agam sekira pukul 22.00 WIB, adek ayah Terdakwa (panggilan Uncu) menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi RH menangis menelepon ke Uncu mengadukan bahwa Terdakwa mempertontonkan saat melakukan hubungan badan dengan istri kepada anak-anak, lalu Terdakwa katakan kepada Uncu tidak ada hal seperti itu. Hanya hal itu yang dikatakan oleh Uncu pada malam itu. Lalu pada pagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

harinyah Uncu menyuruh bertemu di toko bangunan, saat itu Uncu mengatakan Saksi RH marah-marah dan Terdakwa bantah "Tidak ada ncu, tidak mungkin Terdakwa melakukan hal seperti itu", saat itu Uncu mengatakan Anak Korban dan Anak Saksi AN melihat;

- Bahwa tidak pernah anak-anak masuk ke dalam kamar Terdakwa saat Terdakwa dan istri sedang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa uncu hanya mengatakan Saksi RH bercerita mengenai Terdakwa dan istri mempertontonkan sedang melakukan hubungan suami istri di depan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya setelah diminta melakukan klarifikasi saat di Polda Sumbar pada tanggal 30 Juni 2022, ketika itu yang yang datang ke Polda Sumbar hanya Terdakwa bersama pengacara Terdakwa sementara Saksi RH tidak datang, saat klarifikasi itu dikatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan, Terdakwa tanya "Cabul bagaimana?", dijawab oleh penyidik yang ada pada saat itu "Dengan mengunakan jari";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli ataupun memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi RH pada tanggal 21 Januari 2010 dan bercerai pada bulan November 2021, saat menikah Terdakwa dan Saksi RH tinggal di Lubuk Basung;
- Bahwa ada masalah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi RH, karena Saksi RH memiliki pacar saat masih menikah dengan Terdakwa, yaitu mantan pacarnya sebelum menikah dengan Terdakwa, yang ternyata masih tetap berhubungan setelah kami menikah. Terdakwa mengetahui karena mereka sering berbicara melalui telepon, sering bertemu di luar, puncaknya tahun 2017 Terdakwa memergoki Saksi RH menamai mantan pacarnya tersebut dengan nama wanita yaitu 'Nia", hal tersebut membuat Terdakwa marah, Terdakwa sempat keluar rumah, pisah sekira 2 (dua) minggu, namun kemudian rujuk kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi RH, semua tuduhan tersebut hanya karangan Saksi RH, karena ceritanya selalu berubah-ubah, sebelumnya Terdakwa dituduh mengancam pakai gunting, saat gugatan perceraian dituduh Terdakwa berhalusinasi akan membunuh dan saat dipersidangan ini Saksi RH menuduh Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH mulai cekcok saat Anak Saksi IB dan Anak Korban masih TK, sementara Anak Saksi AN masih belum sekolah;
- Bahwa Terdakwa tahu, tidak pasti apakah saat itu anak TK atau tidak, sekitaran tahun 2016 saat itu Anak Korban mengalami keputihan yang berwarna putih kehijauan dan gatal-gatal, saat itu pada Anak Korban memiliki bau menyengat, kebiasaan Anak Korban adalah pakai celana ketat dan tidak mau pakai rok, Anak Korban Terdakwa bawa ke dokter Delvichan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, dugaan dokter karena pakai celana sempit jadi berbau, saat itu Terdakwa tanya "memang ada anak-anak yang keputihan?" dijawab dokter "Ada, itu hal biasa, jaga saja kebersihan", pada saat itu terhadap Anak Korban tidak diberi obat karena hanya sekedar konsultasi karena kebetulan Saksi RH adalah perawat disana. Karena tidak puas lalu dibawa ke dokter pribadi jawabannya sama dan dokter mengatakan seiring usia akan hilang;
- Bahwa Anak Korban masih ada mengalami keputihan dan gatal-gatal pada alat kelaminnya, kadang oleh Anak Korban digaruk dan digesek-gesek karena gatal, Terdakwa pernah melihat dan memarahi Anak Korban saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi RH berpisah, Anak Korban masih mengalami keputihan dan gatal-gatal pada alat kelaminnya, karena saat itu anak-anak lebih sering bersama Terdakwa, kadang Anak Korban mengaruk-garuk menggunakan handuk setelah mandi, dan Anak Korban masih sering berbau apabila melakukan aktivitas;
- Bahwa Terdakwa tidak pasti pada saat itu, tetapi sebelumnya Anak Korban masih menderita keputihan, karena sejak pisah dari 2020 sampai Terdakwa menikah lagi Anak Korban sering bersama Terdakwa dan saat itu Anak Korban masih menderita keputihan;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah dalam rentang waktu tanggal 1 April 2022 sampai 10 April 2022 tersebut Anak Korban masih terlihat mengaruk-garuk vaginanya;
- Bahwa saat Anak Korban berada di Kabupaten Agam dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Anak Korban mandi sendiri di kamar anak-anak;
- Bahwa aktivitas Terdakwa hampir sama setiap hari, saat bulan puasa bangun untuk sahur sekira pukul 04.00 WIB biasanya Terdakwa yang bangun duluan, lalu bangunkan istri, dan anak-anak, kemudian kami makan di lantai bawah, setelah makan sahur Terdakwa duduk di ruang TV sebentar, sementara anak-anak ada yang ke lantai atas, kadang Terdakwa ke kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

anak-anak untuk bekerja sebentar karena komputer diletakkan di dalam kamar tersebut, saat itu Anak Saksi IB masih tiduran, biasanya jika Terdakwa bekerja anak-anak turun ke bawah, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk ke danau, kemudian Terdakwa pulang untuk istirahat dan Sholat Zhuhur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur lagi setelah Subuh, kalau anak-anak ada yang tidur lagi;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban, dan saat dikonfirmasi pernyataannya pada saat itu Anak Saksi AN tidak berani menjawab;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu Anak Saksi AN tidak berani menjawab karena Anak Saksi AN dipengaruhi oleh Saksi RH;
- Bahwa Anak Saksi AN itu kalau dia merasa bersalah dia akan diam, dan omongan Anak Saksi AN Terdakwa nilai dari awal tidak benar, saat Terdakwa tanya dia tidak jawab berarti tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi RZ menelepon pagi hari, seingat Terdakwa malam harinya Saksi RH menelepon kembali ayah Terdakwa, pada malam itu Terdakwa ada di rumah, namun Terdakwa tidak mendengar percakapannya, tapi intinya Saksi RH meminta anak-anak diantarkan ke Lubuk Basung, namun anak-anak tidak ada yang mau;
- Bahwa Terdakwa mempercayai cerita Anak Korban mengenai Saksi RH, karena salah satu penyebab perceraian Terdakwa adalah hubungan Saksi RH dengan teman prianya. Kalau dicubit Terdakwa percaya karena ada bekasnya;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan cerita Anak Korban tersebut;
- Bahwa tidak semua cerita Anak Korban bisa dipercaya, misalnya saat Anak Korban cerita diberikan sedikit di Kabupaten Agam atau diberi nugget sisa, setelah Terdakwa konfirmasi tidak ada hal seperti itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bisa mempercayai perkataan Anak Korban mengenai ibunya Saksi RH karena untuk cubitan ada bekas biru, Terdakwa tanya kepada Anak Saksi IB mengapa Anak Korban di cubit dijawab Anak Saksi IB karena saat itu Anak Korban nakal;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi EK pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi RH pada bulan November 2021, namun sejak tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa sudah tinggal di Kabupaten Agam, dalam rentang waktu dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2022 tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi RH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

mengenai anak-anak, justru Saksi RH senang jika anak-anak bersama dengan Terdakwa, terkadang dalam beberapa minggu anak-anak bersama Terdakwa saja, yang sering bersama Terdakwa adalah Anak Saksi IB, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi AN lebih banyak bersama dengan Saksi RH, tidak ada jadwal kapan anak-anak dengan Terdakwa atau dengan Saksi RH;

- Bahwa di lantai dua ada 5 (lima) kamar, bentuk kamar letter L, paling ujung ada kamar yang berfungsi sebagai gudang, setelah itu kamar anak-anak, lalu kamar Terdakwa dengan istri, di sebelahnya kamar Saksi DA dengan suaminya, kemudian kamar kakak perempuan Terdakwa yang sekarang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa pernah ketiduran sampai pagi di kamar anak-anak, dan ada juga yang Terdakwa tertidur di kamar anak-anak kemudian sekira pukul 01.30 WIB dibangunkan oleh istri untuk pindah ke kamar, namun Terdakwa tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hanya berdua dengan Anak Korban di dalam kamar. Biasanya anak-anak bersama-sama di dalam kamar, anak-anak pernah tidur terpisah hanya pada saat Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur dengan Saksi EK dan saat itu Terdakwa tidur dengan Anak Saksi IB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menidurkan Anak Saksi IB dan Anak Korban sementara Anak Saksi AN bermain di depan pintu, karena anak-anak selalu tidur bertiga, jadi kondisi kamar anak-anak itu di dalam kamar ada kasur busa yang dipakai oleh ketiga anak tersebut dan sebuah ranjang kecil disitu Terdakwa tidur, jadi anak-anak tidur bertiga dan Terdakwa di atas sendirian. Bahkan dahulu sebelum Terdakwa menikah pernah tidur berempat di atas kasur busa tersebut;
- Bahwa Anak-anak masuk ke kamar Terdakwa untuk bermain-main saat ada Saksi EK di dalam kamar, biasanya mereka bercerita-cerita, bercanda, sambil makan-makan cemilan, ada juga yang bersama-sama bermain di kamar anak-anak tersebut bersama Saksi EK;
- Bahwa candaan yang biasa dilakukan yaitu bercanda-canda yang wajar saja, sambil melihat video di handphone, meskipun kadang antara anak-anak sering usil-usilan seperti antara Anak Korban dengan AN;
- Bahwa Anak-anak akur dan jarang bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Saksi EK menyuruh meletakan tangan Anak Saksi AN ke payudaranya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Linak : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Anak Korban saat di sekolah pada setelah anak-anak kembali dari Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah bulan April 2022 saat bertemu dengan Anak Korban ada bercerita mengenai apa yang dikatakan oleh ibunya (Saksi RH), saat itu Terdakwa bertanya "Mengapa Uni tidak ada lagi ke rumah" di jawab oleh Anak Korban "Ya, Uni takut karena kata bunda ibu tiri itu jahat, mau meracuni anak". Dan sebelum Terdakwa menikah Anak Korban pernah bercerita mengenai Saksi RH bahwa Anak Korban pernah melihat Saksi RH video call dengan pria. Selain itu Anak Korban cerita pernah dicubit oleh Saksi RH;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Anak Korban tidak mau pulang, saat itu Anak Korban mengatakan "Uni takut", Terdakwa tanya "Apa yang Uni takutkan?", dijawab Anak Korban "Ya Uni takut, kalau cerita-cerita soal bunda, nanti bunda marah", sebelumnya Terdakwa pernah dikonfirmasi dengan Saksi RH bahwa Anak Korban cerita dia hanya diberi makan sedikit saat berada di Kabupaten Agam, jadi seakan Anak Korban bercerita mengada-ngada, Terdakwa tidak tahu persis apakah cerita itu Saksi RH yang membuat atau Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anak Terdakwa, diantara ketiga anak tersebut Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anak Saksi IB, namun AAnak Korban lebih manja;
- Bahwa karena anak-anak lebih senang tinggal di Kabupaten Agam, karena rumah lebih nyaman, tidak ada perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak, meskipun Terdakwa juga pernah memarahi anak-anak jika mereka bertengkar, paling Terdakwa hanya menepuk kaki saja;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan saudaranya masing-masing dekat satu sama lain;
- Bahwa Anak Korban memiliki sifat egois, dan Anak Korban pernah berbohong, misalnya mengenai pekerjaan rumahnya, tapi tidak begitu sering, selain itu pernyataan-pernyataan Anak Korban ada yang bohong, Terdakwa tidak yakin sepenuhnya perkataan Anak Korban mengenai bundanya (Saksi RH), misalnya Anak Korban mengatakan Saksi RH menelepon sampai pukul 12 (dua belas) malam atau pukul satu pagi, dan saat Terdakwa tanya "Kenapa Uni bisa tahu?" dijawab Anak Korban "Iya, Uni kira-kira". Selain itu Anak Korban menceritakan hal-hal negatif mengenai Saksi RH kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya Anak Korban yang cerita sendiri tanpa Terdakwa bertanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa kalau Anak Saksi AN sifatnya malu-malu;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita negatif tentang Terdakwa kepada ibunya, Terdakwa mengetahui dari Anak Saksi IB;
- Bahwa terkait kondisi kesehatan Anak Korban awalnya yang menemukan adalah Saksi RH, lalu dibawa berobat, namun seingat Terdakwa saat itu Anak Korban tidak diberikan obat, saat itu dikatakan mungkin anak kurang bersih atau ada alergi dengan sabun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah rusak/ robek selaput daranya saat berada di Polda Sumbar, namun saat itu kepada Terdakwa tidak dipelihatkan BAP, namun ditanyakan "Benar bapak ada memasukkan jari kepada anak?" saat itu Terdakwa jawab "Tidak";
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya mengenai hal itu, namun saat itu Terdakwa ada bertemu dengan Anak Korban dan berbicara dengan Anak Korban, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Uni tahu ayah diperiksa?" dijawab oleh Anak Korban "Mengapa, yah?", "Apa Ayah ada melakukan yang aneh-aneh", dijawab "tidak, yah", "Lalu mengapa uni melapor ke Polda?", dijawab oleh Anak Korban "Yang dekat Hotel Santika, tidak ada, Uni mengambar saja, yang bicara bunda dengan om Ari", saat itu Terdakwa bertanya "Ada ndak ayah pegang-pegang nona, Uni?", dijawab Anak Korban "Tidak ada, yah";
- Bahwa Anak Korban pernah tidak sengaja cerita kepada Terdakwa, dia pergi dengan teman pria Saksi RH dan saat itu menginap di hotel Pangeran City;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone smartphone;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada hal-hal aneh dalam handphone Anak Korban, Anak Korban biasanya menonton tiktok";
- Bahwa Anak Korban sudah diajarkan sejak kecil kalau kemaluan tidak boleh dipegang orang asing, hal itu diajarkan baik oleh Saksi RH dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi AN hanya bertiga dengan Saksi EK saat Terdakwa pergi kerja, biasanya mereka hanya di rumah main playstation di lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memandikan Anak Korban Saat Anak Korban masih kecil, saat masih TK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat chat whatsapp dari Rian yang bertanya "Bang, ada ndak celana warna hitam dan EK baju tidur?"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Terdakwa jawab "Kalau celana hitam ada, tapi baju EK tidak ada, memang kenapa?", dijawab "Untuk penyitaan di BAP, kooperatif saja daripada kami yang mengeledah", jadi kemudian setelah beberapa hari datang ke Polda dan diperlihatkan gambar di Shopee baju tidur lingerie, Terdakwa jawab "Tidak ada yang seperti itu", lalu ditanya "Apa saja yang punya, coba foto-foto apa yang ada di rumah", kemudian di rumah difoto baju-baju yang ada, kemudian yang cocok dibawa yang dipilih oleh penyidik ada 2 (dua), sementara untuk baju milik Anak Korban Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa sampai ke penyidik;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Lubuk Basung bersama Saksi EK, Saksi RH mengetahuinya;
- Bahwa karakter Saksi RH suka berbohong, dari awal sebelum menikah sering berbohong dan menjalin hubungan dengan pria lain, namun setelah menikah menjadi posesif dan pencemburu, dan jika salah suka berbalik menyalahkan orang;
- Bahwa karakter Saksi RZ sama dengan Saksi RH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari;
   - Bahwa Saksi cukup mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi sudah kenal Terdakwa sejak masih kecil, selain itu Saksi dan Terdakwa memiliki kerjasama usaha keramba yang ada di belakang rumah di Kabupaten Agam yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, selain itu karena Saksi juga membuka warung, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa yang datang untuk minum di warung Saksi setiap pagi. Aktivitas Terdakwa yaitu Terdakwa duduk minum kopi di warung Saksi sampai pukul 08.00 WIB setelah itu Terdakwa melakukan survei ke keramba. Jika pada hari itu Terdakwa harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa sudah minum di warung Saksi, lalu pergi mengantakan anak sekolah sekira pukul 06.30 WIB;
   - Bahwa sebelum Terdakwa di tahan masih sering minum di warung Saksi;
   - Bahwa Saksi kenal dengan mantan istri Terdakwa yang bernama Saksi RH, saat masih bersama dengan Terdakwa ia sering main ke tempat Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa antara Saksi dan Saksi RH secara langsung tidak ada masalah, namun Saksi RH sekira tahun 2022 pernah datang ke Kantor Dukcapil Kabupaten Agam dan melabrak anak perempuan Saksi yang sedang magang di kantor tersebut dan menuduh anak Saksi sebagai pelakor, Saksi mengetahui cerita ini dari anak Saksi langsung yang bernama MA;
- Bahwa saat melabrak anak perempuan Saksi tersebut antara Terdakwa dan Saksi RH sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui suara yang ada dalam rekaman yang diperdengarkan Penasihat hukum Terdakwa yaitu suara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai ada sikap anak-anak Terdakwa yang tidak sopan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di warung Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Agam sejak lahir, tapi rumah tersebut baru selesai pada tahun 2005, dan sampai 2017 Saksi tinggal di sana, kemudian Saksi pergi kuliah, pada tahun 2019 Saksi menikah dan tinggal si rumah tersebut sampai saat ini;
   - Bahwa di rumah tersebut ada 5 (lima) kamar, di lantai bawah ada ayah dan ibu Saksi, abang Saksi dan istrinya serta anak-anaknya, sementara di lantai atas Saksi bersama suami dan anak, lalu Terdakwa bersama istrinya, sementara anak-anak Terdakwa tinggal bolak-balik Kabupaten Agam- Lubuk Basung, dan satu kamar kosong di lantai atas biasanya dipakai anak-anak Terdakwa saat berada di rumah, biasanya Terdakwa akan menidurkan anak-anaknya dulu di kamar tersebut baru kemudian pindah ke kamar istrinya;
   - Bahwa kami biasa bangun subuh lalu sholat dan tidak ada yang tidur lagi kecuali anak-anak kecil seperti Anak Saksi AN yang baru bangun sekira pukul 08.00 WIB dan biasanya Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB bangun untuk sholat Tahajud, Saksi tahu karena alarm Terdakwa selalu berbunyi pada jam tersebut dan terdengar ke kamar Saksi. Kemudian pagi hari semua pintu kamar selalu terbuka dan penghuninya turun ke bawah, dan biasanya Terdakwa setiap pagi rutin pergi ke warung Saksi FW untuk minum kopi dan menanyakan kondisi danau karena antara Terdakwa dengan Saksi FW ada kerjasama keramba ikan, sementara Saksi sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

karena ada usaha kue, maka pagi hari sudah turun ke bawah, pada hari itu semua anggota keluarga berada di rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa aktivitas Terdakwa dan istri serta anak-anaknya saat berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai anak-anak mereka bolak-balik antara Kabupaten Agam – Lubuk Basung, namun harinya tidak menentu bisa saja saat hari sekolah atau saat libur, namun di awal-awal setelah perceraian anak-anak tersebut lebih sering berada di rumah di Kabupaten Agam, namun belakangan sebelum ada perkara ini anak-anak hanya datang saat libur;
- Bahwa Anak-anak lebih sering tidak mau kembali ke rumah ibu mereka di Lubuk Basung, namun tetap diantar pulang oleh Terdakwa atau ayah Saksi (Saksi NW) ke Lubuk Basung;
- Bahwa rumah tersebut tingkat 2 (dua), di setiap lantai memiliki kamar tidur, di lantai bawah ada 2 (dua) kamar yaitu kamar orang tua Saksi dan abang Saksi bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan dilantai atas ada 3 (tiga) kamar yaitu Saksi bersama suami dan anak Saksi, kamar Terdakwa bersama istrinya dan satu kamar kosong yang merupakan kamar Terdakwa saat masih bujangan, posisi kamar tersebut berderetan memanjang, dan di depan kamar ada ruang lepas yang biasanya digunakan untuk sholat dan biasanya Terdakwa sholat di ruangan tersebut, sajadahnya selalu dihamparkan disana;
- Bahwa pada siang hari kadang Terdakwa, Istri Terdakwa dan anak-anak berada di dalam kamar, Saksi pernah melihat saat lewat karena pintu kamar terbuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban pernah sendirian di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengenali suara yang ada direkaman yang diperdengarkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, namun Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 2 April 2022 tersebut;
- Bahwa Perceraian antara Terdakwa dengan Saksi RH sudah diputus oleh Pengadilan Agama, namun mengenai hak asuh anak Saksi tidak mengetahuinya dan seingat Saksi memang tidak ada penetapan mengenai hak asuh anak;
- Bahwa yang mengantar jemput anak-anak dari Kabupaten Agam ke Lubuk Basung atau sebaliknya adalah Terdakwa atau ayah Saksi Saksi NW,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

seingat Saksi tidak ada keluarga dari Lubuk Basung yang mengantarkan anak-anak ke Kabupaten Agam;

- Bahwa ketika berada di Kabupaten Agam anak-anak biasa main playstation, kadang main badminton atau berjalan-jalan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi mempunyai handphone android dan anak-anak tersebut memiliki akun whatsapp;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi VT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Kabupaten Agam sejak tahun 2019 setelah menikah dengan Saksi DA dan tinggal si rumah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa di rumah tersebut ada 5 (lima) kamar, di lantai bawah ada ayah dan ibu mertua Saksi, abang ipar Saksi dan istrinya serta anak-anaknya, sementara di lantai atas Saksi bersama istri dan anak, lalu Terdakwa bersama istrinya, sementara anak-anak Terdakwa tinggal bolak-balik Kabupaten Agam- Lubuk Basung, dan satu kamar kosong di lantai atas biasanya dipakai anak-anak Terdakwa saat berada di rumah, biasanya Terdakwa akan menidurkan anak-anaknya dulu di kamar tersebut baru kemudian pindah ke kamar istrinya;
- Bahwa kami biasa bangun subuh lalu sholat dan tidak ada yang tidur lagi kecuali anak-anak kecil seperti Anak Saksi AN yang baru bangun sekira pukul 08.00 WIB dan biasanya Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB bangun untuk sholat Tahajud, Saksi tahu karena alarm Terdakwa selalu berbunyi pada jam tersebut dan terdengar ke kamar Saksi. Kemudian pagi hari semua pintu kamar selalu terbuka dan penghuninya turun ke bawah, dan biasanya Terdakwa setiap pagi rutin pergi ke warung Saksi FW untuk minum kopi dan menanyakan kondisi danau karena antara Terdakwa dengan Saksi FW ada kerjasama keramba ikan, sementara Saksi sendiri biasanya agak lama turun ke bawah karena menemai anak yang masih kecil di kamar sampai sekira pukul 09.00 WIB baru turun kebawah;
- Bahwa Saksi mengenali suara yang ada direkaman yang diperdengarkan Penasihat hukum di persidangan, namun Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 2 April 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada pukul 08.00 WIB sudah keluar rumah dan baru kembali pada sore hari, dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ataupun anak-anaknya pernah berada di kamar bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban sendirian di dalam kamar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmak : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi NW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa sejak tamat kuliah bekerja dengan Saksi sampai kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi RH dan tinggal di Lubuk Basung, namun pada siang harinya Terdakwa ada di keramba, dan setelah Terdakwa bercerai pada tahun 2021 setiap hari dari pagi sampai malam Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
   - Bahwa sepengatahuan Saksi memang ada konflik dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi RH, terutama mengenai gaya hidup dan pola pikir Saksi RH, contohnya Terdakwa melarang Saksi RH mengenakan pakaian ketat atau berhubungan dengan teman yang berlawanan jenis, namun tidak diindahkan yang menyebabkan timbulnya pertengkaran, tetapi Saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan konflik diantara mereka tetapi tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian;
   - Bahwa Saksi masih berinteraksi dengan keluarga Saksi RH biasanya dengan Saksi RZ terkait masalah anak-anak;
   - Bahwa hubungan Saksi dengan Anak-anak baik, Saksi dekat dengan Anak-anak tersebut;
   - Bahwa anak-anak memanggil Saksi dengan sebutan Nambo;
   - Bahwa pada tanggal 2 April 2022 kebetulan Saksi ada di rumah, Anak-anak sekira pukul 07.00 WIB telah bangun dan bermain playstation di lantai bawah, pada sore harinya Saksi ditelepon oleh Saksi RZ yang menanyakan kapan akan mengantarkan Anak-anak pulang ke rumah ibunya di Lubuk Basung, saat itu Saksi menyerahkan telepon kepada Anak Korban agar berbicara dengan Saksi RZ dan juga ibunya Saksi RH, dan pada saat itu Anak Korban menolak untuk pulang ke Lubuk Basung dan berjanji akan pulang hari Selasa;
   - Bahwa Anak-anak pulang ke Lubuk Basung pada tanggal 10 April 2022, karena besoknya harus masuk sekolah;
   - Bahwa rekaman yang diperdengarkan oleh Penasihat Hukum di persidangan itu adalah pembicaraan pada tanggal 2 April 2022 yang terekam secara otomatis pada handphone milik Saksi yang digunakan pada hari itu;
   - Bahwa dalam rekaman telpon tersebut Saksi RH menyuruh Anak Korban pulang karena sebelumnya Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi RH bahwa Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makanan basi di rumah rumah terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa ketika mendengar itu Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban apakah benar ia tidak diberi makan, dan Anak Korban menjawab tidak;
- Bahwa Saksi pernah menonton TV dengan Terdakwa dan Anak Korban, karena hanya ada 1 (satu) TV di rumah yang terletak di lantai bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban dan hal tersebut tidak mungkin Saksi biarkan jika memang terjadi;
- Bahwa saat masih berumah tanggal Terdakwa bertanggung jawab terutama secara materil seperti membuatkan rumah yang sekarang ditempati oleh Saksi RH dan Anak-anak di Lubuk Basung, untuk kebutuhan harian Terdakwa mempunyai toko langganan dimana Saksi RH bebas mengambil keperluan rumah tangga dan nanti Terdakwa yang membayar semua tagihannya, selain itu Terdakwa juga cukup royal kepada keluarga Saksi RH seperti membelikan mobil meskipun bekas;
- Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi RH bercerai, Anak Korban dan Anak Saksi sering bolak-balik Lubuk Basung – Maninjau (Kabupaten Agam), sementara anak pertama yaitu Anak Saksi IB memang lebih sering berada di rumah Saksi di Kabupaten Agam;
- Bahwa perceraian secara agama telah dijatuhkan lebih dahulu oleh Terdakwa, namun yang mengajukan gugatan secara resmi adalah Saksi RH;
- Bahwa yang mengantar dan menjemput Anak-anak ke Lubuk Basung dan ke Kabupaten Agam adalah Terdakwa dan kadang Saksi sendiri, dan Saksi tidak ingat jika ada keluarga dari Lubuk Basung yang ikut mengantar jemput Anak-anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi HT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait hubungan antara Saksi dengan Saksi RH dan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi RH sejak masih menjadi tenaga honorer sampai kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, sampai kemudian Saksi RH menikah dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Saksi RH seperti saudara, bahwa Saksi RH sudah Saksi anggap seperti adik sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa setelah Saksi RH menikah dengan Terdakwa hubungan kami malah menjadi lebih erat seperti halnya keluarga juga dengan Terdakwa Saksi juga jadi dekat;
- Bahwa Saksi RH selalu datang kepada Saksi setiap ada masalah untuk sekedar bercerita, Saksi RH bercerita mengenai apapun termasuk hal yang termasuk aib bagi dirinya sendiri, termasuk jika ada masalah dalam rumah tangganya seperti Terdakwa yang tidak suka jika Saksi RH berpakaian ketat atau tidak memberi tahu suami pulang kantor, selain itu Saksi RH memiliki teman dekat saat masih dalam perkawinan dengan Terdakwa, namun terkait hal tersebut Saksi mengira Terdakwa tidak mengetahui dan Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa baru setelah mereka bercerai Saksi bercerita kepada Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri tidak pernah bercerita apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi RH mengatakan Terdakwa sering bersikap kasar, dan setiap bercerita Saksi RH sering menceritakan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dan Saksi RH bercerai;
- Bahwa Saksi RH pernah datang ke kantor Saksi dan bercerita sambil menangis mengatakan bahwa MA (Saksi dalam perkara ini) yang saat itu sedang magang di kantor Saksi sebagai pelakor padahal saat itu antara Saksi RH dan Terdakwa sudah bercerai, selain itu ketika Terdakwa kembali menikah, Saksi RH mengatakan bahwa Dia dendam dengan Terdakwa dan akan mengejar Terdakwa sampai kapanpun;
- Bahwa Terdakwa menikah kembali pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah, Saksi RH datang ke kantor Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui bahwa Saksi RH memiliki teman dekat saat masih menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak begitu merespon setiap ceritanya, dan saat Saksi RH bercerita mengenai pelecehan yang dilakukan Terdakwa, Saksi berusaha menasehati, namun Saksi RH mengatakan bahwa dengan adanya kasus ini Terdakwa akan terus dikejar karena Saksi RH dendam dengan Terdakwa dan saat itu antara Saksi dengan Saksi RH terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pertemuan terakhir Saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi RH, namun sepertinya Saksi RH menjadi tidak senang dengan sikap Saksi dan berusaha menyerang Saksi dengan mengadu domba Saksi dengan Mantan Sekda, saat itu Saksi mendapatkan chat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

whatsapp dari Mantan Sekda yang berisi "Apa maksud dan tujuan dinda menyuruh Ira mengakui memiliki hubungan khusus dengan Saksi?", atas hal tersebut Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi RH dan Saksi RH mengatakan tidak ada mengatakan hal tersebut kepada Mantan Sekda, dan karena masalah itu hubungan Saksi dengan Mantan Sekda menjadi terganggu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH menikah, Saksi dan istri juga sering berkunjung ke rumah Terdakwa, dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memiliki konflik atau masalah dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi RH bahwa Terdakwa pernah akan membunuh Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang menyimpang;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Saksi RH bercerita mengenai pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak-anaknya, saat itu Saksi RH datang ke kantor Saksi dan mengatakan anaknya telah dilecehkan oleh Terdakwa dan akan melaporkan ke pihak berwajib, setelah mendengar cerita tersebut Saksi berusaha menasehati dengan mengatakan "Apalagi yang dicari, bukannya Ira yang mengatakan bahwa Budi sering berbuat kasar" namun Saksi RH mengatakan bahwa dia dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RH tidak menceritakan mengenai pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi RH dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kegiatan dan aktivitas sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak masih kecil karena bertetangga, sementara kenal dengan Saksi RH sejak menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa memiliki kerja sama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi FW dan ayah Saya, dan sehari-hari Terdakwa sering datang ke warung Saksi FW untuk minum kopi setiap pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui aktivitas Terdakwa saat dia datang ke warung Saksi FW sekira pukul 06.30 WIB untuk minum kopi, lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

melihat-lihat kondisi air danau, kemudian mengantarkan anaknya sekolah, hal tersebut hampir setiap hari dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir minum di warung Saksi FW pada pagi hari tanggal 2 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB sampai 08.00 WIB;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya sangat dekat dan anak-anaknya terlihat nyaman bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi masalah antara Saksi dengan Saksi RH, yaitu ketika Saksi magang di kantor Saksi HT, Saksi RH datang ke kantor tersebut, namun tidak bertemu dengan Saya, saat itu Saksi RH sambil marah-marah ke pegawai yang ditemuinya menanyakan keberadaan Saksi dan mengatakan bahwa Saksi telah merebut suaminya dan menjuluki Saksi sebagai pelakor, padahal saat itu antara Saksi RH dan Terdakwa sudah bercerai. Dengan adanya peristiwa tersebut teman Saksi segera menghubungi Saksi dan menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa karena tindakan Saksi RH, tuduhan Saksi sebagai pelakor menyebar ke hampir semua kantor Pemda Agam, dan setiap Saksi datang untuk melakukan pekerjaan ke kantor Bupati Saksi mendapatkan sindiran yang membuat Saksi merasa tidak nyaman;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah bercerita bahwa Saksi RH mencubit kaki Anak Korban sampai biru dan Anak Saksi IB dilumuri mulut dengan cabe yang membuat Anak Saksi IB enggan untuk tinggal bersama Saksi RH dan memilih untuk tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita Saksi RH berselingkuh yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan cerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. Anak Saksi IB, didampingi oleh Kakeknya bernama NW, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sejak tahun 2020 Anak Saksi memang sudah sering tinggal di Kabupaten Agam saat itu orang tua Anak Saksi sudah berpisah, dan Anak Saksi memang lebih suka tinggal bersama Ayah (Terdakwa) karena ibu Anak Saksi (Saksi RH) sering marah-marah dan main tangan;
- Bahwa Anak Saksi tidur dengan Terdakwa dalam satu kamar, tetapi setelah Terdakwa menikah Anak Saksi tidur di kamar terpisah, dan jika Anak Korban dan Anak Saksi AN datang kami tidur bertiga dalam satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

kamar, karena Anak Korban dan Anak Saksi AN sebelumnya sering bolak-balik dari rumah Lubuk Basung ke rumah di Kabupaten Agam;

- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Lubuk Basung adalah Saksi RH, nenek Anak Saksi (Saksi RZ), Anak Korban, Anak Saksi AN dan Saksi Rendi yang merupakan adik sepupu ibu Anak Saksi . Sementara yang di Kabupaten Agam ada Nambo (Saksi NW), Uci (nenek), Pak Edo, Abi, Ante Ririn dan anak-anaknya, etek dan anak-anaknya;
- Bahwa Anak Saksi setiap hari bangun sholat Subuh dibangunkan oleh Terdakwa, kadang setelah sholat Subuh Anak Saksi tidur sebentar sampai pukul 06.00 WIB, lalu menonton TV bersama Nambo, kalau jadwal sekolah pergi pukul 06.45 diantarkan oleh Terdakwa, kemudian dijemput lagi pada pukul 12.00 WIB lalu diantarkan pergi les;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022, pagi hari bangun sholat Subuh dibangunkan oleh Terdakwa, setelah sholat Subuh Anak Saksi tidur sebentar sampai pukul 06.00 WIB, lalu menonton TV bersama Nambo, Anak Korban pada pukul 06.30 WIB turun ke lantai bawah pada saat itu yang ada di lantai bawah adalah Anak Saksi sendiri, Nambo, Uci, Anak Korban dan Etek (Saksi DA) yang membuat kue, lalu Anak Saksi dan Anak Korban bermain PS sekira pukul 07.00 WIB sampai sore diselingi dengan sholat Zhuhur dan makan, lalu kembali bermain pukul 13.00 WIB sampai sekira pukul 15.00 WIB, pada malam hari rencannya pergi Sholat Tarawih, namun karena tidak dapat tempat di Masjid kembali ke rumah dan bermain kembang api sampai sekira pukul 22.00 WIB, kemudian tidur;
- Bahwa Terdakwa setelah bangun sholat Subuh, lalu main handphone sebentar, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke warung Mak Wo Peh, baru pulang kembali sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pergi lagi pada sore harinya;
- Bahwa setelah orang tua Anak Saksi bercerai Anak Saksi tinggal di rumah Lubuk Basung paling lama hanya sekira 1 (satu) minggu, karena Anak Saksi sering dimarahi oleh Saksi RH, dan pada tahun 2022 sekira seminggu sebelum lebaran Anak Saksi lari dari rumah karena berkelahi dengan Anak Saksi AN sehingga Saksi RH memarahi Anak Saksi dengan cara menyapukan cabe ke mulut Anak Saksi , saat itu Anak Saksi lari ke rumah Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak Korban suka berbohong contohnya Anak Korban mengatakan bahwa saat berada di rumah Kabupaten Agam hanya diberi makan sesuap dan makanan sisa, dan Anak Korban saat berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Kabupaten Agam sering menjelek-jelekkan Saksi RH, sebaliknya saat berada di Lubuk Basung menjelek-jelekkan Terdakwa. Sementara Anak Saksi AN sifatnya jujur;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 yang ada di rumah di Lubuk Basung yaitu Saksi RH, Saksi RZ, Anak Korban, Anak Saksi AN dan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 tidak ada Saksi Rendi, karena dia baru datang sekira seminggu kemudian, dia tidur di rumah Lubuk Basung di ruang sholat sendirian dan belum menikah, datang dari kampung di Sikalang;
- Bahwa Nenek Padang adalah saudara Saksi RZ;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban dan Anak Saksi AN untuk tinggal di Kabupaten Agam, namun Anak Korban sebelum bulan puasa pernah mengatakan ingin tinggal dengan Terdakwa di Kabupaten Agam, alasannya karena Anak Korban kesepian karena Saksi RH sering pergi dinas luar;
- Bahwa Saksi RH memiliki teman laki-laki, Anak Saksi tahu karena pernah mendengarnya sedang melakukan video call saat berada di dalam kamar, saat itu Anak Saksi mendengar suara laki-laki;
- Bahwa kalau Anak Saksi berada di Lubuk Basung Anak Saksi tidak ada bermain dengan Anak Saksi AN, tapi di Kabupaten Agam ada bermain bersama;
- Bahwa jika dari dapur tidak bisa dengan kalau ada yang bercerita di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar Anak Saksi AN bercerita di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencabuli Anak Korban, Anak Saksi tahu dari mendengar ada yang telepon;
- Bahwa Anak Saksi kembali ke Lubuk Basung pada tanggal 8 April 2022, karena tanggal 10 April 2022 sudah mulai sekolah, Anak Saksi bersekolah di SDN Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak saksi pulang duluan karena saat itu Anak Saksi merasa kesal dengan Anak Korban, sehingga Anak Saksi meminta untuk kembali ke Lubuk Basung lebih dulu;
- Bahwa Anak Korban sering berbohong;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berbicara berdua dengan Anak Korban;
- Bahwa Ibu tiri baik tidak pernah marah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Anak Saksi dan Saudara-saudara anak saksi tidak pernah tidur bersama-sama dengan ibu tiri dan Terdakwa, anak-anak tidur di kamar berbeda;
- Bahwa jika Saksi RH marah biasanya dipukul kaki dengan lidi;
- Bahwa Saksi RH marah karena Anak Saksi meminta ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terakhir tidur di rumah Lubuk Basung sekira seminggu sebelum lebaran tahun 2022, saat itu Anak Saksi sedang tidur, tiba-tiba diganggu oleh Anak Saksi AN sehingga kami akhirnua berkelahi, namun Saksi RH memarahi Anak Saksi dan menuduh Anak Saksi sengaja mencari-cari masalah agar bisa pergi ke tempat Terdakwa, saat itu Saksi RH mengoleskan cabe ke mulut Anak Saksi , karena Anak Saksi kesal menerima perlakuan seperti itu, Anak Saksi kabur dari rumah dengan mengendarai sepeda sampai ke bendungan, namun kembali ke rumah Lubuk Basung, saat berada di rumah Anak Saksi terpikir untuk menghubungi Terdakwa minta dijemput, lalu Anak Saksi meminta tolong kepada Pak Kumis (tetangga rumah) untuk menelepon Terdakwa agar menjemput Anak Saksi, tidak berapa lama Terdakwa dan istrinya datang menjemput Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak meminta ikut, selain itu Anak Saksi juga tidak mengajak mereka karena Anak Saksi kesal dengan Anak Korban yang menjelek-jelekkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 yang ikut pergi ke Padang yaitu Terdakwa dan istrinya, Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi AN;
- Bahwa Anak Saksi kembali lebih dahulu ke Lubuk Basung pada tanggal 8 April 2022, saat itu yang antarkan Terdakwa, karena Anak Saksi tidak suka dengan sifat Anak Korban saat berada di Kabupaten Agam, karena Anak Korban seirng marah dan mangambek jika keinginannya tidak dituruti;
- Bahwa pada hari itu tanggal 10 April 2022, Anak Saksi dan Saksi RH pergi ke bank dan baru kembali ke rumah saat Anak Korban dan Anak Saksi AN diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu memang ada yang berbicara di luar, tetapi Anak Saksi tidak mau mendengarkan, yang bercerita adalah Anak Korban dan Anak Saksi AN, namun Anak Saksi tidak mendengar suara Saksi RH dan Saksi RZ, selain itu kalau dari dalam kamar tidak jelas siapa yang sedang berbicara di luar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Anak saksi tidak mau mendengarkan pembicaraan tersebut karena Anak Korban suka berbohong dan menjelek-jelekan Terdakwa kalau sedang berada di Lubuk Basung dan kalau berada di Kabupaten Agam menjelek-jelekan Saksi RH, jadi Anak Saksi tidak mau mendengarkannya dan tidak tau apa yang dibicarakan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada berbicara dengan Anak Korban, karena Anak Saksi masih kesal kepada Anak Korban, sehingga saat di rumah hanya diam-diaman saja;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban tidak pernah bercerita atau berbicara saat berada di sekolah sejak Anak Korban tinggal di rumah Saksi RH tanggal 10 April 2022;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Saksi RH saat di sekolah ketika menjemput Anak Korban, namun tidak pernah berbicara;
- Bahwa tanggal 10 April 2022 setelah Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang, sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi , Anak Korban dan Anak Saksi AN menonton TV, Saksi RH menelepon di dalam kamar, Saksi RZ memasak di dapur, saat itu Anak Saksi menonton sampai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak keluar lagi, sementara Anak Korban dan Anak Saksi AN baru masuk kamar sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa di rumah Lubuk Basung anak-anak tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar dan melihat Saksi RH memanggil Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi AN biasanya bangun pagi sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi tahu karena biasanya jika Anak Saksi AN bangun tidur langsung turun ke lantai bawah;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban memiliki handphone, sementara Anak Saksi AN tidak ada;
- Bahwa Anak Saksi tidak dekat, karena jarang bertemu, pernah bertemu saat masih kecil;
- Bahwa Saksi Rendi datang ke Lubuk Basung untuk minta tolong dicarikan pekerjaan kepada Saksi RH;
- Bahwa Saksi Rendi tidak pernah bertanya kepada Anak Saksi mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban, selain itu Anak Saksi hanya seminggu bertemu dengan Saksi Rendi karena setelah itu Anak Saksi pergi ke Kabupaten Agam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa tanggal 1 April 2022 pada pagi harinya yang Anak Saksi tidak ingat pasti pukul berapa Anak Saksi , Terdakwa dan ibu tiri pergi ke Padang, tapi sebelumnya menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN di Lubuk Basung, di Padang pergi main ke Timezone, dari Padang sampai ke Kabupaten Agam sudah malam tidak ingat jama berapa sampai karena sampai di rumah langsung tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidur bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi AN dalam satu kamar;
- Bahwa kamar Terdakwa terpisah, namun biasanya kalau akan tidur ditemani dulu oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut sampai tertidur, dan Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai ikut tertidur di kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah terbangun di tengah malam;
- Bahwa Anak Saksi bangun setelah azan Subuh, yang membangunkan Terdakwa;
- Bahwa di lantai 2 ada 4 (empat) kamar, yang dipakai 3 (tiga) kamar, yaitu ada Etek (Saksi DA) dan suaminya, lalu Terdakwa dan ibu tiri, dan kamar anak-anak;
- Bahwa saat di Padang Anak saksi pergi membeli pakaian;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Saksi dan Anak Korban hanya berdua saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi EK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022 dimana saat menikah Terdakwa berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Saksi IB, AAnak Korban dan AN dan hubungan Saksi dengan anak-anak Terdakwa sangat baik. Setelah menikah Saksi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri, bisa setiap hari kecuali berhalangan dan Saksi tidak pernah memiliki masalah reproduksi. Sekira bulan Juni 2022 Saksi hamil namun keguguran pada bukan Desember 2022, pemeriksaan kehamilan di bulan Juli 2022 dengan usia kandungan sudah masuk 4 (empat) minggu, saat itu periksa USG dan cek vagina tidak ada masalah dalam kandungan dan Saksi selalu rutin cek USG setiap bulan, juga tidak ada masalah seperti gatal-gatal pada alat kelamin;
   - Bahwa berdasarkan keterangan dokter penyebab keguguran adalah pecah ketuban di usia dini, pada siang hari kondisi Saksi baik-baik saja, tetapi pada malam hari tiba-tiba Saksi demam tinggi dan pada pagi hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

pecah ketuban, saat itu dokter menyarankan untuk operasi dan dikuret, namun ketika di rawat inap janin lahir sendiri (keluar sendiri dalam kondisi sudah meninggal);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menderita penyakit kelamin dan Saksi pun tidak pernah mengalami penyakit pada kelamin serta tidak pernah ada keluhan terkait penyakit pada kemaluan, Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan laboratorium sekira sebulan yang lalu dan hasilnya negative;
- Bahwa Saksi pernah tidur sekamar dengan ketiga anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 anak-anak tidur di kamar mereka dan Saksi tidur di kamar Saksi;
- Bahwa yang ada di rumah di Kabupaten Agam yaitu ayah dan ibu mertua Saksi, 2 (dua) orang ipar dengan keluarganya masing-masing, Terdakwa, 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi rumah saat itu ramai;
- Bahwa biasanya semua bangun dari subuh untuk sholat Subuh, kemudian para ibu melakukan pekerjaan rumah tangga, ipar Saksi (Saksi DA) membuat kue di lantai bawah, ayah mertua Saksi menonton TV di lantai bawah, kemudian Anak Saksi IB ikut menonton TV bersama ayah mertua Saksi, sementara Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur-tiduran dan main handphone, anak-anak berkumpul di lantai bawah untuk bermain playstation sekira pukul 06.30 WIB, namun Anak Saksi AN baru bangun sekira pukul 07.30 WIB, dan berhenti bermain setelah waktu Zhuhur untuk sholat. Sementara Terdakwa setelah bangun untuk sholat Subuh lalu ke bawah untuk menonton TV dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke danau, lalu bersih-bersih mobil, duduk di warung tetangga sekira 1 (satu) jam kemudian pergi ke tempat rekan kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dekat dengan Anak Korban, saat terakhir bertemu pada tanggal 10 April 2022 Anak Korban tidak mau berpisah ketika diantar kembali ke rumah Saksi RH, saat itu Anak Korban mengatakan "Maunya sama ayah, ibu, pokoknya lebaran sama Ayah", saat itu anak-anak tidak mau turun dari mobil. Anak Korban juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Saksi RH jarang berada di rumah karena dinas luar, sehingga Anak Korban menjadi kesepian karena sering ditinggal, selain itu menurut Anak Korban, Saksi RH sering marah-marah, sementara kondisi di rumah Kabupaten Agam selalu ramai dan banyak orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi RH;
- Bahwa kamar terletak di lantai atas, ada pintunya, namun kunci pintu rusak, sejak Saksi datang ke rumah tersebut kondisinya sudah rusak;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berhubungan suami istri tidak pernah ada anak-anak di dalam kamar, meskipun kunci pintunya rusak, namun pintu selalu ditutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah berganti pakaian di depan anak-anak, atau menyuruh anak-anak menonton saat melakukan hubungan suami istri atau aktivitas pribadi lainnya;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa dilaporkan pada bulan Juni 2022, saat itu Saksi sangat kaget dan tidak menyangka hal tersebut, selain itu Saksi saat itu belum tahu kalau sedang hamil karena belum diperiksa, akibatnya Saksi menjadi stress yang berakibat keguguran;
- Bahwa aktivitas Terdakwa dan anak-anak biasanya selalu sama setiap hari, pada tanggal 2 April 2022 tersebut mulai pada pukul 05.00 WIB bangun untuk sholat Subuh, setelah itu tidak ada yang tidur lagi, Anak Saksi IB setelah sholat Subuh main handphone di kamar atau di tangga, sedangkan Anak Korban main handphone di kamar Saksi, setelah itu mereka turun ke bawah menonton bersama kakeknya, lalu anak-anak main playstation dari pukul 08.00 WIB sampai masuk Zhuhur setelah sholat kembali main playstation sampai pukul 16.00 WIB. Sementara Terdakwa setelah turun ke bawah lalu pergi ke warung tetangga dan mencek air danau, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan mobil dan aquarium, setelah itu Terdakwa keluar menemui rekan kerjanya, saat Ashar kembali ke rumah, lalu keluar lagi sampai magrib. Setelah Magrib Terdakwa berkumpul di ruang TV untuk menonton, saat itu Kami pergi ke Masjid untuk Tarawih namun tidak dapat tempat karena Masjid penuh Tarawih di rumah, pada malam itu anak-anak main kembang api sampai sekira pukul 22.00 WIB, kemudian mereka tidur. Tetapi saat bulan puasa Anak-anak bangun sahur, lalu sholat Subuh, Anak Saksi AN pada tanggal 3 April 2022 tidur lagi sampai pukul 08.00 WIB, dan melakukan aktivitas biasa seperti bermain playstation;
- Bahwa Saksi hanya berada di rumah saja, kalau keluar rumah bersama Terdakwa. Pada tanggal 2 April 2022 Saksi bangun pagi lalu sholat Subuh kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga di lantai bawah sementara anak-anak bersama dengan kakeknya (Saksi NW) menonton TV, saat itu Anak Saksi AN masih tidur, anak-anak bermain playstation

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

dari pukul 08.00 WIB sampai Zhuhur, kadang Saksi ikut bermain bersama mereka;

- Bahwa Saksi pernah bersama Terdakwa berada di dalam kamar bersama anak-anak namun tidak pernah melakukan aktivitas pribadi seperti mandi atau berganti pakaian di dalam kamar saat ada anak-anak di dalam kamar;
- Bahwa setelah ada laporan terhadap Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditahan hanya Anak Saksi IByang tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa menjemput anak-anak ke Lubuk Basung, Saksi tidak bertemu dengan Saksi RH atau Saksi RZ, karena saat itu kami menunggu di dalam mobil dan anak-anak keluar rumah sudah dalam kondisi siap berangkat, saat itu Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin secara langsung membawa anak-anak, namun Terdakwa bertanya kepada anak-anak "Ada nenek? Sudah minta izin?"
- Bahwa jika dari padang lebih dahulu Lubuk Basung dari Kabupaten Agam, namun memang tidak singgah karena hari sudah malam dan anak-anak sudah tidur;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022, baru pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi pindah ke rumah Kabupaten Agam. Baru pada tanggal 1 April 2022 Saksi akhirnya bertemu dengan Anak Korban dan bersama sampai tanggal 10 April 2022, karena Anak Korban harus kembali ke Lubuk Basung karena harus masuk sekolah, setelah itu Anak Korban tidak ada ke Kabupaten Agam lagi;
- Bahwa kunci pintu tersebut memang sudah rusak saat Saksi datang, juga kunci pintu pada kamar anak-anak, meskipun kunci pintu kamar rusak, kalau ada yang masuk akan terdengar;
- Bahwa dari tanggal 1 April 2022 sampai 10 April 2022 Anak Korban dan Anak Saksi AN terus berada di rumah Kabupaten Agam, kecuali Anak Saksi IB yang meminta untuk pulang lebih dahulu ke Lubuk Basung pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa Saksi ke Kabupaten Agam sejak tanggal 16 Maret 2022 dan menetap di Kabupaten Agam sampai sekarang, pada tanggal 28 Maret 2022 sampai 29 Maret 2022 Saksi pulang ke Pasaman bersama Terdakwa, kemudian langsung ke Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi IB pada tanggal 1 April 2022 lalu ke Lubuk Basung untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN yang sebelumnya sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

dihubungi oleh Terdakwa untuk bersiap-siap, kemudian kami pergi ke Padang untuk berbelanja;

- Bahwa ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang ke Lubuk Basung tanggal 10 April 2022 Saksi ikut mengantarkan;
- Bahwa Anak Saksi IB sudah pulang lebih dahulu ke Lubuk Basung diantar oleh kakeknya Saksi NW;
- Bahwa saat mengantarkan anak-anak Saksi sempat melihat Saksi RH duduk di teras sedang main handphone;
- Bahwa Saksi tahu ada pembicaraan melalui handphone antara Saksi RH dengan Saksi NW pada tanggal 2 April 2022, yang berbicara Saksi RZ bertanya kepada Saksi NW mengapa anak-anak tidak diantarkan pulang ke Lubuk Basung, dan dijawab oleh Saksi NW karena saat itu sudah malam, lalu Anak Korban dipanggil dan ditanya apakah Anak Korban mau pulang ke Lubuk Basung atau tidak dan dijawab oleh Anak Korban "tidak mau pulang", saat itu Saksi mendengarkan pembicaraan karena Saksi bersama dengan Anak Korban sedang berada di dalam kamar ketika dipanggil oleh Saksi NW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak Korban tidak mau pulang ke Lubuk Basung;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pertama kali pada bulan Juni karena ada surat panggilan dari polisi;
- Bahwa tidak ada Saksi RH ataupun keluarganya yang bertanya mengenai apa yang terjadi atau mengenai kondisi Anak Korban tersebut;
- Bahwa tanggal 2 April 2022 Terdakwa menidurkan anak-anak terlebih dahulu di kamar anak sampai sekira pukul 00.00 WIB saat itu sesekali Saksi melihat ke dalam kamar anak, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Saksi. Dan pernah Anak Saksi AN bangun di malam hari dan memanggil Terdakwa di depan pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban di dalam kamar sendirian selama 10 (sepuluh) hari tersebut atau hanya berdua saja dengan Anak Saksi AN atau dengan Terdakwa saja;
- Bahwa susunan kamar berbentuk letter L, ada dua kamar kosong, dimana kamar yang paling ujung digunakan sebagai tempat barang-barang lama, satu kamar kosong lain adalah kamar ipar yang tinggal di Pekanbaru, lalu ada kamar Saksi DA dan suaminya, kamar Saksi dan Terdakwa, serta satu kamar anak-anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menidurkan anak-anak, Terdakwa sempat ikut tertidur, kemudian terbangun pukul 12 (dua belas) malam dan pindah kamar, saat itu Saksi baru tidur pukul 01.30 WIB, namun terbangun pukul 03.00 WIB karena Anak Saksi AN memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan pergi keluar mengantarkan Anak Saksi AN kembali ke kamarnya dan menemani tidur, Saksi saat itu sudah tidak tidur lagi dan mencek ke kamar anak beberapa kali, dan saat akan sholat Subuh Terdakwa kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menonton TV bersama anak setelah sholat Subuh, biasanya menonton balap Moto GP, ada Saksi NW juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rijalul Abrar, Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa untuk standar pemeriksaan kehamilan di Rumah Sakit Umum Daerah setelah melalui alur administrasi, ibu hamil akan di bawa ke poliklinik untuk diperiksa, dibawa ke ruang USG setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian terhadap pasien dilakukan anamesa secara dasar mengenai kondisi pasien saat itu, saat di USG diperiksa kondisi janin yang berada di dalam kandungan, yang kemudian dijelaskan kepada pasien bagaimana kondisi yang ditemukan terkait kehamilannya sambil melakukan edukasi kepada ibu hamil tersebut;
   - Bahwa pemeriksaan pada bagian dalam vagina tergantung pada adanya indikasi, pada pasien dengan kehamilan yang mengeluhkan adanya tanda-tanda melahirkan, maka akan dilakukan pemeriksaan vagina toucher, yang diperiksa antara lain berapa luas vagina, bagaimana pembukaan jalan lahir apakah ada masalah atau tidak;
   - Bahwa saat ini pada setiap Puskesmas dijalankan program triple eliminasi yang diwajibkan kepada ibu-ibu hamil yang melakukan konsultasi kehamilan di Puskesmas, tujuannya untuk mengeliminir resiko-resiko penyakit infeksi yang ada pada pasien terutama ibu hamil, karena dengan adanya infeksi tersebut akan berdampak pada penularan terhadap bayi yang dikandungnya;
   - Bahwa pemeriksaan Triple Eliminasi meliputi pemeriksaan terhadap penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu hamil kepada bayinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Program ini sudah berjalan cukup lama sejak Ahli menjadi dokter sudah dilaksanakan;

- Bahwa pemeriksaan triple eliminasi dilakukan dengan cara rapid test, jika ditemukan pasien dideteksi menderita sifilis maka akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, namun jika hasil rapid test negative, maka terhadap ibu hamil hanya akan dilakukan pemeriksaan standar yang rutin terhadap ibu hamil;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertulis bahwa kehamilan mengalami kematian janin, sementara dari hasil pemeriksaan laboratorium ditulis preparat apusan gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal yang artinya pasien tidak menderita infeksi pada vagina;
- Bahwa perbedaan antara anak-anak denan orang dewasa ada pada organ seks sekunder yang menandai masa pubertas yang pada anak di bawah umur yang belum memasuki usia pubertas memiliki ukuran yang berbeda dengan yang telah memasuki usia pubertas, namun usia pubertas pada anak-anak cukup bervariasi, rata-rata di atas usia 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) tahun, meskipun bisa saja berusia 10 (sepuluh) tahun namun organ seks sekunder sudah tumbuh;
- Bahwa secara keilmuan Ahli tidak bisa menilai apakah bentuk robekan pada selaput dara ada pengaruh jika dilakukan secara paksa atau tidak, namun dilihat melalui tanda-tanda apakah terdapat penetrasi yang menyebabkan robekan pada selaput dara;
- Bahwa setiap penetrasi benda tumpul ke dalam vagina akan menimbulkan luka robek yang berbeda pada selaput dara, baik dari segi usia maupun dari bentuk atau karakteristik selaput daranya, karena pada wanita karakteristik selaput dara berbeda-beda, pada anak-anak selaput dara akan lebih kaku dibandingkan orang dewasa yang siap melakukan reproduksi, sehingga elastisitasnya juga akan berbeda. Jika penetrasi benda tumpul yang dilakukan dengan intensitas yang sama antara anak dibawah umur dengan orang dewasa, dampak yang ditimbulkan kepada anak tentu lebih besar kerusakannya, selain itu banyaknya jumlah penetrasi yang dilakukan pada organ genital bisa menimbulkan variasi pada robekan selaput dara;
- Bahwa setiap perempuan memiliki elastisitas dan bentuk selaput dara yang berbeda-beda, kadang dengan garukan bisa saja terjadi pendarahan atau lecat itupun dengan catatan garukan tersebut dilakukan sampai ke dalam, karena selaput dara tersebut tidak terletak di dasar atau di luar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

vagina, tetapi arah ke dalam, namun kecil kemungkinan selaput dara akan robek, dan perlu diperiksa seberapa dalam garukan tersebut dilakukan;

- Bahwa penyakit gonore ditularkan melalui hubungan seksual, seseorang yang menderita gonore akan menularkan pada orang lain yang melakukan hubungan seksual dengannya. Jika memang ada bakteri dan proses penularan telah terjadi, pada masing-masing orang imunitasnya berbeda-beda dan respon terhadap penyakit juga berbeda, kalau dilakukan pemeriksaan pada setiap orang keluhannya akan berbeda-beda, ada yang mungkin merasa baik-baik saja atau ada yang sebaliknya;
- Bahwa penyebab keguguran paling sering karena kelainan kromosom sehingga kondisi janin tidak bagus, kondisi ibu yang tidak sehat dan juga karena infeksi, selain itu karena kondisi fisik ibu hamil yang lemah dan imun tubuh yang turun serta lebih berisiko terkena infeksi bisa menimbulkan stress pada ibu hamil dan stress yang berlanjut akan menyebabkan kondisi tubuh semakin menurun akan beresiko terjadinya keguguran;
- Bahwa untuk penyakit sifilis diperiksa melalui sampel darah dengan cara rapid test, untuk penyakit gonore diperiksa dengan melakukan swap pada cairan alat kelamin;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengeluarkan visum sebelumnya terkait kekerasan seksual, namun untuk perkara ini Ahli tidak pernah dimintai untuk melakukan observasi;
- Bahwa pada pemeriksaan untuk visum biasanya hanya terkait pada apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan itu saja, yaitu terkait kondisi fisik pasien secara keseluruhan, kondisi organ genetalia apakah ada tanda-tanda kekerasan, jika kemudian ada keluhan yang lain yang menyertai bisa saja dilakukan pemeriksaan, tetapi sampai saat ini Ahli belum pernah melakukan pemeriksaan lanjutan terkait keluhan lain yang disampaikan oleh pasien;
- Bahwa pada pemeriksaan terkait kekerasan seksual biasanya karena ada kekerasan pada benda tumpul, tidak harus ada kondisi lain yang menyertai seperti penyakit kelamin;
- Bahwa penyakit menular seksual seperti sifilis atau gonore bisa sembuh dengan pemberian antibiotik;
- Bahwa pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil, sesuai program yang ditetapkan oleh pemerintah hanya dilakukan pemeriksaan untuk penyakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

HIV, Sifilis dan Hepatitis B, yang berarti terhadap ibu hamil tidak dilakukan pemeriksaan terkait penyakit gonore;

- Bahwa penularan terbanyak penyakit gonore melalui hubungan seksual, selain itu dari ibu yang menderita penyakit tersebut ke janin yang dikandungnya;
- Bahwa kekebalan imun masing-masing orang akan mempengaruhi berat atau ringannya gejala yang diderita saat tertular penyakit tersebut;
- Bahwa Ahli menjadi spesialis di bidang obstetrik dan ginekologi (Obgyn) sejak tahun 2021;
- Bahwa program triple eliminasi adalah program yang dilakukan di Puskesmas, jika pemeriksaan ibu hamil dilakukan di rumah sakit biasanya tidak dilakukan kecuali akan dilakukan tindakan kepada pasien seperti operasi atau melahirkan secara normal;
- Bahwa tujuan awalnya adalah untuk screening untuk mengetahui apakah ibu hamil memiliki penyakit yang berpotensi menulari janin, dan melindungi tenaga medis yang menolong jika ternyata pasien menderita penyakit menular tersebut;
- Bahwa terhadap ibu hamil yang menderita penyakit menular seksual akan dilakukan konsultasi kepada spesialis penyakit dalam atau spesiali kulit dan kelamin;
- Bahwa penyakit gonore tidak termasuk kedalam pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil, karena sesuai program yang ditetapkan oleh pemerintah hanya dilakukan pemeriksaan untuk penyakit HIV, Sifilis dan Hepatitis B;
- Bahwa penyakit gonore bisa ditularkan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya;
- Bahwa jika ibu hamil menderita penyakit menular seksual dan tidak diobati kemungkinan yang terjadi pada bayi akan menderita penyakit kelainan imunitas, untuk pasien yang menderita salah satu dari tiga penyakit tersebut kemungkinan kecil terjadi keguguran, kebanyakan pasien Ahli yang menderita infeksi penyakit tersebut dapat bertahan selama 9 (Sembilan) bulan kehamilan dan melahirkan;
- Bahwa yang berwenang membuat visum et repertum adalah ahli forensik jika di rumah sakit bersangkutan memiliki ahli forensik, jika tidak ada, misalkan untuk kasus pelecehan untuk pemeriksaan genetalia bisa dilakukan oleh spesilis obgyn, sementara visum yang lain tidak bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

dilakukan. Pada dasarnya semua dokter termasuk dokter umum bisa melakukan visum, karena masuk dalam kurikulum;

- Bahwa apabila pada saat dilakukan pemeriksaan visum pada pasien ditemukan penyakit yang lain, maka dilakukan konsultasi pada spesialis lain sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pasien, jika pada rumah sakit ada spesialis tersebut, maka akan langsung dilakukan konsultasi, namun sampai saat ini Ahli belum pernah menemukan kondisi seperti itu;
- Bahwa apabila saat pemeriksaan dilakukan ditemukan kondisi pasien terinfeksi penyakit menular seksual akan dilakukan konsultasi pada spesialis kulit dan kelamin;
- Bahwa Anemnesa adalah fase awal pemeriksaan yang berupa analisa dari keluhan-keluhan pasien, kemudian dikaji keluhan tersebut dengan penyakit yang dicurigai diderita pasien tersebut, setelah dilakukan anemnesa dilakukan pemeriksaan fisik, jika untuk ibu hamil dilakukan USG, untuk kemudian dilakukan penegakan diagnosa;
- Bahwa yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan visum et repertum merupakan hasil pemeriksaan fisik pasien, jika pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kondisi lain terkait pasien tersebut, kondisi tersebut akan tetap dituangkan dalam laporan visum, misalkan saat pemeriksaan ditemukan kondisi korban sedang hamil, maka kondisi tersebut dituliskan didalam visum;
- Bahwa spesialis Obgyn melakukan penilaian terhadap organ reproduksi pada perempuan pada bentuk fisik organ reproduksi seperti apakah ada kelainan pada organ reproduksi baik karena bawaan atau penyakit, dan melakukan penilaian secara obsetrik, sedangkan pada spesialis kulit dan kelamin mengenai infeksi atau penyakit pada kelamin baik karena virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit menular seksual ataupun tidak, perbedaan antara spesialis tersebut yaitu pada penatalaksanaan;
- Bahwa penegakan diagnosa terhadap penyakit menular seksual tersebut bisa dilakukan oleh dokter umum juga, tapi untuk memastikan apakah benar penyakit tersebut adalah penyakit menular seksual harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, namun untuk standar pelayanan medis tetap dilakukan oleh spesialis kulit dan kelamin;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Print Out foto USG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

2. Surat Keterangan Sakit atas nama pasien EK Kurnia tanggal 26 November 2022;
3. Surat Keterangan Sakit atas nama pasien EK Kurnia tanggal 11 Agustus 2023;
4. Fotokopi dari hasil scan Ringkasan Pulang (Discharge Summary) RSUD Pasaman Barat atas nama EK Kurnia ;
5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Medis Prodia atas nama pasien EK Kurnia No. Lab 2306050030 tanggal 5 Juni 2023 yang diotorisasi oleh Yulita, dengan hasil pemeriksaan Preparat Apusan Gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/027/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 atas nama Budi Satria dan EK Kurnia;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) CD-R merek Yoshimitsu, yang didalamnya terdapat 4 (empat) file, yaitu:

1. File MP4 dengan nama 121, dengan waktu 27 (dua puluh tujuh detik);
2. File MP4 dengan nama 123, dengan waktu 59 (lima puluh sembilan detik);
3. ACC File dengan nama WhatsApp Audio 2023-07-01 at 21.04.09, dengan waktu 00:21:17 (dua puluh satu menit tujuh belas detik);
4. File MP4 dengan nama WhatsApp Video 2023-07-01 at 21.04.23, dengan waktu 00:01.11 (satu menit sebelas detik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
6. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH menikah sekira tahun 2010 dan dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi RH tersebut telah lahir 3 (tiga) orang Anak yakni Akan Saksi IB, Anak Korban dan Anak saksi AN;
- Bahwa Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi RH pada 12 September 2021 namun sejak tahun 2020 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi EK pada tanggal 13 Maret 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EK berangkat dari Pasaman Barat menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi IB. Kemudian sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi EK dan Anak Saksi IBmenjemput anak korban dan anak saksi AN ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam, untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang;
- Bahwa setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN ke rumah terdakwa di Kabupaten Agam;
- Bahwa sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Anak Korban dan Anak Saksi AN tinggal di rumah terdakwa di Kabupaten Agam;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Saksi NW ditelpon oleh Saksi RZ dan Saksi RH supaya mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi kembali ke Kabupaten Agam, dan pada saat itu Anak-anak tidak mau pulang;
- Bahwa Anak Saksi IBpulang lebih dulu ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EK mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN kembali ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi RH, Saksi RZ, Saksi RN dan Saksi Rendika Rahmadi bahwa mereka disuruh melihat Terdakwa dan Isteri barunya berhubungan badan;
- Bahwa Saksi RH membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 dilakukan visum terhadap Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban, diperoleh hasil:
  - Pemeriksaan genetalia:
    a. Pada bagian luar : Pada bibir kemaluan arah jam Sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan.
    b. Pada selaput dara : Ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam.
    c. Bagian dalam : Tidak diperiksa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

- Pemeriksaan swap vagina dengan hasil : Ditemukan kuman diplokokus gram negative ekstraseluler (infeksi menular seksual);

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. FAUZIR Anak korban lahir di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 sehingga pada saat kejadian anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa keluhan keputihan sudah dialami Anak Korban sejak Anak Korban masih TK. Dan Anak Korban sudah pernah dibawa berobat ke dokter kulit dan kelamin dan pada saat itu dokter mengatakan tidak ada penyakit;
- Bahwa Anak Korban menamai kelamin Anak Korban 'Nona';
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pendampingan dan dibuatkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H dan Mery, S.ST sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang;
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pemeriksaan Psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Psikolog pemeriksa Neny Andriani, M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama BUDI SATRIA ALIAS BUDI sebagai Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (anak) yang berpikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang (anak) untuk meyakinkan orang (anak) melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga orang (anak) yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur di atas bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk tersebut harus ditujukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentar-komentarnya, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan cabul sebegaimana dimaksud dalam unsur ini harus ditujukan terhadap anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dalam perkara ini termasuk kategori anak menurut undang-undang tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Anak, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi EK dan Anak Saksi IB menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN di rumah Saksi RH di Kabupaten Agam untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang. Kemudian setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN ke rumah terdakwa di Kabupaten Agam. Sejak tanggal 1 April 2023 tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi AN tinggal di rumah terdakwa di Kabupaten Agam. Dan baru pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EK mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN kembali ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut, Anak Korban memberikan keterangan bahwa pada pagi hari tanggal 2 April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan sejak tanggal 2 April 2022 sampai tanggal 10 April 2022 Terdakwa sering memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban. Selain itu Anak korban juga menerangkan bahwa Terdakwa juga ada memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan ketika Terdakwa memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban" lalu dijawab oleh Terdakwa "Kalau ayah surang ndak baa do (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa). Kemudian Anak korban menerangkan pula kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sejak Anak Korban masih sekolah di taman kanak-kanak (TK). Dan pernah juga ketika dirumah Kabupaten Agam tersebut, Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan diletakkan di kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban berada di dalam kamar untuk melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan;

Menimbang, bahwa apabila *tempus* yang diduga sebagai waktu terjadinya perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011, maka dapat diketahui bahwa pada bulan April 2022 tersebut Anak Korban masih berusia kurang dari 11 tahun (10 tahun 4 bulan). Dan apabila fakta tersebut dikaitkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui alat bukti tersebutlah Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai keberadaan suatu perbuatan pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan batasan minimal jumlah alat bukti dan persesuaian antar alat bukti mengenai peristiwa, keadaan dan kejadian tertentu, sehingga sistem pembuktian tersebut adalah berdasarkan minimum alat bukti ditambah keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim mengenai adanya suatu perbuatan pidana dan Terdakwalah yang melakukannya. Mengenai keyakinan tersebut dapat diperoleh dari penilaian hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki diskresi dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, selanjutnya setelah melakukan penilaian dapat memutuskan akan menggunakan atau justru mengesampingkan alat bukti tersebut, yang tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang objektif, arif dan bijaksana terhadap penggunaan atau pengesampingan alat bukti tersebut (*vide D.Y. Witanto, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal. 89-90*). Oleh karena pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi adalah bersifat bebas (*vrij*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka Majelis Hakim dengan diskresi yang ada padanya bebas menilai keterangan Saksi tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya berbunyi: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang di persidangan mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami dengan menjelaskan alasan dari pengetahuannya, selanjutnya keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Anak Korban di atas, Saksi RH di persidangan menerangkan bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang dari rumah Terdakwa. Ketika itu Anak Saksi AN berkata kepada Saksi "AN tau warna mimik Bunda", Saksi jawab "Apa, Nak? AN mau mimik susu?", "Ndak, mimik Bunda warna coklat, kan" katanya, karena Anak Saksi AN cadel jadi Saksi tidak mengerti apa maksudnya, kemudian Anak Saksi AN mengatakan "Mimik meong ini warna pink, mimik bunda warna coklat kan", saat itu Saksi heran mengapa Anak Saksi AN berbicara seperti itu, lalu Saksi tanya "Kok AN bisa tau mimik bunda warna coklat?" "Liat mimik ibu (Isteri Terdakwa)" katanya. Saat itu Anak Korban mengatakan "AN jangan kasi tau Bunda, nanti Ayah marah", lalu Anak Saksi AN mengatakan "Tapi ini rahasia Bunda, jangan dikasi tau Ayah nanti Ayah marah sama uni dan AN", kemudian Saksi tanya "jadi bagaimana ceritanya AN?" baru kemudian Anak Saksi AN bercerita, "Ayah membuka baju ibu, nampak mimik ibu", saat itu Saksi sudah tidak sanggup mendengarkan, besoknya baru Saksi RH bertanya lagi kepada Anak Saksi AN bagaimana Anak Saksi bisa melihat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

lalu Anak Saksi AN cerita "AN disuruh ke kamar sama Ayah, di kamar itu ada makanan, sedang makan, ternyata di belakang ibu dan ayah sedang ciuman, buka baju". Dan selain keterangan tersebut, Saksi RH juga bercerita bahwa Anak Saksi AN melihat jari Terdakwa masuk sepergelangan tangan ke celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah mendengar cerita Anak Saksi AN tersebut, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa cerita yang diperoleh dari Anak Saksi AN dan Anak Korban tersebut kemudian diceritakan kembali oleh Saksi RH kepada Saksi RZ, Saksi RN, Saksi RW dan Saksi RR. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi RZ yang menerangkan bahwa ia mengetahui cerita tersebut dari Saksi RH beberapa hari setelah anak-anak pulang, demikian pula Saksi RN, Saksi RW dan Saksi RR juga menerangkan baru mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Saksi RH;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain (*testimonium de auditu*) sejatinya bukanlah keterangan Saksi, tidak bernilai pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, tetapi apabila keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-saksi yang tidak secara langsung melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut, sepanjang dapat menjelaskan sesuatu fakta yang berhubungan langsung dengan suatu perbuatan, seperti berada di waktu atau tempat kejadian, melihat Terdakwa atau Anak Korban sesaat setelah kejadian, maka keterangan tersebut dapat menjadi suatu fakta yang menguatkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di antara Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di antaranya Saksi RH, Saksi RN, Saksi RZ, Saksi RW dan Saksi RR, ternyata tidak ada yang melihat, mendengar atau memperoleh pengalaman pribadi terkait peristiwa antara Terdakwa dengan Anak korban, selain itu seluruh Saksi-saksi tersebut pada saat kejadian, tidak berada di tempat kejadian dan tidak pula bertemu Terdakwa atau Anak Korban secara seketika segera setelah kejadian tersebut, melainkan pada suatu rentang waktu tertentu, yaitu ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN berada di rumah, bahkan Saksi RW juga tidak melihat Anak Korban setelah kejadian tersebut. Pengetahuan yang diperoleh oleh Saksi RH adalah pengetahuan berdasarkan cerita Anak Korban, sedangkan Saksi lainnya ada yang memperoleh cerita langsung dari Anak Korban dan ada pula yang memperoleh "cerita berantai"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

(*chain stories*) dari Saksi RH, sehingga tidak ada satupun yang dapat menguatkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, meskipun Saksi RZ menerangkan ada mengkonfirmasi kembali informasi tersebut kepada Anak Korban, dan Saksi RR juga menerangkan pada tanggal 31 Mei 2022, mendengar Anak Korban dan Anak Saksi menceritakan kembali kejadian tersebut di hadapan Saksi RH, Saksi RZ, dan Saksi RN, Majelis tetap berkesimpulan kalau keterangan seluruh Saksi Penuntut Umum tersebut sejatinya bukan merupakan keterangan saksi yang murni, melainkan merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dan tentunya tidak sesuai dengan definisi keterangan Saksi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa adapun keterangan di persidangan yang memiliki kesesuaian dengan keterangan Anak Korban tersebut adalah Keterangan Anak Saksi AN yang dalam keterangannya menyatakan pernah sekali waktu pada siang hari setelah Anak Saksi AN bermain playstation, pada hari dan tanggal yang Anak Saksi AN sudah tidak ingat lagi di rumah di Kabupaten Agam, melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur di kamar Terdakwa di lantai 2, saat itu Anak Saksi AN berada di dalam kamar tersebut, tepatnya di dekat pintu, selanjutnya karena malu Anak Saksi AN segera lari keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat persesuaian di antara keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tersebut di atas, namun baik Anak Korban maupun Anak Saksi di persidangan menerangkan waktu kejadian (*tempus*) yang berbeda satu sama lain, diantaranya Anak Korban menerangkan kejadian pada pagi hari, sedangkan Anak Saksi AN menerangkan kejadian pada siang hari. Meskipun Anak Korban dan Anak Saksi AN memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai catatan waktu atau jam dalam kehidupan sehari-hari, namun konfirmasi mengenai waktu tersebut bisa diperoleh melalui waktu kegiatan seperti waktu makan pagi, makan siang dan aktivitas sehari-hari lainnya, sehingga hal tersebut bukanlah alasan untuk menyatakan Anak-anak tidak dapat menjelaskan masalah waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan pada waktu kejadian posisi tidur Anak Korban yaitu pada kamar istri Terdakwa (Saksi EK) bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Saksi AN, sedangkan Anak Saksi IB telah berada di rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung. Di sisi lain, Anak Saksi AN menerangkan posisi tidur Anak Korban adalah bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohi hereo segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Terdakwa (Saksi EK), sedangkan Anak Saksi AN terkadang bersama dengan Terdakwa atau bersama dengan istri Terdakwa, bahkan ada keterangan Anak Saksi AN yang menyatakan setelah dari Padang dan menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Maninjau, Anak Saksi AN tidur dengan Terdakwa dan Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa, yang berada di lantai atas dengan posisi kamar masing-masing berbeda. Anak Saksi AN juga menjelaskan sempat bermain Playstation sebelum melihat kejadian dan biasanya Anak Saksi AN bermain Playstation bersama Anak Saksi IB;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara keterangan Anak Korban dengan Anak Saksi AN mengenai waktu kejadian tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai apakah kejadian yang dimaksudkan Anak Saksi AN tersebut sama dengan yang dimaksudkan oleh Anak Korban, sebab keduanya menunjuk pada waktu (*time*) dan urutan (*sequence*) yang berbeda. Di sisi lain, terdapat pula perbedaan antara keterangan Anak Korban dengan Anak Saksi AN mengenai posisi kamar sebagai tempat kejadian, yang menimbulkan banyak kemungkinan, di antaranya kemungkinan kalau Anak Korban tidur berempat dengan Saksi EK, Terdakwa dan Anak Saksi AN, atau tidur dengan Saksi EK saja atau tidur dengan Anak Saksi AN saja atau bahkan dengan Terdakwa saja. Munculnya kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan sendirinya menciptakan banyak versi (*multi version*) mengenai kondisi tempat kejadian, yaitu kenyataan-kenyataan yang muncul berdasarkan persepsi pihak yang mengalami atau memberikan informasi;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan kalau Anak Saksi IB sudah berada di Lubuk Basung pada saat menceritakan mengenai posisi tidur dan siapa yang tidur bersama Anak Korban. Dengan keterangan yang demikian, kembali muncul berbagai interpretasi mengenai: apakah Anak Saksi IB pulang setelah pergi dari membeli baju raya di Padang? atau apakah Anak Saksi IB masih berada di rumah tersebut sampai waktu tertentu dan pulang ke rumah mendahului waktu kepulangan Anak Korban dan Anak Saksi AN? Apabila Anak Saksi IB pulang setelah membeli baju raya, maka keterangan tersebut patut dipertanyakan karena Anak Saksi AN sendiri menerangkan masih bermain Play Station dengan Anak Saksi IB pada siang hari sebelum melihat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari Anak Saksi AN tersebut juga berbeda dengan saksi-saksi lainnya yang mana Anak Saksi AN menerangkan kadang tidur dengan Terdakwa dan terkadang dengan istri Terdakwa, sementara Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa setiap hari. Namun dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

saksi-saksi yang tinggal di rumah tersebut yakni Saksi DA, Saksi NW, Saksi VT, dan Saksi EK diperoleh keterangan bahwa anak-anak tersebut ketika berada di rumah Kabupaten Agam diberikan kamar khusus (di dalam sebuah kamar untuk seluruh anak) yang berbeda dengan kamar Terdakwa dan Istrinya, yaitu kamar khusus untuk Anak Saksi IB, Anak Korban dan Anak AN;

Menimbang, bahwa selain itu, Anak Saksi AN di persidangan menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa sebagaimana pernah didengar oleh Saksi RH, Saksi RZ dan Saksi RR dari Anak Saksi AN;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan Ari Muliadi selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap Anak Saksi AN pada tahap penyidikan. Dalam keterangannya, saksi verbalisan Ari Muliadi menerangkan bahwa pada pemeriksaan di kepolisian pada tanggal 28 Juni 2022, 13 Desember 2022 dan pada tanggal 5 Januari 2023, Anak Saksi AN memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2022, Anak Saksi AN melihat perbuatan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, namun karena merasa malu, akhirnya Anak Saksi AN pergi ke luar. Selanjutnya ketika siang hari Anak Saksi AN bertemu dengan ibu tiri (istri kedua Terdakwa) yang bernama Saksi EK dan kemudian Saksi EK mengambil tangan Anak Saksi AN dan ditaruh di payudaranya. Selanjutnya Saksi verbalisan Ari Muliadi menyatakan bahwa keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN tersebut dapat dipercaya dan untuk memperoleh keyakinan tersebut penyidik juga mengacu kepada hasil pemeriksaan psikologi Anak Saksi AN yang mengatakan bahwa keterangan Anak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan psikolog yang memeriksa kedua orang anak tersebut yakni Ahli Neny Andriani, M. Psi, Psikolog di persidangan, keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi AN merupakan hal yang sebenarnya mereka alami dan bukan merupakan sebuah karangan belaka maupun disebabkan arahan oleh orang lain, dan bukan merupakan keterangan hasil sugesti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama AN pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Psikolog pemeriksa Neny Andriani, M.Psi, Psikolog, diketahui bahwa Anak Saksi AN pada saat pemeriksaan tersebut hanya menerangkan bahwa ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

melihat Ayah Kandungnya dan Ibu tirinya berciuman, kemudian melihat ayahnya menghisap puting payudara Ibu tirinya, pernah juga melihat Ibu tirinya berpakaian yang terbuka pada bagian bahunya, dan kemudian Ibu tirinya membuka pakaiannya bagian atas dan menyuruh AN untuk memegang payudara dan putingnya, dan meminta meremas-remasnya. Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik Anak Saksi AN tersebut, Majelis Hakim juga menemukan perbedaan keterangan dimana Anak Saksi AN pada saat pemeriksaan tersebut tidak menerangkan bahwa Anak Saksi pernah melihat kejadian Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa, Dan hal tersebut juga diterangkan Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog pada saat memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog menerangkan bahwa pada dasarnya Anak Saksi AN menceritakan hal-hal yang sama, namun bisa saja terjadi pada suatu waktu ada cerita yang tidak diceritakan dan di waktu lain bisa diingat kembali, sebab bisa saja terjadi *false memory*, ketika kita menerima sebuah informasi yang kemudian akan menjadi memori, selanjutnya tergantung bagaimana proses *recalling*-nya. *False memory* biasanya terjadi karena adanya tekanan atau distraksi, sehingga informasi yang disampaikan saat itu bisa berbeda, namun ketika memori direcall kembali dengan cara yang tepat dan diberi waktu dan kondisi yang nyaman bagi individu, maka bisa ditarik kembali informasi yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya *false memory* bisa saja terjadi pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut, hal itu bisa terjadi apabila sudah terlalu banyak pemeriksaan dilakukan, namun pada saat pemeriksaan kondisi dibuat senyaman mungkin jika ada informasi yang ingin disampaikan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog menerangkan sebelum dilakukan wawancara terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN, dilakukan tes terhadap keduanya secara bersamaan namun dengan meja yang berjauhan, juga diberikan gambar-gambar dan permainan jadi mereka dibiarkan bermain bersama, namun ketika wawancara dimulai kedua anak tersebut dipisah, dan ketika Anak Saksi AN diperiksa yang berada di dalam ruangan hanya Ahli berdua dengan Anak Saksi AN. Anak Saksi AN kooperatif, awalnya malu-malu, lalu Anak Saksi AN diajak makan dan bermain, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Dengan memperhatikan kondisi pemeriksaan Anak Saksi AN tersebut dapat dilihat bahwa psikolog pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan telah mengupayakan kondisi yang senyaman mungkin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat me-*recall* memori Anak Saksi AN. Namun setelah dikondisikan demikian, keterangan yang didapat dari Anak Saksi AN tetap seperti apa yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut;

Menimbang, bahwa terkait laporan sosial anak sebagai korban atas nama AN yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H. dan Mery, S.ST. sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang tanggal 11 Juli 2022, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa klien adalah anak yang berasal dari keluarga mampu, ayah dan ibunya sudah berpisah dan adanya pembagian dalam pengasuhan anak, ketika klien dan kakaknya berada bersama ayahnya klien mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh ibu sambungnya dan juga melihat ayahnya melakukan perbuatan pencabulan terhadap kakaknya. Ibu klien sangat tidak menyangka hal demikian bisa terjadi sehingga ibu klien melapor ke pihak kepolisian agar kasusnya diproses, oleh karena pada bagian akhir laporan sosial tersebut disebutkan bahwa laporan sosial ini dibuat dan didapatkan langsung dari klien dan keluarga klien, sehingga dengan demikian Majelis tidak dapat memperoleh kepastian apakah keterangan dalam laporan tersebut murni diperoleh dari keterangan Anak Saksi AN atau dari keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat Anak Saksi AN diminta untuk bercerita secara bebas tentang apa yang terjadi, keterangan Anak Saksi AN hanya terfokus pada kejadian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan tidak ada menerangkan mengenai kegiatan Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa. Kemudian ketika ditanya berkali-kali dengan pertanyaan yang bersifat tertutup mengenai apakah ia pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa, Anak Saksi AN dengan tegas menjawab tidak pernah melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Anak Saksi di persidangan, Anak Saksi AN meminta agar ketika ia memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dalam ruang sidang. Setelah Anak Saksi AN selesai memberikan keterangan dan keterangan tersebut diceritakan kembali kepada Terdakwa, Terdakwa membantah semua keterangan yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban. Selanjutnya, setelah Majelis menanyakan berkali-kali kepada Anak Saksi AN apakah ia tetap pada keterangannya, Anak Saksi hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi AN yang berbeda-beda dan saling bertentangan serta sikap diam Anak Saksi AN ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dikonfirmasi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat pula keterangan Saksi RH tentang dialog antara Anak Korban dengan Anak Saksi AN sehubungan dengan suatu "rahasia" yang bersumber dari cerita Anak Korban. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan keterangan tersebut di atas dan hubungan interpersonal antara Anak Korban dengan Anak Saksi AN tersebut, yang berdasarkan keterangan Saksi RH, Terdakwa, dan Saksi DA kompak satu sama lain dan selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama, maka Majelis berpendapat keterangan Anak Saksi AN sehubungan dengan kejadian tersebut masih menciptakan beberapa spekulasi mengenai apakah Anak Saksi AN betul-betul menyaksikan perbuatan tersebut atau hanya memperoleh cerita dari Anak Korban atau justru memperoleh pengaruh dari pihak lain dalam ceritanya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Anak Saksi AN mengenai perbuatan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban tersebut hanyalah pernyataan normatif tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai cara, pergerakan dan hal-hal lain yang lebih teknis. Memang hal demikian wajar karena Anak dalam usia demikian masih memiliki kondisi mental yang belum matang dan pengetahuan yang terbatas mengenai suatu hal tertentu. Namun dengan mengutip pendapat Ahli Psikologi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, seharusnya memori di masa lalu dapat di-*recall* dan Anak Saksi AN bisa menjelaskan hal yang dilihatnya sendiri, yang itupun kalau memang Anak Saksi AN betul-betul melihatnya. Sebab, kembali pada prinsip saksi dalam memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP di atas, seorang Saksi bukan hanya melihat, mendengar atau mengalami, tetapi juga harus bisa menjelaskan alasan dari pengetahuan berdasarkan penglihatan, pendengaran dalam pengalaman tersebut, yang dalam hal ini berarti Anak Saksi AN harus menjelaskan lebih dari sekedar melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi AN yang berbeda-beda dalam beberapa pemeriksaan, sekalipun benar telah terjadi *false memory* dalam keterangan Anak Saksi AN tersebut, namun penilaian terhadap fenomena tersebut haruslah objektif sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, sehingga tidak terkesan menggiring Anak Saksi AN untuk memberikan suatu keterangan tertentu, diantaranya peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang apabila bukan keterangan mengenai peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka menjadi *false memory*, tetapi kalau keterangan mencakup peristiwa tertentu maka bukan merupakan *false memory*. Dengan demikian penilaian tersebut bukanlah penilaian menurut selera pribadi (*based on own favour*). Sesuai fakta persidangan di atas, Anak Saksi AN hanya lupa mengenai posisi orang yang tidur di dalam kamar dan mengubah keterangan kalau dalam suatu waktu pernah ada kondisi dimana posisi orang-orang yang tidur dalam kamar tidak seperti biasanya, sehingga tidak ada keterangan lupa mengenai suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, penilaian kalau ada cerita berhubungan dengan peristiwa tertentu yang tidak disampaikan oleh Anak Saksi AN tersebut disebabkan oleh *false memory*, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan penilaian yang subjektif dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap diam Anak Saksi AN terhadap bantahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, Majelis tidak mengetahui apakah Anak Saksi AN ingin mengubah keterangannya atau tetap pada keterangannya, padahal menyatakan sikap terkait keterangan semula adalah hal yang penting dan menentukan dalam rangka membentuk fakta hukum di persidangan ini, sebab Anak Saksi AN menerangkan dirinya berada di tempat kejadian melihat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut di atas, oleh karena keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak diberikan di bawah sumpah, maka sekalipun keterangan Anak Korban dan Anak saksi AN yang menerangkan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban bersesuaian satu dengan yang lain, namun keterangan tersebut menurut hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kecuali terdapat keterangan saksi lain yang bersesuaian dengan itu dan diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak Saksi AN tersebut, di persidangan diperoleh pula keterangan dari Saksi RN yang menerangkan di bawah sumpah bahwa setelah ada kejadian dalam perkara ini, Saksi baru mengingat sekira akhir tahun 2020 Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi kalau ayahnya memasukkan tangan ke "nona" Anak Korban. Saat itu Saksi menjawab "*Tu baa lai*" (terus gimana?)" dan dibalas Anak Korban "ini rahasia, Nek. Kata ayah, kalau ayah sendiri tidak apa-apa". Anak Korban hanya cerita sekali itu saja, saat itu Saksi RN tidak memahaminya, dan mengira 'nona' yang dikatakan Anak Korban adalah buah-buahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi RN tersebut, pada pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Anak Korban menerangkan ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "*Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Kalau ayah surang ndak baa do*" (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dapat dilihat bahwa makna dari kedua pernyataan tersebut ternyata kontradiktif dan tidak bersesuaian satu sama lain, yang mana di satu sisi Anak Korban menyampaikan larangan yang Ia terima dari neneknya kepada Terdakwa, dengan memposisikan buah nona dalam arti kiasan, perumpamaan atau kata ganti yang lebih halus dari vagina atau alat kelamin perempuan, namun disisi lain neneknya (Saksi RN) tidak ada melarang, karena buah nona yang Ia maksud ketika itu adalah salah satu jenis buah-buahan, sebagaimana arti sesungguhnya, sehingga merupakan pengertian harafiah. Dengan terdapatnya perbedaan makna antara buah nona sebagai perumpamaan dengan buah nona dalam arti harafiah tersebut, maka dengan demikian keterangan-keterangan tersebut pada dasarnya saling bertentangan satu sama lain, karena diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda, tidak saling menguatkan dan tidak bernilai kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya yang lain, Anak Korban menerangkan kalau ia pernah bercerita kepada Nenek (Saksi RN) bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya Anak Korban bercerita kepada nenek Anak Korban, selanjutnya seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban sudah masuk sekolah dasar. Saat itu Anak Korban hanya bercerita kepada nenek (Saksi RN) dan tidak ada cerita kepada ibu Anak Korban, dan reaksi Nenek ketika mendengar cerita itu marah dan menyatakan "nona" tidak boleh dipegang oleh siapapun, akan tetapi nenek tidak bilang akan melaporkan perbuatan tersebut dan tidak bilang juga agar Anak Korban tidak memberitahu kepada bunda;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut semakin terlihat adanya pertentangan antara keterangan Anak Korban dengan Keterangan Saksi RN. Karena apabila yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut benar, maka menurut akal sehat sudah semestinya kejadian tersebut terungkap pada saat itu, akan tetapi kejadian tersebut baru muncul pada saat ini. Dan apabila yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut benar, maka tidak logis juga seorang nenek yang marah ketika mengetahui hal tersebut menanggapinya hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melarang tanpa adanya tindak lanjut lain seperti memeriksa keadaan Anak Korban atau menginformasikan kepada anggota keluarga terdekat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat berupa Hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban tanggal 14 Juli 2022 yang telah diperiksa oleh Psikolog pemeriksa NENY ANDRIANI, M.Psi, Psikolog, Anak Korban tidak menerangkan kalau informasi tersebut ia peroleh dari Neneknya (Saksi RN) akan tetapi menerangkan saat kelas dua sekolah dasar, Guru Agama di sekolahnya mengatakan bahwa kemaluan anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh disentuh siapapun bahkan oleh ayahnya sendiri. Anak Korban kemudian memberitahu ayahnya saat ayahnya akan memegang kemaluannya lagi ia menolak dan mengatakan bahwa perbuatan ayah kandungnya itu dosa dan dilarang dalam Agama, tetapi ayahnya mengatakan bahwa gurunya tadi salah, karena jika yang memegang adalah ayah kandung sendiri tidak berdosa, yang berdosa jika yang memegang adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dan perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban tidaklah benar. Dan sekalipun pernyataan Saksi RN yang benar, namun keterangan tersebut juga diperoleh dari cerita Anak Korban, sehingga keterangan tersebut tetaplah bernilai sebagai kesaksian berdasarkan pendengaran atas cerita orang lain (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa di persidangan Anak korban juga menerangkan kalau Terdakwa ada menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah mengeras di ruang tamu, saat itu Anak Korban menyatakan bahwa kejadian tersebut dilihat oleh kakeknya (Saksi NW) yang saat itu sedang menonton TV di ruangan tersebut. Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa dan Saksi NW ketika di persidangan menerangkan kalau hal yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban juga menyatakan kalau Terdakwa dan Saksi EK ada membuka pakaian dan melakukan hubungan suami isteri didalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa di hadapan Anak Korban dan Anak Saksi, dan Anak Korban menerangkan kalau Anak Saksi AN melihat kejadian tersebut. Sebaliknya Saksi EK dan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri di hadapan anak-anak, dan Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Untuk : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AN di persidangan juga menyatakan tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi EK melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan adanya aktifitas mencurigakan antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim tidak dapat merangkai keterangan saksi-saksi tersebut menjadi suatu keterangan berantai (*kettingbewijs*) yang dapat mendukung keterangan Anak Korban. Dan lebih lanjut, Saksi RZ dan Saksi RH dalam keterangannya juga menyatakan tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa meskpun tidak terdapat keterangan saksi yang dapat mendukung keterangan Anak Korban tersebut, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan alat bukti lain serta keterangan dari saksi-saksi yang berdiri sendiri yang mungkin dapat dijadikan petunjuk dengan alat bukti lain tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban, yang mana dari dalam visum tersebut disebutkan pada pemeriksaan genetalia bagian luar ditemukan pada bibir kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan. Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam. Pada bagian dalam tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu dari Pemeriksaan swap vagina, ditemukan kuman *diplokokus gram negative ekstraseluler* (infeksi menular seksual);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan visum tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai ahli di persidangan, yang mana dalam keterangannya Ahli menjelaskan bahwa robekan lama yang ditemukan pada selaput dara Anak Korban tersebut maksudnya adalah robekan yang sudah lebih dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari. Kemudian kemerahan yang ditemukan pada bibir vagina Anak Korban tersebut menunjukkan adanya tanda infeksi. Selain itu ahli juga melihat ada keputihan pada kelamin anak dan setelah diperiksa oleh dokter spesialis kulit dan kelamin ditemukan kuman diplokokus gram *negative* ekstraseluler (infeksi menular seksual) yang nama penyakitnya disebut dengan gonore;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang menyebabkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga pada selaput dara anak korban tersebut, ahli hanya dapat menjelaskan bahwa penyebabnya adalah benda tumpul yang melewati liang senggama, dan tidak dapat memastikan apa bendanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban di atas, yang masuk ke dalam kemaluannya tidak hanya jari akan tetapi juga kelamin Terdakwa dan kejadian tersebut telah berlangsung berkali-kali. Dan terhadap hal tersebut, ahli forensik menerangkan bahwa diameter selaput dara pada anak berukuran lebih kecil sehingga apabila terjadi penetrasi oleh penis maka akan sangat mungkin terjadi robekan sampai ke dasar. Akan tetapi robekan sampai ke dasar juga dapat disebabkan oleh benda lain seperti jari tangan apabila dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Ahli obstetri dan ginekologi yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni dr. Rijalul Abrar, Sp. OG, menerangkan bahwa setiap penetrasi benda tumpul ke dalam vagina akan menimbulkan luka robek yang berbeda pada selaput dara, baik dari segi usia maupun dari bentuk atau karakteristik selaput daranya, karena pada wanita karakteristik selaput dara berbeda-beda, pada anak-anak selaput dara akan lebih kaku dibandingkan orang dewasa yang siap melakukan reproduksi, sehingga elastisitasnya juga akan berbeda. Jika penetrasi benda tumpul yang dilakukan dengan intensitas yang sama antara anak di bawah umur dengan orang dewasa, dampak yang ditimbulkan kepada anak tentu lebih besar kerusakannya, selain itu banyaknya jumlah penetrasi yang dilakukan pada organ genital bisa menimbulkan variasi pada robekan selaput dara. Dari uraian tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa apabila benar Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka efek kerusakan yang ditimbulkan pada selaput dara Anak Korban akan cukup besar dan apabila penetrasi dilakukan secara berulang-ulang maka seharusnya terdapat variasi pada robekan selaput dara Anak Korban. Sehingga dengan memperhatikan hasil visum yang menyatakan hanya terdapat satu arah robekan pada selaput dara Anak Korban yakni arah jam 3 (tiga) sampai ke dasar, Majelis tidak dapat menarik hubungan sebab akibat antara keterangan Anak Korban dan hasil visum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penyakit gonore yang ditemukan pada Anak Korban, Ahli dr. Citra Manela, Sp.FM berpendapat bahwa gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit gonore tersebut pada perempuan adalah keputihan dan gatal pada vagina, sedangkan pada laki-laki keluar nanah pada ujung kelamin, nyeri pada skrotum atau merasa perih saat buang air kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Menimbang, bahwa terkait dengan gejala tersebut, Saksi RH menerangkan kalau Anak Korban sudah lama mengalami keputihan pada kelaminnya. Hal itu diketahui pertama kali pada saat Anak Korban masih TK, yaitu melalui celana dalam Anak Korban yang berbau dan tanda keputihan berwarna hijau, dan ketika dibawa ke dokter kulit dan kelamin, dikatakan karena alergi air. Berdasarkan keterangan Anak Korban, sejak kelas 2 (dua) Sekolah dasar Anak Korban sudah merasa gatal dan keputihan pada kelamin, orang tua mengetahui hal tersebut dan membawa Anak Korban ke dokter, tetapi Anak Korban tidak mengetahui hasilnya sebab dokter hanya bercerita kepada Terdakwa dan Saksi RH. Terdakwa juga menerangkan sekitar tahun 2016 Anak Korban mengalami keputihan yang berwarna putih kehijauan dan gatal-gatal, yang saat itu pada Anak Korban terdapat bau menyengat. Terdakwa sempat membawa Anak Korban ke dokter dan dari hasil pemeriksaan diketahui penyebab bau menyengat yang timbul dari kemaluan adalah karena celana yang ketat. Saat itu dokter menyatakan kalau itu hal biasa, dan terhadap Anak Korban tidak diberi obat karena hanya sekedar konsultasi saja. Karena tidak puas lalu dibawa ke dokter pribadi, tetapi menerima jawaban yang sama, dan dokter mengatakan seiring usia akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi RH dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menilai meskipun keterangan-keterangan tersebut satu sama lain berdiri sendiri, namun terdapat persesuaian di antara keterangan-keterangan tersebut yang menyatakan bahwa gejala keputihan yang ada pada diri Anak Korban sudah ada dan terjadi sejak tahun 2016, antara saat Anak Korban masih duduk di Taman Kanak-kanak (TK) dengan saat Anak Korban duduk di Kelas 2 Sekolah Dasar (SD), sehingga bukan merupakan fenomena yang baru terjadi belakangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun ahli forensik di persidangan juga menerangkan bahwa penyakit gonore yang diderita Anak Korban sudah dalam tahap kronis yang artinya sudah lama tidak diobati, akan tetapi ahli juga menerangkan bahwa keputihan tidak selalu disebabkan oleh bakteri diplokokus dan bisa juga disebabkan oleh kuman yang lain, dan untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dengan demikian, meskipun gejala keputihan tersebut sudah lama ada pada Anak Korban akan tetapi tetap tidak dapat dipastikan apakah keputihan tersebut sejak awal disebabkan oleh penyakit menular seksual atau bukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ahli forensik, penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik yang tepat, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi EK sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Medis Prodia tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan Preparat Apusan Gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi RH sebagaimana dalam keterangannya yang menerangkan pernah memeriksakan hal tersebut pada bulan Desember 2022 dengan hasil tidak ditemukan penyakit menular seksual, yang meskipun dari keduanya dapat diperoleh fakta mengenai ketiadaan penyakit gonore pada kedua orang tersebut, namun fakta tersebut tidaklah begitu meyakinkan karena baru dilakukan lama setelah waktu kejadian yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa keduanya sependapat bahwa penularan penyakit gonore adalah melalui hubungan seksual. Selanjutnya Saksi RH yang pada tahun 2010 sampai dengan 2021 merupakan istri dari Terdakwa dan masih aktif berhubungan seksual dengan Terdakwa sampai dengan tahun 2017 menyatakan bahwa ia dan Terdakwa tidak pernah menderita penyakit menular seksual. Begitupun Saksi EK yang merupakan istri kedua Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2022 menerangkan juga tidak pernah bermasalah seperti gatal-gatal pada alat kelaminnya. Namun terkait keterangan saksi-saksi tersebut, Ahli juga menerangkan kalau bisa saja orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun. Sehingga dengan keterangan ahli yang demikian itu Majelis Hakim tidak pula dapat memperoleh petunjuk bahwa orang-orang tersebut tidak menderita infeksi serupa pada saat ditemukannya penyakit tersebut pada Anak Korban sebagaimana mereka terangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan perkara ini Majelis tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput dara maupun penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative pada kemaluan Anak Korban, baik menurut hal yang mendekati (*causa proxima theorie*) maupun menurut kesimpulan umum (*traeger theorie*), sebab perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya, selanjutnya dengan munculnya keraguan mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

perbuatan tersebut, Majelis juga tidak dapat menentukan apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya robekan dan infeksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan sejak awal terhadap Terdakwa dan orang-orang lain yang berada bersama dengan Anak Korban, maka terdapat spekulasi atau banyak kemungkinan mengenai sebab yang menimbulkan infeksi pada kemaluan Anak Korban, dan dengan adanya kemungkinan itu berarti terdapat subjek lain yang dapat menjadi pembawa bakteri (*carrier*) terhadap Anak Korban tersebut, sehingga mengaitkan antara perbuatan dengan infeksi bakteri tersebut hanyalah satu dari sejuta kemungkinan lain yang dapat terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal ini juga disinggung dalam tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam tanggapannya tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan secara berulang kepada ahli "Apakah penyakit yang disebabkan diplokokus gram negatif bisa disembuhkan?" dan ahli berulang kali menjawab "bisa dan itu hanya butuh waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu", sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan terhadap Terdakwa karena bisa saja sebelum perkara ini naik Terdakwa telah melakukan pengobatan. Selain itu kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, yang menimbulkan kecurigaan mengenai faktor di balik tidak melakukan pemeriksaan tersebut. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi EK juga tidak mencakup pemeriksaan diplokokus gram negatif;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan sejak awal telah menimbulkan spekulasi atau banyak kemungkinan mengenai sebab yang menimbulkan infeksi pada kemaluan Anak Korban. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat perkara ini disidangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi EK, meskipun dapat membentuk fakta mengenai ketiadaan penyakit gonore pada dirinya, namun fakta tersebut tidaklah begitu meyakinkan karena baru dilakukan lama setelah waktu kejadian yang didakwakan. Selanjutnya dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan yang telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Anak Korban, Terdakwa dan Saksi EK sebagai pakaian Anak Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour, 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah yang dikenali oleh Terdakwa dan Saksi EK sebagai pakaian milik mereka. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbnag, bahwa terkait barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat *chat whatsapp* dari Rian yang menanyakan mengenai celana warna hitam dan baju tidur Saksi EK. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa yang ada hanya celana hitam, tetapi baju Saksi EK tidak ada. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa gambar baju tidur lingerie di Shopee, dan Terdakwa menjawab tidak ada baju model seperti itu. Lalu Terdakwa dimintai foto-foto pakaian yang ada di rumah, kemudian di rumah Terdakwa mengambil foto baju-baju yang ada, dan yang cocok dan dibawa oleh penyidik ada sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Ari Muliadi, pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban ditanyakan mengenai pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu. lalu Anak Korban menggambarkan bahwa pakaian Terdakwa berwarna hitam, juga ada baju warna merah, kemudian penyidik berkomunikasi dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan pihak Terdakwa untuk memperlihatkan beberapa foto kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan benar itu pakaiannya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi verbalisan tersebut terdapat kesesuaian bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh berdasarkan foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Penyidik. Selanjutnya di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa hanya dapat menerangkan kalau pakaian-pakaian tersebut adalah milik Anak Korban, Terdakwa dan Saksi EK tanpa mengetahui hubungannya dengan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

yang didakwakan. Sehingga dengan memperhatikan keterangan saksi verbalisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penentuan barang bukti tersebut juga didasarkan dari keterangan Anak Korban semata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang menjadi dasar, fondasi dan sumber bagi Saksi-saksi Penuntut Umum lainnya dalam menerangkan peristiwa pidana pada Anak Korban dan Terdakwalah yang melakukan peristiwa tersebut, maka Majelis berpendapat keterangan Anak Korban belum dapat menjadi dasar, fondasi dan sumber yang valid, karena rawan untuk diperdebatkan dan diuji kembali kebenarannya sesuai dengan pertentangan-pertentangan di atas. Dengan rapuhnya fondasi fakta yang dibangun dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tersebut, maka dengan sendirinya keterangan Saksi-saksi yang bersumber dari keterangan Anak-anak tersebut runtuh dan kehilangan kekuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang menguntungkan Terdakwa, di antaranya Saksi DA, Saksi NW, Saksi EK, Saksi VT secara tidak langsung menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban, dengan cara menjelaskan kegiatan atau aktifitas sehari-hari Terdakwa sejak pagi sampai malam, khususnya pada tanggal 1 April 2022 sampai 2 April 2022, serta menegaskan tidak ada jeda waktu di pagi hari bagi Terdakwa untuk berada bersama salah satu dari 3 (tiga) orang anak di suatu kamar atau ruangan tertentu, sebab Anak Korban dan anak-anak lainnya selalu bersama-sama, atau Anak Korban selalu bersama dengan Anak Saksi AN;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi profil dan identitas Saksi-saksi yang menguntungkan tersebut ternyata memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa, sehingga ada kemungkinan terjadinya keberpihakan atau subjektivitas dalam pemberian keterangan-keterangan tersebut, namun Majelis memandang perkara ini sebagai perkara yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga tidak menjadi masalah apabila Saksi-saksi tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sepanjang keterangan tersebut adalah dalam rangka membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Lagipula Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak keberatan apabila Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana layaknya prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk seorang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sah sepanjang dapat menjelaskan mengenai fakta yang berhubungan dengan peristiwa pidana dalam perkara ini. Di samping itu, apabila keterangan Saksi-saksi tersebut masih dinilai sebagai keterangan yang subjektif, maka Majelis dengan mempertimbangkan keseimbangan (proporsionalitas) dan ketidakberpihakan (imparsialitas) dalam menilai pembuktian para pihak, juga dapat menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, sebagai keterangan yang juga bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada banyaknya jumlah saksi yang menguntungkan membentuk alibi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan di sisi lain fakta yang dibangun oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan hanya berdasarkan pada keterangan Anak Korban dan Anak Saksi, yang rapuh untuk membentuk fakta (secara material) dan yang diberikan di persidangan tanpa sumpah (secara formal), maka baik secara kualitas (profil saksi disumpah vs profil saksi yang tidak disumpah) maupun kuantitas (jumlah saksi fakta), kebenaran yang dibangun oleh Terdakwa melalui alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan kebenaran berdasarkan pembuktian yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut, sekaligus memperbesar keraguan atau memperkecil keyakinan mengenai adanya perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vide D.Y. Witanto, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal. 91*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kausalitas (sebab-akibat) menjelaskan kalau akibat tidak akan muncul tanpa adanya suatu sebab tertentu, selanjutnya untuk menilai sebab yang memunculkan akibat tersebut, Majelis dapat menilai dari segi peristiwa yang mendekati (*Causa Proxima theorie*), menarik kesimpulan berdasarkan pendapat umum yang normal dan logis (*traeger theorie*), yang semuanya tentunya dinilai menurut fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun Saksi yang betul-betul terjaga dan mengawasi seluruh kegiatan Terdakwa ketika Terdakwa bersama Anak Korban, sehingga tidak ada fakta yang dapat mengisi mengenai waktu-waktu tersebut, baik itu Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa. Keadaan ini memunculkan kemungkinan mengenai ada tidaknya perbuatan Terdakwa pada rentang waktu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Menimbang, bahwa sekalipun benar (*quad non*) tidak ada yang dapat mengisi perbuatan, keadaan atau kejadian pada rentang waktu tersebut, namun dengan keadaan demikian bukan berarti perbuatan Terdakwa tersebut ada, dan jikapun perbuatan Terdakwa memang ada, namun keberadaan perbuatan tersebut masih imajinatif (khayalan) belaka dan belum didukung dengan bukti-bukti yang objektif. Sebab, kemungkinan adanya perbuatan tersebut harus menyertakan cara dan kronologi bagaimana perbuatan tersebut terjadi, yang tentunya melibatkan garis waktu (*timeline*) mengenai kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penilaian alat bukti dan kemungkinan celah pada garis waktu di atas, pada dasarnya Majelis telah berusaha menghilangkan segala keraguan dengan melakukan analisis dan penyelidikan yang cukup mendalam terhadap alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak di persidangan, sehingga keraguan terhadap fakta mengenai perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah keraguan yang bersifat subjektif (*vide Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. & Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H., Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence), Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2021, Hal. 154*);

Menimbang, bahwa sekalipun benar (*quad non*) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung oleh keterangan Anak Saksi AN dan Surat sebagaimana disajikan Penuntut Umum dalam persidangan ini, namun apabila Majelis Hakim menemukan keraguan dalam memutus benar tidaknya perbuatan tersebut, maka sesuai asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana Majelis wajib memilih suatu putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan keadilan, kepastian, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*in dubio pro reo*);

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada logika berdasarkan analisis fakta di persidangan, Majelis senantiasa menilai dengan hati nurani demi mewujudkan keadilan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pemikiran dan penilaian tersebut menuju sesuatu yang bersifat transendental, yang menembus batas-batas normatif (analisis peraturan) dan empiris (kenyataan) guna menemukan segala hal yang tersembunyi dan menegakkan kebenaran yang sejati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana pertimbangan di atas salah satu pedoman Majelis dalam menilai kebenaran keterangan saksi adalah cara hidup dan kesusilaan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Lihat : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Majelis sempat melakukan eksaminasi langsung (*direct examination*) kepada Anak Korban guna mengetahui alasan mengapa baru melaporkan atau memberitahukan perbuatan Terdakwa pada rentang waktu kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, padahal Anak Korban sendiri menyatakan sudah mengalami akibat perbuatan Terdakwa sejak bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK). Terhadap eksaminasi tersebut, Anak Korban menerangkan alasan tidak segera memberitahukan adalah karena Terdakwa sempat mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menempatkan pisau di leher Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sempat menggali latar belakang kehidupan keluarga Anak Korban, termasuk bagaimana hubungan antara Terdakwa sebagai seorang ayah dengan Saksi RH sebagai seorang ibu, selanjutnya Anak Korban menyampaikan kalau antara Terdakwa dengan Saksi RH sudah berpisah sejak tahun 2019. Dalam hubungan dengan keterangan tersebut, Terdakwa menerangkan telah berpisah rumah dengan Saksi RH sejak tahun 2020, sehingga dari yang semula tinggal bersama di Lubuk Basung menjadi kembali lagi ke rumah orang tua di Kabupaten Agam. Di samping itu, Terdakwa dan Saksi RH menerangkan telah bercerai secara resmi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa melalui keterangan Anak Korban, Saksi RH dan Terdakwa tersebut, Majelis menemukan persesuaian mengenai garis waktu (*timeline*) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang mana dalam kurun waktu tersebut Anak Korban sudah memiliki intensitas pertemuan yang minimal dan terbatas dengan Terdakwa, serta lebih sering bersama dengan Saksi RH. Dengan demikian telah ada rentang waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun bagi Anak Korban untuk memutuskan hal terbaik bagi dirinya. Lagipula dalam rentang waktu tersebut Anak Korban bukan hidup sendiri, melainkan berada bersama dengan Saksi RH dan Saksi RZ di rumah yang terletak di Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terbentuk dari Surat berupa Buku Nikah, keterangan Saksi EK dan keterangan Terdakwa, Saksi EK telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022, yang mana waktu tersebut adalah kurang dari 1 (satu) bulan sebelum kejadian sebagaimana uraian waktu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul kembali pertanyaan dari Majelis mengenai alasan mengapa tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang jika merujuk pada pertimbangan di atas, maka Anak Korban memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengutarakan segala sesuatu yang telah dialami di waktu sebelumnya. Terhadap pertanyaan tersebut, Anak Korban menerangkan masih mengkuatirkan ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga menggali persoalan rentang waktu antara pernikahan Terdakwa dengan Saksi EK dengan waktu munculnya masalah sesuai dengan perkara ini, yang titik fokusnya adalah: "Mengapa masalah ini baru muncul pada bulan April 2022 setelah terjadinya pernikahan tersebut?". Anak Korban menyatakan karena orang tua Anak Korban sudah berpisah dan tinggal jauh;

Menimbang, bahwa melalui hasil eksaminasi tersebut Majelis berpendapat alasan-alasan Anak Korban mengenai mengapa tidak segera melaporkan atau memberitahukan perbuatan tersebut merupakan alasan yang tidak logis, sebab ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya sendiri, maka sudah menjadi hal yang berlaku umum (*notoir feiten*) bagi seorang anak (dalam hal ini Anak Korban) untuk segera mencari perlindungan kepada pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya, dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri. Perlindungan atas rasa sakit, perasaan tidak nyaman dan kehidupan yang bebas merupakan kebutuhan dasar manusia yang terbentuk atas dasar pengalaman pribadi, terlebih bagi anak sebagai kelompok rentan. Di samping itu, dengan adanya orang-orang dewasa, di antaranya Saksi RH dan Saksi RZ, maka sudah seharusnya segala sesuatu yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya segera diketahui oleh orang-orang dewasa yang ada di rumah itu. Hal demikian tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh orang tua dan keluarga dengan tujuan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka alasan yang dipergunakan untuk tidak segera memberitahu kejadian tersebut merupakan alasan yang meragukan, selanjutnya dengan adanya fenomena berupa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi EK tersebut, maka terdapat keraguan dari segi garis waktu (*timeline*) sebagaimana pertimbangan di atas, yang mempengaruhi dan membuat suatu pemahaman umum mengenai apakah keterangan tersebut murni dari Anak Korban atau bukan. Dengan alasan dan fenomena yang demikian, maka keterangan Anak Korban tersebut belum dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain keraguan-keraguan sebagaimana telah di uraikan di atas, dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui pula bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AN bukanlah keterangan yang utuh tersampaikan sejak awal, melainkan keterangan-keterangan yang berkembang. Berdasarkan keterangan Saksi RH, pada awalnya anak-anak bercerita mereka melihat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi RH menghubungi adik dari ayah Terdakwa yang paling kecil panggilan Uncu untuk menanyakan hal tersebut dan menceritakan apa yang diceritakan oleh Anak-anak tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2022 sepulangnya mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN ke Lubuk Basung menerima telepon dari uncu yang mengatakan bahwa Saksi RH bercerita kalau anak-anak melihat Terdakwa berhubungan badan dengan Isteri Terdakwa. Saksi Rendika Rahmadi sekira tanggal 11 April 2022, juga ditelepon oleh Saksi RH, dan diceritakan bahwa anak-anaknya pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 bersama Terdakwa dan saat itu anak-anaknya diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa bersama istrinya. Saksi Reflitawati juga menerangkan kalau Saksi RH bercerita bahwa setelah Anak-anak pulang mereka bercerita saat berada di tempat ayahnya disuruh memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa, serta melihat Terdakwa dan istrinya melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya jika dilihat dari uraian kejadian pada laporan polisi nomor LP/B/168/IV/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT pada tanggal 28 April 2022, semakin jelas bahwa Anak Korban pada awalnya hanya bercerita bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN melihat Terdakwa melakukan hubungan intim, kemudian Terdakwa menyuruh korban memegang bagian payudara isterinya dan juga menyuruh memegang bagian kelamin Terdakwa. Ketika diperiksa di kepolisian, cerita tersebut berkembang dan saat itu Anak korban dan Anak Saksi AN menerangkan bahwa selain apa yang telah diceritakan sebelumnya Terdakwa juga ada memasukkan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) tahun. Hal tersebut terkonfirmasi dengan dituangkannya peristiwa tersebut oleh Penuntut Umum ke dalam surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas. Dan tidak berhenti disitu, di persidangan keterangan Anak Korban juga berkembang dari yang semula hanya jari tangan Terdakwa yang masuk ke kemaluannya menjadi kelamin Terdakwa yang masuk ke kemaluannya dan yang semula Terdakwa melakukan hal tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berkembang menjadi sejak taman kanak-kanak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkembangan keterangan tersebut Saksi RH juga menerangkan di persidangan bahwa pada bulan September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

2022 Anak Korban bercerita kalau 'burungnya' Terdakwa juga telah masuk ke dalam kelamin Anak Korban. Selanjutnya apabila keterangan tersebut benar maka timbul pertanyaan mengapa keterangan tersebut tidak pernah muncul pada saat penyidikan dan penuntutan? Terkait dengan hal itu Saksi RH mengemukakan alasannya di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi RH sempat meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP tambahan, namun saat itu penyidik tidak mau melakukan. Sebaliknya, saksi verbalisan menerangkan kalau pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan 4 (empat) kali dan pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023, dan dari keempat pemeriksaan tersebut Anak Korban tidak ada menerangkan mengenai masuknya kelamin Terdakwa tersebut. Sehingga dari hal tersebut muncul lagi keraguan apakah perkembangan keterangan tersebut benar berasal dari Anak Korban atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi RH juga menerangkan kalau hal tersebut dikarenakan anak korban pada awalnya takut untuk bercerita karena Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatan tersebut selalu mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait adanya ancaman tersebut juga perlu dibuktikan. Dalam hal ini keterangan mengenai ancaman tersebut juga diperoleh dari keterangan Anak Korban saja, sementara Saksi RH hanya mengetahui adanya ancaman tersebut dari Anak Korban, yang berarti kesaksian mengenai ancaman tersebut juga berdasarkan pada sumber lain tanpa melihat, mendengar atau mengalami secara langsung (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa terkait ancaman tersebut, Majelis juga memperhatikan kondisi Anak Korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli di persidangan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa pada tanggal 1 April 2022 untuk membeli baju lebaran ke Padang, dan pada saat itu Anak Korban tidak ada menolak. Padahal Anak Korban dan Anak Saksi AN menerangkan kalau pada saat menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN, Terdakwa selalu berada di mobil dan tidak turun. Sehingga pada kondisi tersebut tidak ada hal yang membuat anak terpaksa untuk ikut bersama Terdakwa. Dan jika kondisi tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ia pernah diancam dibunuh oleh Terdakwa dan takut bertemu dengan Terdakwa, maka keterangan tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Saksi EK dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 10 April 2022 ketika anak-anak tersebut diantar kembali ke rumah Saksi RH di Lubuk Basung, Anak-anak tidak mau berpisah dengan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli psikologi di persidangan, anak korban pada saat diperiksa juga tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidaklah lazim sebagaimana terjadi dalam kasus-kasus serupa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi NW menerangkan pada tanggal 2 April 2022 Saksi RZ menelepon Saksi NW untuk meminta anak-anak tersebut diantar pulang ke rumah Saksi RH di Lubuk Basung, yang mana Saksi EK membenarkan adanya telepon tersebut. Pada saat itu, berdasarkan keterangan saksi NW dan Saksi EK, Anak Korban tidak mau pulang dan ingin tetap berada di rumah Terdakwa. Hal mana terkonfirmasi berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Anak Korban baru pulang tanggal 10 April 2022. Selanjutnya jika benar pada pagi hari tanggal 2 April 2022 tersebut telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana diterangkan Anak Korban, maka sudah sepatutnya Anak Korban tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk pergi dari rumah Terdakwa tersebut, dan jika benar Anak Korban telah mendapat ancaman dari Terdakwa tentunya keinginan Anak untuk berlama-lama bersama Terdakwa akan kecil sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi NW juga menunjukkan rekaman percakapan telepon yang terjadi pada saat itu, sebagaimana ACC File dengan nama WhatsApp Audio 2023-07-01 at 21.04.09, dengan waktu 00:21:17 (dua puluh satu menit tujuh belas detik). Dalam rekaman percakapan tersebut Anak Korban diminta oleh Saksi RZ dan Saksi RH untuk pulang akan tetapi Anak Korban menolak pulang karena takut tidak akan diizinkan lagi oleh Saksi RH untuk menginap di rumah Terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdengar pula alasan Saksi RH melarang Anaknya berkunjung ke rumah Terdakwa karena khawatir dengan keadaan anak korban karena sebelumnya Anak Korban pernah bilang kepada Saksi RH kalau ia tidak diberi makan oleh Terdakwa. Dalam percakapan tersebut Saksi NW sempat menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban tidak diberi makan, ketika itu Anak korban menjawab kalau itu tidak benar. Selanjutnya dalam rekaman video yang diperlihatkan oleh Terdakwa di persidangan sebagaimana dalam file MP4 dengan nama 121 dan 124, yang memperlihatkan ketika Anak Korban bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Terdakwa, Anak juga menerangkan kalau pada saat di kantor polisi Anak Korban hanya menggambar saja dan tidak ada memberikan keterangan, hanya Saksi RH saja yang saat itu bercerita kepada penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam Fakta Hukum surat tuntutannya menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa rekaman video berikut audio tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk isolasi terhadap Anak Korban, dimana dengan relasi kuasa terdakwa akan dengan mudah me-intervensi Anak Korban agar di masa yang akan datang Anak Korban tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sedangkan saat itu Anak Korban yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun yang mencoba mengalihkan pembicaraan adalah suatu bentuk ketidaknyamanan Anak Korban dan upaya Anak Korban untuk melindungi diri dari intervensi terdakwa selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum versi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam hubungan antara anak dengan orangtua memang akan selalu terdapat relasi kuasa, dan hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Ahli Psikologi di persidangan yang menyatakan bahwa komunikasi bisa saja tetap terjadi jika ada respek terkait relasi kuasa, karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban. Sehingga dengan demikian wajar apabila Anak Korban masih dapat berkomunikasi dengan Terdakwa. Namun dalam hal ini Majelis justru melihat bahwa sikap Anak Korban yang mencoba mengalihkan pembicaraan tersebut bukanlah suatu bentuk ketidaknyamanan Anak Korban dan upaya Anak Korban untuk melindungi diri dari intervensi terdakwa selaku ayah kandungnya. Karena dalam pembicaraan itu Terdakwa hanya menanyakan kepada Anak Korban mengenai aktifitasnya di Polda, sehingga tidak terlihat adanya intimidasi maupun intervensi dari Terdakwa terhadap Anak Korban. Selanjutnya Majelis Hakim melihat bahwa kondisi tersebut merupakan upaya Anak Korban agar kebohongannya tidak diketahui. Karena ketika ditanya seperti itu oleh Terdakwa, Anak Korban telah berbohong dengan menerangkan aktifitasnya di Polda hanya menggambar-gambar saja. Padahal sebagaimana diketahui di persidangan dari Anak Korban, Saksi RH dan Saksi Verbalisan, dan melalui pengamatan Majelis Hakim terhadap keterangan Anak Korban yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Anak Korban sebagaimana korban dalam suatu perkara tindak pidana memang memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Selain itu terkait mengapa Anak Korban harus berbohong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

kepada Terdakwa ketika itu, menurut Majelis Hakim Anak Korban mengetahui bahwa informasi yang ditutupi tersebut adalah informasi yang tidak menguntungkan bagi Terdakwa dan akan mendatangkan kerugian bagi diri Anak Korban sendiri, terlepas dari apakah kerugian dimaksud adalah kerugian secara umum karena putusnya hubungan kasih sayang antara ayah dengan anak atau kerugian berdasarkan motif tertentu seperti kehilangan perhatian dari salah satu orang tua atau kehilangan figur yang melindungi diri Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penuntut Umum mendasarkan relasi kuasa sebagai kekuatan orang tua untuk mempengaruhi Anak Korban dalam bersikap dan memberikan keterangan mengenai sesuatu hal tertentu, maka dengan demikian dasar relasi kuasa tersebut harus berlaku menyeluruh, atau dengan kalimat lain tidak parsial, bukan hanya pada salah satu orang tua saja. Apabila Penuntut Umum mendasarkan relasi kuasa tersebut sebagai alat bagi Terdakwa untuk mempengaruhi Anak Korban, maka dengan menggunakan standar yang sama hal demikian juga dapat terjadi dalam hubungan Saksi RH sebagai ibu Anak Korban dengan Anak Korban sendiri, yaitu apakah Saksi tersebut juga menjadikan relasi kuasa sebagai alat untuk mempengaruhi Anak Korban dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan intensitas kebersamaan Anak Korban dengan kedua orang tuanya, maka Majelis harus memeriksa garis waktu (*timeline*) mengenai tempat tinggal tetap Anak Korban setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai sebagaimana terdapat dalam pertimbangan di atas. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi RH Anak Korban tinggal bersama Saksi RH tanpa kehadiran Terdakwa di rumah Lubuk Basung adalah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jika membandingkan seberapa besar kekuatan relasi kuasa di antara Terdakwa dengan Saksi RH tersebut, maka dengan memperhatikan kuantitas kebersamaan Anak Korban dengan Saksi RH tersebut kemungkinan munculnya relasi kuasa lebih nampak pada Saksi RH yang sehari-hari bersama Anak Korban. Masih berkaitan dengan hal tersebut, ketika seorang anak tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak akan menjadikan orang tua tunggalnya tersebut sebagai pelindung yang menjamin kehidupannya;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan relasi kuasa tersebut di atas, Ahli Psikolog yang dihadirkan oleh Penuntut Umum juga menerangkan kalau seorang anak, meskipun berada di bawah kekuasaan orang tua, masih memiliki prinsip-prinsip tertentu, yang memberikan ruang kebebasan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

mengekspresikan diri, meskipun ekspresi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat atau persepsi orang tua. Dalam hubungan ini, Anak Korban masih dapat mengekspresikan dirinya tersebut, dan dengan demikian relasi kuasa bukanlah hal mutlak yang mempengaruhi seluruh keberadaan Anak korban termasuk keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat fakta hukum mengenai relasi kuasa tersebut tidaklah berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan adanya ancaman di atas, Anak Saksi AN yang menurut keterangannya diketahui kehadirannya oleh Terdakwa ketika melihat Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban, tidak menerangkan adanya ancaman apapun dari Terdakwa terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah yang diragukan kebenarannya dan kesaksian yang bersifat *de auditu* yang bersandar kepada keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut, selain itu tidak ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa. Kemudian bukti surat yang diajukan berupa visum et repertum hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban, laporan sosial yang dibuat untuk Anak Korban juga berdasarkan keterlibatan keluarga korban dan hasil pemeriksaan psikologis justru menggambarkan ketidak-konsistenan keterangan Anak Korban. Di samping itu Terdakwa juga membantah telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban. Sehingga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak dapat menarik petunjuk apapun mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas hanya terdapat satu bukti yakni *visum et repertum* yang menunjukkan telah terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Dalam sistem pembuktian tersebut pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut juga identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa Majelis memahami bahwa Anak Korban adalah seorang anak yang harus dipedulikan, namun kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksa untuk membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya. Di sini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepedulian yang sejati adalah pengawasan oleh orang tua atau orang di sekelingnya terhadap anak agar terhindar dari kejahatan, bukan dengan bersikap pasif dan kemudian membiarkan hukum yang menyelesaikan, padahal hukum sendiri harus selalu berlandaskan pada bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa meskipun Majelis juga mencermati kenyataan bahwa terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan kesusilaan memang kadang sulit menemukan bukti-bukti terutama saksi oleh karena hal demikian tentunya dilakukan pelaku di tempat yang sunyi, hal mana telah menimbulkan upaya-upaya progresif untuk melenturkan ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang, namun kelenturan tersebut tidaklah merubah sistem pembuktian yang ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan cabul dalam kaitannya dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tidak perlu lagi di pertimbangkan secara khusus karena hal-hal yang dimintakan telah terakomodir dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak (*Preambule of Convention on The Rights of the Child*) 20 November 1989, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang bersifat khusus, selanjutnya demi pengembangan kepribadiannya anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh cinta kasih dan penuh pengertian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Anak Korban tidak terbukti sebagai korban tindak pidana, namun Majelis memandang kalau Anak Korban tetap merupakan korban dalam aspek kehidupan keluarga. Dalam hal ini orang tua, baik Terdakwa maupun Saksi RH, telah gagal dalam menjalankan fungsi pembinaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan penuh cinta kasih sebagaimana termaktub dalam ketentuan Kovenan Internasional di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya Anak Korban telah kehilangan teladan dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan karakternya, sebab hidup di tengah-tengah konflik antara orang tua yang berkepanjangan, padahal dari segi usianya Anak belum siap untuk berada di tengah-tengah konflik bahkan turut serta menjadi bagian dari penyelesaian konflik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental hingga mencapai kematangan, selanjutnya perlindungan terhadap anak adalah perlindungan yang bersifat struktural, mulai dari lingkup yang terbesar sampai yang terkecil, di antaranya Negara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sebagai unit perlindungan yang terkecil, orang tua sebagai figur yang paling dekat dengan keseharian anak memegang tanggung jawab paling besar dalam melindungi kehidupan anak beserta tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata menurut fakta-fakta hukum di persidangan Anak berusaha mencari perhatian dan pengertian dari Terdakwa dan Saksi RH secara terpisah dalam kesempatan tertentu. Cara Anak dalam meraih perhatian Nampak dari cerita-cerita Anak mengenai sikap salah satu orang tua kepada orang tua lainnya. Dalam kesempatan saat bertemu dengan Saksi RH, Anak Korban menceritakan mengenai kondisi buruk yang la alami mengenai makanan di rumah Terdakwa, tetapi di sisi lain saat bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban menceritakan mengenai kondisi dimana Anak Korban sering kali mengalami kekerasan dari Saksi RH;

Menimbang, bahwa mencari dan menarik perhatian orang tua bukanlah sesuatu yang salah, karena hal tersebut dilakukan anak yang masih bergantung atau menggantungkan sepenuhnya kehidupan termasuk tempat tinggalnya dengan orang tua, dan dalam rangka menikmati kasih sayang orang tua. Namun demikian, ketika cara mencari perhatian tersebut adalah dengan menjelekkan orang tua lainnya atau memberi input kalau orang tua lainnya tidak baik dalam kehidupan keseharian, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka mengadu domba orang satu sama lain demi memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya;

Menimbang, bahwa status perkawinan yang sudah pisah antara Terdakwa dengan Saksi RH memang merupakan tantangan tersendiri bagi keduanya, sebab apabila ingin bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi IB dan Anak Saksi AN, dalam keadaan keduanya harus bertemu satu sama lain, misalnya dalam hal menjemput anak di sekolah, bertemu anak di rumah dan lain sebagainya, maka akan muncul suasana yang canggung dan tidak nyaman. Namun demikian, hubungan renggang di antara keduanya tidak seharusnya menjadi alasan bagi keduanya untuk mendengar cerita Anak Korban dan menanggapinya secara emosional. Dengan menerima begitu saja setiap cerita dari Anak Korban tersebut, maka secara tidak langsung keduanya menjadikan Anak Korban sebagai "senjata" untuk menyerang kepribadian satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan respon atau tanggapan dari masing-masing orang tua terhadap cerita anak tersebut, sebagai orang yang telah dewasa ternyata baik Terdakwa maupun Saksi RH tidak menyaring

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Line : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext. 318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Zuyyina Dzawil Wardah
NIM	: 2102026070
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 14 September 2002
Alamat	: Gg. Arjuna, RT 05, RW 01, Ds. Talun, Kec. Kayen, Kab. Pati
No Handphone	: +62 882-0035-43662
Email	: wardahhzuyyina@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. MI Tamrinussibyan (2009 - 2015)
   b. MTs Negeri 1 Pati (2015 - 2018)
   c. MAN 1 Pati (2018 - 2021)
   d. UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
   a. Azzahra Islamic Boarding School

C. Pengalaman PPL dan Magang

a. Kantor Urusan Agama Semarang Timur
b. Pengadilan Negeri Pati
c. Pengadilan AgamaPati

D. Pengalaman Organisasi

a. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum
b. Keluaraga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP)
c. Forum Silaturahmi Annisa (FOSIA)
d. PMII Rayon Syariah

E. Hobi

a. Badminton
b. Memasak

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Sayaa



Zuyyina Dzawil Wardah

NIM. 2102026070